Digital Repository Universitas Jember

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PRIBADI ATAS KELALAIAN BANK DALAM KREDIT

(Studi Putusan Mahkamah Agung No.3256 K/Pdt/2018)

LEGAL PROTECTION OF PERSONAL GUARANTEE AGAINTS BANK DEFAULTS ON CREDIT

Oleh:

NUR AINI MILASDINI
NIM : 160710101177

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020

Digital Repository Universitas Jember

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PRIBADI ATAS KELALAIAN BANK DALAM KREDIT

(Studi Putusan Mahkamah Agung No.3256 K/Pdt/2018)

LEGAL PROTECTION OF PERSONAL GUARANTEE AGAINTS BANK DEFAULTS ON CREDIT

Oleh:

NUR AINI MILASDINI
NIM : 160710101177

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020

Digital Repository Universitas Jember

MOTTO:

"Bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpi itu"

(ANDREA HIRATA)[1]

[1] Andrea Hirata. *Edensor*.(Yogyakarta: Bentang, 2008)., hlm.259.

Digital Repository Universitas Jember

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada:

1. Kedua orang tua saya Ibunda Sriatun dan Ayahanda Jumianto yang telah membesarkan, membimbing, mengayomi, mendidik dan mengajarkan saya tentang kebaikan serta senantiasa mendoakan, memberi kasih sayang, perhatian, nasehat, motivasi, serta dukungan hingga saat ini.
2. Almamater yang saya cintai dan saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, semoga senantiasa mendidik putra-putri bangsa yang terpilih hingga kejenjang pilihan selanjutnya.
3. Ibu dan Bapak Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Ibu dan Bapak Dosen Pengajar di Tingkat Sarjana Strata I, terimakasih banyak atas bimbingan, pendidikan, nasehat serta tuntunannya.

Digital Repository Universitas Jember

PRASYARAT GELAR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PRIBADI ATAS KELALAIAN BANK DALAM KREDIT

(Studi Putusan Mahkamah Agung No.3256 K/Pdt/2018)

LEGAL PROTECTION OF PERSONAL GUARANTEE AGAINTS BANK DEFAULTS ON CREDIT

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

NUR AINI MILASDINI
NIM : 160710101177

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020

Digital Repository Universitas Jember

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 29 APRIL 2020

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

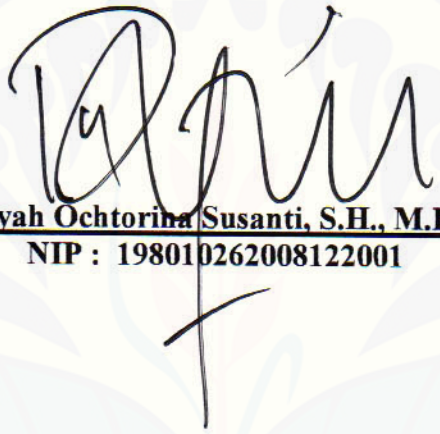

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Ayu Citra Santyaningtyas , S.H., M.H.,M.Kn.,Ph.D
NIP: 198503142015042001

Digital Repository Universitas Jember

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN PRIBADI ATAS KELALAIAN BANK DALAM KREDIT

(Studi Putusan Mahkamah Agung No.3256 K/Pdt/2018)

Oleh:

NUR AINI MILASDINI
NIM : 160710101177

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP :198010262008122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Ayu Citra Santyaningtyas , S.H., M.H.,M.Kn.,Ph.D
NIP: 198503142015042001

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,

Dr.Moh. Ali, S.H.,M.H
NIP.197210142005011002

Digital Repository Universitas Jember

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji:

Hari : Kamis

Tanggal : 04

Bulan : Juni

Tahun : 2020

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Penguji

Edi Wahjuni S.H.,M.Hum.
196812302003122001

Sekertaris Penguji

Nuzulia Kumala Sari.,S.H., M.H.
198406172008122003

Anggota Penguji,

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. (.....)
NIP :198010262008122001

Ayu Citra Santyaningtyas , S.H., M.H.,M.Kn.,Ph.D (.....)
NIP: 198503142015042001

Digital Repository Universitas Jember

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Aini MilasDini

NIM 160710101177

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum

Menerangkan dengan sebenarnya ,bahwa Skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Pribadi Atas Kelalaian Bank Dalam Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung No.3256 K/Pdt/2018)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Februari 2020
Yang Menyatakan,

NUR AINI MILASDINI
NIM: 160710101177

Digital Repository Universitas Jember

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang dengan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan, dan hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **: Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Pribadi Atas Kelalaian Bank Dalam Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung No.3256 K/Pdt/2018)**; yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya serta memberikan bimbingan, masukan, nasehat hingga skripsi ini terselesaikan;
2. Ibu Ayu Citra Santyaningtyas , S.H., M.H.,M.Kn.,Ph.D. sebagai Dosen Pembimbing Anggota yang senantiasa memberikan bimbingan, tenaga dan fikiran hingga skripsi ini terselesaikan;;
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum sebagai Ketua Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan kepada penulis,
4. Ibu Nuzulia Kumala Sari.,S.H., M.H. sebagai Sekretaris Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dan memberikan masukan-masukan kepada penulis;
5. Dr. Moh. Ali,S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

Digital Repository Universitas Jember

6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti,S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto ,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Hariyanto,S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato,S.H., M.Si., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
8. Antikowati,S.H,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini dengan sabar selalu memberikan nasehat;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan;
10. Orang Tua penulis, Ibunda Sriatun dan Ayahanda Jumianto sebagai orang tua penulis yang senantiasa menghaturkan doa-doa kebaikan, semangat, kasih sayang dan perhatian hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik ;
11. Saudara kandung penulis Dani Ahmad Wilujeng yang selalu memberikan semangat dan doa hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Keluarga Besar Boimen yaitu mbak Novi Wahyuningtyas S.Pd, Mas Riza Diansyah, S.Si, Bude Nunung, Bima Alvinda Putra, Farent, Michella Diansyah dan Faiz Adam.
13. Sahabat- sahabat dekat saya Rela Kisma, Nur Lidya, Nur Kamila, Savira Anggraeni, Astri Intan, Hani Yolanda, dan Oming yang senantiasa memberi dukungan dan motivasi pada saya;
14. Kakak-Kakak FK2H yang saya sayangi yaitu Lana Aulia,S.H, Desi Wahyuning S.H, dan Shoimah, S.H.
15. Teman-teman KKN 190 Panarukan terimakasih sudah menjadi saudara dan saling menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini;

Sungguh penulis tidak bisa membalas segala kebaikan serta ketulusan yang telah dicurahkan kecuali doa dan harapan semoga segala kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT. Demi kesempurnaan karya skripsi ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak.

Digital Repository Universitas Jember

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna atau setidak-tidaknya menambah khasanah referensi bagi pembaca sekalian.

Jember, 13 Februari 2020

NUR AINI MILASDINI
NIM: 160710101177

Digital Repository Universitas Jember

RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh kasus putusan Mahkamah Agung No.3256/K/Pdt.G yang melibatkan Agus Abidin dan Sisca Rivlianty, PT.Fastrade Internasional dan Bank Pembangunan Papua. Agus Abidin dan Sisca Rivlianty sebagai penjamin pribadi kredit PT.Fastrade Internasional dirugikan oleh Bank Pembangunan Papua karena kelalaiannya dalam pencairan kredit telah penyelewengan dana kredit oleh mitra bisnis debitur. Penyelewengan tersebut menyebabkan PT.Fastrade Internasional tidak mampu mengembalikan kreditnya sehingga penjamin pribadi yang dituntut oleh bank untuk menanggung hal tersebut. Berlakunya Pasal 1832 KUHPerdata dalam perjanjian jaminan pribadi No.7 tanggal 21 Mei 2015 menyebabkan bank dapat memaksa penjamin untuk melunasi kredit macet debitur yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabnya karena kredit macet tersebut disebabkan karena kelalaian bank sendiri tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam pencairan kredit. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang akan dikaji meliputi 3 (tiga) hal yaitu Apa bentuk perlindungan hukum terhadap penjamin pribadi apabila bank lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pada debitur; Apa bentuk pertanggungjawaban bank sebagai kreditur atas kelalaiannya dalam kredit terhadap penjamin pribadi; Apa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3256 K/ Pdt/2018 telah sesuai dengan Hukum Perbankan. Tujuan Umum Penulisan untuk memenuhi persyaratan akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum; sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam ilmu hukum khususnya bidang hukum perbankan; serta untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum. Tujuan Khusus penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap penjamin pribadi apabila bank sebagai kreditur tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pada debitur; mengetahui dan pertanggungjawaban bank sebagai kreditur atas kelalaiannya dalam kredit terhadap pihak penjamin pribadi; serta menganalisa kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan No. 3256 K/ Pdt/2018 dengan Hukum Perbankan. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta dilanjutkan dengan analisis bahan non hukum.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap individu untuk mewujudkan keadilan, ketertiban dan keamanan. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan kembali melalui kredit dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Asas dalam perbankan adalah asas Asas Demokrasi Ekonomi, Kepercayaan,Kerahasiaan, dan Kehati-hatian. Debitur adalah pihak yang mengajukan pinjaman pada bank dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah disepakati dengan bank. Kreditur adalah pihak yang memiliki hak tagih pada debitur. Perjanjian kredit merupakan kesepakatan antara kreditur dengan debitur yang memberikan hak dan

Digital Repository Universitas Jember

kewajiban kepada kedua belah pihak terkait dengan pinjaman yang telah disepakati. Jenis perjanjian kredit yaitu perjanjian dibawah tangan dan notariil. Prinsip perjanjian kredit adalah Prinsip Kepercayaan,Prinsip Kehati-hatian, Prinsip 5C,Prinsip 5P ,Prinsip 3R.

Pokok bahasan tulisan ini yaitu *pertama* perbuatan Bank Pembangunan Papua dengan tidak melaksanakan pencairan kredit secara langsung pada rekening *supplier* dan tidak melakukan verifikasi pada *supplier* mengenai pembayaran proyek jual beli sawit merupakan perbuatan melawan hukum karena telah memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata dan melanggar prinsip kehati-hatian pada Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sehingga penjamin berhak mendapatkan bentuk perlindungan hukum yaitu bentuk perlindungan hukum *preventif* yang ditujukan untuk mencegah pelanggaran serupa dengan pengawasan dan pembinaan perbankan sesuai Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dan bentuk perlindungan *represif* berupa sanksi perdata yaitu berupa ganti rugi senilai Rp.1,- (satu rupiah) dan menyatakan bahwa akta perjanjian jaminan pribadi tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana dalam putusan No.3256K/Pdt.G/2018. *Kedua,* sesuai dengan Pasal 1366 KUHPerdata maka Bank Pembangunan Papua harus bertanggung jawab dengan melepaskan penjamin dari kewajibannya menanggung kredit debitur dan membayar sejumlah ganti rugi yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan No.3256/K/Pdt.G/2018. *Ketiga,* pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.3256K/Pdt.G/2018 telah benar dan sesuai dengan hukum perbankan dan hukum kredit karena pertimbangan *pertama* mengenai penerapan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.72 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sedangkan pertimbangan hukum *kedua* yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tidak bertentangan dengan hukum adalah benar karena fakta persidangan telah menunjukkan bahwa perbuatan Bank Pembangunan Papua telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata dan terbukti tidak melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat 2,3 dan 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.72 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian.

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bentuk perlindungan hukum penjamin pribadi yaitu *preventif* dan *represif.* Tanggung jawab bank pada kasus ini adalah membebaskan penjamin pribadi dari kewajibannya sebagai penjamin dan membayar ganti rugi sesuai Putusan No.3256/K/Pdt.G/2018. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah benar dan sesuai Pasal 29 ayat 2,3 dan 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.72 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian. Saran bagi bank hendaknya konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya untuk mencegah kerugian baik pada bank maupun pihak lain. Bagi pemerintah hendaknya membuat regulasi yang lebih jelas tentang jaminan pribadi karena regulasi yang ada saat ini kurang mencangkup permasalahan yang timbul.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN ..... **i**
HALAMAN SAMPUL DALAM..... **ii**
HALAMAN MOTTO..... **iii**
HALAMAN PERSEMBAHAN..... **iv**
HALAMAN PERSYARATAN GELAR..... **v**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **vi**
HALAMAN PENGESAHAN..... **vii**
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... **vii**
HALAMAN PERNYATAAN..... **ix**
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH..... **x**
HALAMAN RINGKASAN..... **xii**
HALAMAN DAFTAR ISI..... **xv**
HALAMAN LAMPIRAN..... **xv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian..... 6
1.3.1 Tujuan Umum..... 6
1.3.2 Tujuan Khusus..... 7
1.4 Metode Penelitian..... 7
1.4.1 Tipe Penelitian..... 8
1.4.2 Pendekatan Penelitian..... 9
1.4.3 Bahan Hukum..... 10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum..... 12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... **13**
2.1 Perlindungan Hukum..... 13
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum..... 13
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum 14
2.2 Tinjauan Umum Perbankan..... 15
2.2.1 Pengertian Bank 15
2.2.2 Jenis Bank 16
2.2.3 Asas dalam Perbankan 17

Digital Repository Universitas Jember

2.2.4 Debitur 19
2.2.5 Kreditur 19
2.3 Perjanjian Kredit 20
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kredit 20
2.1.2 Jenis-Jenis Perjanjian Kredit 21
2.1.3 Prinsip Perjanjian Kredit 23
BAB 3 PEMBAHASAN 26
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Pribadi Atas Kelalaian Bank Dalam Kredit 26
3.1.1 Jaminan Pribadi sebagai jaminan kredit 26
3.1.2 Pengikatan jaminan pribadi 31
3.1.3 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Pribadi Atas Kelalaian Bank Dalam Kredit 42
3.2 Tanggung Jawab Bank atas Kelalaiannya dalam Kredit Terhadap Penjamin Pribadi 48
3.2.1 Hubungan Hukum Antara Bank dan Penjamin Pribadi 48
3.2.2 Bentuk Tanggung jawab bank terhadap penjamin pribadi atas kelalaiannya dalam kredit 52
3.3 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 3256/K/Pdt.G/2018 56
BAB 4 PENUTUP 66
4.1 Kesimpulan 66
4.2 Saran 66
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Putusan Pengadilan Tinggi No.514/Pdt.G/PT.DKI.

Lampiran II :Putusan Mahkamah Agung No.3256/K/Pdt.G/2018

Digital Repository Universitas Jember

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan aktifitas masyarakat di era globalisasi menyebabkan kebutuhan dana masyarakat semakin kompleks. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan sebagai alternatif solusi untuk menyelesaikan kompleksitas masalah keuangan tersebut sehingga bank sangat dikenal oleh masyarakat. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah baik bagi individu maupun badan usaha milik swasta atau milik negara untuk menyimpan dana yang dimilikinya.[1] Bank memiliki fungsi sebagai lembaga *financial intermeditiary* yaitu menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus of funds)* kepada masyarakat yang kekurangan dana (*lack of funds).*[2]

Salah satu bentuk jasa bank sebagai penyalur dana yaitu layanan kredit. Pengertian kredit dijelaskan dalam hukum positif Indonesia melalui pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bank sebagai penyalur dana dalam kredit harus mempertimbangkan dasar kepercayaan untuk memperoleh keyakinan terhadap kemampuan peminjam atau debitur dalam mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati.[3] Kepercayaan bank terbentuk setelah bank menganalisis kemampuan dan kemauan peminjam atau debitur dengan cermat dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keamanan dan

[1] Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.7.
[2] Chatamarrasjid. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.20.
[3] Hermansyah. *Op.Cit.*, hlm. 58

Digital Repository Universitas Jember

keuntungan dari suatu kredit.[4]

Keyakinan bank menurut Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari Tahun 1991 terhadap kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit sesuai dengan yang diperjanjikan direalisasikan dalam bentuk jaminan. Jaminan menurut Pasal 1131 KUH Perdata adalah semua benda milik debitur baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Menurut Subekti jaminan yang dimaksud Pasal 1131 KUH Perdata tersebut kurang spesifik sehingga dapat merugikan kreditur jika harta debitur habis sedangkan jumlah krediturnya lebih dari satu, idealnya jaminan yang harus disertakan dalam dalam kredit setidaknya harus memiliki 3 syarat, yaitu *pertama* jaminan yang disertakan dapat meyakinkan kreditur untuk memberikan kredit, *kedua* tidak melemahkan posisi debitur dalam kegiatan usahanya, dan *ketiga* memberikan kepastian hukum terhadap kreditur melalui penyertaan jaminan yang mudah untuk diuangkan jika debitur mengalami kredit macet.[5] Subekti menambahkan, jaminan yang seharusnya diikat pada perjanjian kredit adalah jaminan yang bersifat khusus seperti jaminan kebendaan dan jaminan pribadi.[6]

Jaminan pribadi merupakan jaminan yang memiliki 4 unsur yaitu *pertama*, penjaminan dalam jaminan pribadi merupakan suatu perjanjian, *kedua,* penjamin dalam jaminan pribadi adalah pihak ketiga, *ketiga*, penjaminan dalam jaminan pribadi disertakan dalam kredit untuk kepentingan kreditur, dan *keempat*, terdapat perjanjian bersyarat pada penjamin pribadi ataupun penanggungan.[7] Jaminan pribadi ini sifatnya *accesoir* artinya hanya dapat dilakukan apabila terdapat perjanjian pokok yang sah yaitu perjanjian kredit, jadi jika perjanjian kredit hapus maka perjanjian jaminan pribadi juga ikut hapus.[8]

---

[4] Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.299.

[5] Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,* Cet. Ke-5. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.23.

[6] Subekti. *Aneka Perjanjian.* (Bandung :Alumni,1985), hlm.164.

[7] J.Satrio. Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1996), hlm.12

[8] Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank.* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm.238

Digital Repository Universitas Jember

Perjanjian jaminan pribadi umumnya sama seperti perjanjian pokoknya atau perjanjian kredit yaitu dibuat sepihak oleh bank, jadi pihak penjamin hanya memiliki dua pilihan yakni menyetujui atau menolak (*take it or leave it).*[9] Bank memiliki posisi tawar yang tinggi dalam kredit karena bank yang memiliki dana, jadi sebagai pihak yang membutuhkan pinjaman dari bank, debitur atau penjamin tidak memiliki pilihan lain selain menerima ketentuan tersebut agar permintaan kreditnya dapat diterima oleh bank. Ketentuan yang ditetapkan oleh bank dalam perjanjian jaminan pribadi umumya berupa penegasan penjamin untuk melepaskan hak-hak istimewanya seperti penegasan penjamin untuk tidak menuntut kreditur agar menyita dan menjual harta benda milik debitur terlebih dahulu, penegasan penjamin untuk tidak menuntut kreditur melakukan pemecahan hutang, penegasan penjamin berupa janji untuk tidak mundur sebagai penjamin meskipun bank mengakibatkan penjamin kehilangan hak subrogasi beserta hak-hak lain yang sebelumnya dimiliki kreditur, penegasan penjamin untuk tetap bertanggung jawab terhadap hutang debitur apabila penjamin meninggal dunia dengan tanggung jawab yang dialihkan pada ahli warisnya, dan penegasan penjamin untuk tidak menarik kembali untuk melaksanakan hak regres.[10]

Penegasan penjamin untuk melepaskan hak istimewanya terutama atas hapusnya hak penjamin untuk menuntut kreditur menyita dan menjual harta benda milik debitur terlebih dahulu memberikan hak kepada bank sebagai kreditur untuk menggugat secara langsung pada penjamin untuk membayar hutang debitur jika terjadi wanprestasi atau kredit macet.[11] Hapusnya hak istimewa tersebut akan menyebabkan kedudukan penjamin sama dengan debitur, sehingga apabila debitur gagal mengembalikan kredit maka harta penjamin juga menjadi obyek yang dapat disita oleh bank, hal tersebut akan merugikan penjamin jika ternyata ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutangnya justru disebabkan oleh kelalaian bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kredit. Pada prakteknya

[9] Ahmad Jahri. Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum di Bandar Lampung. Jurnal Fakultas Hukum Unila, Vol.10 No. 1, Bandar Lampung: Unila, 2016, hlm.131.

[10] Sutarno. Op.Cit.,hlm. 245.

[11] M.Bahsan. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.20.

Digital Repository Universitas Jember

masalah tersebut terjadi dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 3256 K/Pdt/2018 yang melibatkan Bank Pembangunan Papua cabang Jakarta selanjutnya disebut kreditur, PT.Fastrade Internasional selanjutnya disebut debitur dan Agus Abidin serta istrinya Sisca Rivlianty selanjutnya disebut sebagai penjamin pribadi.[12] Kasus tersebut bermula pada saat debitur mengajukan kredit modal terhadap kreditur dengan nilai Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan untuk membiayai proyek jual beli atau *trading* Mikro CPO (Minyak Kotor) dan Kernel (Inti Sawit) dengan supplier PT.Perkebunan Nusantara V (Persero)/PTPN V. Kreditur mensyaratkan beberapa hal kepada debitur untuk pengajuan kredit tersebut termasuk penyertaan jaminan pribadi yang kemudian disanggupi oleh AGUS ABIDIN serta istrinya SISCA RIVLIANTY sebagai penjamin hutang atas permintaan debitur. Setelah debitur dan penjamin pribadi sepakat dengan ketentuan yang dimaksud oleh kreditur, kreditur kemudian menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 Nomor 06/332/2015, Akta Pemberian Jaminan Pribadi tanggal 21 Mei 2015, dan Akta Nomor 5 tentang Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI, S.H.,M.Kn yang masing-masing memuat ketentuan pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 Nomor 06/332/2015 huruf C angka 7 dan Akta Nomor 5 tentang Perjanjian Kredit huruf A angka 7 bahwa pencairan kredit akan dipindahbukukan langsung ke rekening Supplier (PTPN V).

Ketentuan pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 Nomor 06/332/2015 huruf C angka 7 dan Akta Nomor 5 tentang Perjanjian Kredit huruf A angka 7 bahwa pencairan kredit akan dipindahbukukan langsung ke rekening Supplier (PTPN V) ternyata tidak dilaksanakan oleh bank tapi justru dicairkan kepada rekening debitur. Pencairan kredit tersebut bermula saat debitur mengirimkan surat permohonan pencairan kredit pada tanggal 22 Mei 2015 agar bank melakukan pencairan kredit pada rekening debitur sebab transaksi jual-beli dengan supplier telah dibayarkan terlebih dahulu oleh mitra bisnisnya yakni

[12] Putusan Mahkamah Agung Nomor 3256 K/Pdt/2018

Digital Repository Universitas Jember

INDRA SIMATUPANG melalui SURYOKO, sehingga kreditur tidak perlu mentransfer dana tersebut pada supplier melainkan pada rekening debitur untuk dilanjutkan pada rekening INDRA SIMATUPANG dan sebagian pada SURYOKO

Bank kemudian melakukan pencairan kredit sesuai permintaan debitur dengan meminta debitur menyerahkan bukti kontrak jual-beli dengan supplier mengkonfirmasi secara lisan terhadap debitur bahwa debitur benar-benar telah mengeluarkan cek atas pembayaran kernel dan miko cpo tersebut pada supplier. Pencairan kredit tersebut dilakukan bank tanpa memverifikasi terhadap supplier, tanpa sepengetahuan penjamin pribadi sebagai penanggung hutang debitur, dan tidak sesuai dengan persyaratan persetujuan kredit yang ditetapkan sendiri oleh bank dan disepakati dengan pihak ketiga sebagai penjamin pribadi.

Pencairan kredit yang tidak diberikan langsung pada supplier tersebut kemudian berakibat terhadap penyalahgunaan kredit oleh SURYOKO yakni mitra bisnis debitur dalam proyek jual-beli kernel tersebut SURYOKO diketahui memalsukan kontrak jual beli kernel dengan supplier dan uang yang ditransfer oleh debitur melalui rekan bisnis debitur, INDRA SIMATUPANG tidak pernah sampai pada supplier yakni (PTPN V) dan akibatnya proyek jual-beli debitur gagal dan mengalami kerugian sehingga berdampak pada ketidakmampuan debitur membayar hutangnya pada bank. Ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjamannya tersebut menyebabkan hutangnya jatuh tempo, sehingga pihak ketiga sebagai penjamin pribadi dimintai pertanggung jawaban oleh bank untuk membayar hutang debitur termasuk bunga dan denda keterlambatan pembayaran.

Penjamin pribadi hutang debitur tidak dapat menuntut agar harta debitur disita terlebih dahulu sebab dalam akta penjaminan pribadi yang mengikat pihak ketiga dijelaskan bahwa penjaminan dibuat dengan mengindahkan ketentuan pasal 1826 KUH Perdata dengan melepaskan hak-hak istimewa penjamin terutama hak untuk meminta supaya harta bendanya debitur disita dan dijual terlebih dahulu sebagaimana pasal 1831 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut tentu pihak ketiga sebagai penjamin pribadi dirugikan sebab harus menanggung kredit macet debitur yang dalam hal ini disebabkan karena penyalahgunaan kredit akibat bank lalai dalam menerapkan prinsip *prudential banking* dalam pemberian kredit.

Digital Repository Universitas Jember

Pemaparan tersebut kemudian melatarbelakangi penulis untuk membahas lebih lanjut perihal perlindungan hukum terhadap penjamin pribadi saat terjadi kelalaian bank sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dengan menulis karya tulis ilmiah (skripsi) ini dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Pribadi atas Kelalaian Bank dalam Kredit (Studi Putusan No.3256 K/Pdt/2018.**

1.2 Rumusan Masalah:

Penulis menuliskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya tulis ini , yaitu sebagai berikut:

1. Apakah bentuk perlindungan hukum terhadap penjamin pribadi apabila bank lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pada debitur?
2. Apakah bentuk pertanggungjawaban bank sebagai kreditur atas kelalaiannya dalam kredit terhadap penjamin pribadi?
3. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3256 K/ Pdt/2018 telah sesuai dengan Hukum Perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Penelitian ini dilaksanakan guna memenuhi persyaratan akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi pemikiran sekaligus wawasan dalam ilmu hukum khususnya bidang hukum perbankan dan atas penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi almamater mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan masyarakat umum.
3. Penelitian ini dilaksanakan sebagai media untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan di bidang hukum, yang telah dipelajari di bangku perkuliahan untuk kemudian dapat diaplikasikan pada masyarakat.

Digital Repository Universitas Jember

1.3.2 Tujuan khusus

1. Mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap penjamin pribadi apabila bank sebagai kreditur tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pada debitur.
2. Mengetahui dan menganalisa bentuk pertanggungjawaban bank sebagai kreditur atas kelalaiannya dalam kredit terhadap pihak penjamin pribadi.
3. Menganalisa kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan No. 3256 K/ Pdt/2018 dengan Hukum Perbankan.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum dalam mengkaji permasalahan ditinjau dari segi hukum maupun sosiologisnya memerlukan suatu penelitian yang berorientasikan atas fenomena hukum yang terjadi. Penelitian hukum tersebut berperan penting agar hukum yang telah ada dapat berkembang dengan optimal.[13] Pengumpulan data dan analisis data dalam penelitian hukum tersebut memerlukan suatu metode yakni metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum memiliki ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan metode penelitian ilmiah lainnya.[14] Metode penelitian hukum diperlukan agar peneliti dapat memahami jalan atau cara totalitas ilmu yang hendak dicapai dan dibangun pada penelitian tersebut.[15] Peran metode penelitian pada penelitian hukum menurut Descrates, menandakan bahwasannya atas penelitian hukum tersebut, peneliti telah menggunakan nalarnya.[16] Metode penelitian hukum juga dimaksudkan agar penelitian yang dilaksanakan menjadi terstruktur dan terarah sekaligus dapat memecahkan permasalahan hukum baik teoritis maupun praktis untuk mencapai kebenaran hukum.

Metode penelitian hukum dalam penulisan karya ilmiah ataupun skripsi ini berperan penting agar proses analisis data dalam penelitian dilakukan dengan tepat

---

[13] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.7.

[14] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), hlm.1-2.

[15] Johny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006),hlm.27.

[16] *Ibid*., hlm.33.

Digital Repository Universitas Jember

dan terarah sehingga kesimpulan akhir dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.[17] Metode penelitian dalam penulisan karya tulis ilmiah maupun skripsi ini sangat berkontribusi dalam menggali, mengolah,dan menguji kebenaran atas bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memperoleh kebenaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus menjawab isu hukum yang sedang terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut pada penulisan skripsi ini, metode penelitian yang diuraikan oleh penulis terdiri atas tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum diperlukan untuk menjawab fenomena hukum yang terjadi dalam masyarakat sekaligus mengembangakan hukum yang telah ada.[18] Penelitian hukum pada hakikatnya adalah rangkaian proses untuk menjawab isu hukum yang terjadi dengan menggali aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, hingga doktrin-doktrin hukum.[19] Menjawab isu hukum pada karya tulis ilmiah ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yuridis normatif yang dimaksud adalah terhadap isu hukum yang diangkat, digali dan dibahas serta diuraikan dalam penelitian ini dilandaskan pada norma-norma hukum positif.[20] Obyek penelitian hukum karya ilmiah ini difokuskan dengan menelaah aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, hingga doktrin-doktrin hukum yang berhubungan dengan penulisan karya ilmiah ini. Tujuan dari penelitian yuridis normatif atau doktrinal ini adalah untuk memberikan keterangan secara rinci dan sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu serta menganalisis hubungan antar aturan hukum yang satu dengan yang lain.[21] Penulisan skripsi ini, penulis memberikan keterangan dan penjelasan terkait isu hukum yang diteliti melalui analisa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan

---

[17] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.35.

[18] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research).* (Jakarta: Sinar Grafka, 2014), hlm.7.

[19] *Ibid.*, hlm.3.

[20] Soejono dan H.Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum.* (Jakarta: Rineke Cipta, 2003), hlm.56.

[21] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.Cit.*, hlm.11.

Digital Repository Universitas Jember

masalah yang sedang dibahas oleh penulis yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Penjamin Pribadi atas Kelalaian Bank dalam Kredit (Studi Putusan Nomor 3256 K/Pdt/2018)

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa regulasi dan legislasi. Pada literatur lain, pendekatan perundang-undangan ini merupakan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang memecahkan permasalahan yang dikaji tersebut.[22] Selain pendekatan undang-undang atau *statue approach,* pendekatan selanjutnya yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan konseptual atau *conseptual approach,* pendekatan ini digunakan penulis dengan merujuk pada pandangan, pendapat, ahli, prinsip-prinsip hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum dari sarjana hukum maupun doktrin yang berkembang didunia hukum dan relevan dengan permasalahan yang diangkat.[23] Penulis menggunakan pendekatan konseptual atau *conseptual approach* untuk memfasilitasi dalam membangun argumentasi hukum dan menjawab isu hukum yang sedang diangkat untuk membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai penjamin pribadi apabila bank sebagai kreditur lalai dalam kredit.

Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan kasus, pendekatan kasus yang dimaksud dalam pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian pada penulisan karya ilmiah atau skripsi ini dengan menelaah kasus yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Nomor 3256 K/ Pdt/2018 terkait dengan kerugian pihak ketiga sebagai penjamin pribadi hutang

[22] Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.,* hlm.93.
[23] Dyah Ochtorina Susantin dan A'an Efendi, *Op.Cit.,*hlm.115.

Digital Repository Universitas Jember

debitur karena kelalaian bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pencairan kredit sehingga terjadi penyalahgunaan kredit yang menimbulkan kredit macet debitur.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan inti dari suatu penelitian hukum, sebab tanpa adanya bahan hukum tentu isu hukum yang sedang diteliti tidak dapat digali dan dituntaskan.[24] Bahan hukum diperlukan untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti serta menguraikan preskripsi yang seharusnya didalam suatu penulisan. Sumber bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam penelitian skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Arti dari bahan hukum primer ini adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat atau sering disebut dengan istilah *authority* yakni bahan hukum yang memiliki otoritas. Terdapat 2 jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer yang bersifat *mandatory primary source* dan bahan hukum primer yang bersifat *persuasive primary sources.* Bahan hukum primer yang bersifat *mandatory primary source* adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam wilayah bukum sendiri dan putusan hakim sehingga berlaku dalam wilayah yuridksi sendiri. Bahan hukum primer yang bersifat *persuasive primary sources* adalah perundang-undangan dari provinsi yang berbeda tetapi menyakut hal yang sama atau putusan pengadilan.[25]

Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

---

[24] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Op.Cit.,* hlm.48.

[25] Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 134

Digital Repository Universitas Jember

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.03/2017 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank
7. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 514/PDT/2017/PT.DKI
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3256 K/ PDT/2018

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari naskah publikasi tentang hukum, akan tetapi tidak menjadi pedoman resmi. Naskah publikasi ini berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.[26] Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan isu hukum yang digali dalam tulisan skripsi ini.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dipergunakan untuk menunjang bahan hukum primer maupun sekunder dalam penulisan skripsi ini. Bahan-bahan non hukum yang dimaksud melingkupi buku-buku mengenai Ekonomi, Ilmu Politik, Filsafat, Sosiologi, Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun laporan laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini.[27]

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deksriptif normatif, yaitu metode yang dipergunakan dengan tidak merujuk pada bilangan statistik tetapi dengan analisa yang diuji dengan norma-norma ataupun kaidah-kaidah hukum yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diperoleh gambaran singkat atas permasalahan tersebut. Tahap-tahap yang

[26] Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm 17.
[27] *Ibid.*, hlm. 143.

Digital Repository Universitas Jember

dilakukan dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan berbagai langkah diantaranya sebagai berikut:[28]

1. Mencari isu hukum dengan menetapkan terlebih dahulu fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang hendak dikaji;
2. Mengumpulkan bahan bahan penelitian baik bahan hukum maupun bahan non hukum yang memiliki keterkaitan dengan dengan isu hukum yang dikaji;
3. Menelaah isu hukum yang telah ditentukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang dikumpulkan;
4. Menjawab isu hukum yang telah dikaji dengan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi;
5. Argumentasi yang telah dituangkan dalam kesimpulan tersebut, kemudian memberikan preskripsi.

[28] *Ibid.*, hlm. 213.

Digital Repository Universitas Jember

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:

> "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Perlindungan hukum merupakan bagian dari tujuan hukum untuk melindungi kepentingan individu sebagai struktur paling sederhana dalam masyarakat demi menciptakan keadilan, ketertiban dan keamanan.[29] Perlindungan hukum terhadap suatu kepentingan setiap individu hanya dapat diwujudkan apabila kepentingan individu lain dibatasi oleh hukum.[30]

Pakar hukum lain yaitu Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu bentuk pengayoman atas hak asasi yang dimiliki individu agar tidak direnggut oleh pihak lain sehingga memberi rasa aman untuk mempertahankan sekaligus menikmati hak-hak yang dimilikinya tersebut.[15]

Menurut Phlipus M Hadjon perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan harkat dan martabat manusia, sejalan dengan diakuinya segala hak-hak asasi manusia yang dipunyai oleh subyek hukum berdasarkan atas ketentuan hukum dari kesewenangan.[31]

---

[29] Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.133.

[30] Dyah Ochtorina Susanti. *Teori Perlindungan Hukum.* Makalah, Kediri: disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA),3 Desember 2011, hlm. 1.

[31] Philipus M Hadjon. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia.* (Surabaya: PT.Bina Ilmu,1987),hlm.1-2.

Digital Repository Universitas Jember

Phillip M Hadjon mengartika perlindungan hukum sebagai:[32]

> "Sebagai suatu kondisi subyektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subyek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya, guna kelangsungan eksistensi subyek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnypada distribusi sumber daya, baik pada peringkat individu maupun struktural."

2.1.2. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perwujudan atas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum, menurut Philipus M Hadjon perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk yakni:[33]

> "Perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yakni perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perlindungan yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa."

Philipus M Hadjon menambahkan perlindungan hukum *preventif* dibagi menjadi 2 yaitu *pertama,* melindungi hak-hak dan kepentingan atas individu yang terkena tindakan pemerintah untuk menjamin keadilan dan *kedua,* adalah demi menunjang pelaksanaan pemerintah yang semestinya.[34] Bentuk perlindungan selanjutnya menurut Philipus M Hadjon yaitu perlindungan hukum *represif* memiliki arti sebagai kelanjutan dari bentuk perlindungan hukum *preventif* yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul. Perlindungan hukum *represif* berlandaskan pada konsep negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan tindakan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya terkait perlindungan hukum,

---

[32] *Ibid.*,hlm.4
[33] Philipus M.Hadjon. *Op.Cit.*, hlm. 4.
[34] Dyah Ochtorina Susanti. *Op.Cit.,* hlm. 4.

Digital Repository Universitas Jember

Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia adalah bentuk konkret dari perlindungan hukum *represif* ini.[35]

2.2 Tinjauan Umum Perbankan

2.2.1. Definisi Bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan pada Pasal 1 ayat 2 bahwa:

> "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Beberapa ahli juga turut memberikan pendapatnya terkait definisi bank sebagaimana berikut:

1. O.P Simorangkir dalam Bambang Sunggono, bank adalah badan usaha yang kegiatan usahanya ditujukan untuk memberikan kredit dan jasa lainnya pada masyarakat melalui dana yang telah dihimpun dari pihak ketiga, maupun atas dana bank itu sendiri.[36]
2. G.M.Verryn Stuart dalam Chatamarrasjid berpendapat bahwa bank adalah suatu badan yang memiliki tujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik melalui alat-alat pembayaran milik bank yang diperoleh dari pihak lain ataupun dengan mengedarkan alat-alat penukar baru berbentuk uang giral.[37]
3. Abdurachman dalam Zaenal Asikin berpendapat perbankan atau *banking* pada umumnya merupakan kegiatan menjual/belikan mata uang, surat efek maupun instrumen lain yang dapat diperdagangkan, penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpannya ataupun mendapatkan bunga, pemberian pinjaman dengan atau tanpa barang tanggungan, penggunaan uang yang diserahkan untuk disimpan.[38]

---

[35] *Ibid.*, hlm.5

[36] Bambang Sunggono. *Pengantar Hukum Perbankan.* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1995), hlm.10.

[37] Bambang Sunggono. *Op.Cit.*, hlm.8.

[38] Zaenal Asikin. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 26.

Digital Repository Universitas Jember

4. Kasmir dalam Zaenal Asikin berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan maupun deposito, selain itu bank juga sebagai tempat menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran seperti pembayaran listrik, air, pajak dan pembayaran lainnya.[39]

2.2.2 Jenis Bank

Jenis bank di Indonesia menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan diklasifikasikan menjadi 2 jenis yaitu Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Bank umum merupakan bank yang kegiatan usahanya memberikan pelayanan jasa keuangan maupun jasa pembayaran yang dilaksanakan dengan konvensional maupun dengan prinsip syariah. Bank umum juga memiliki kekhususan tertentu terkait kegiatan usahanya, kekhususan tersebut antara lain melaksanakan kegiatan usaha seperti kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan usaha ekonomi lemah, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.[40] Bank Perkreditan Rakyat memiliki kegiatan usaha yang berbeda dengan bank umum yaitu tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.[41]

Jenis bank selanjutnya adalah jenis bank dari segi kepemilikan modalnya yaitu Bank milik negara dan Bank milik swasta.[42] Bank milik negara merupakan bank yang sebagian besar modalnya berasal dari negara dalam hal ini pemerintah, pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, sedangkan bank milik swasta merupakan bank yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta, bank swasta disebut sebagai bank swasta nasional apabila modalnya dimiliki oleh orang atau badan hukum Indonesia dan disebut bank swasta asing apabila sebagian besar

---

[39] *Ibid.*,hlm.27.
[40] Chatamarrasjid. *Op.Cit.,* hlm.21.
[41] *Ibid.*,hlm.22.
[42] Zaenal Asikin. *Op.Cit.,* hlm.38.

Digital Repository Universitas Jember

modalnya dimiliki oleh warga negara asing maupun badan hukum asing, bank swasta asing tersebut dapat berbentuk kantor cabang.[43]

Jenis bank apabila dari segi operasionalnya diklasifikasikan dalam 2 jenis, yakni bank devisa dan bank non devisa.[44] Bank Devisa merupakan bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan menggunakan valuta asing, sebaliknya Bank Non Devisa merupakan bank yang tidak memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan menggunakan valuta asing.[45]

2.2.3 Asas dalam Perbankan

Asas yang dianut dunia perbankan menurut pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud adalah bank dalam kegiatan usahanya, baik saat menjalankan tugas maupun wewenangnya harus mentaati peraturan yang berlaku dengan berlandaskan pada kecermatan, ketelitian dan rasa profesional demi mempertahankan kepercayaan masyarakat. [46] Bank dalam bermitra dengan masyarakat menerapkan beberapa asas demi mewujudkan sistem perbankan yang sehat, asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:[47]

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi yakni asas yang mewajibkan perbankan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang dilandaskan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila, sehingga kegiatan dan fungsi perbankan untuk menjaga kesinambungan dan meningkatkan pembangunan nasional harus selaras dengan keseimbangan dan pemerataan pembangunan nasional sebagaimana yang dicita

[43] *Ibid.*,hlm.39.
[44] Sentosa Sembiring. *Hukum Perbankan.* (Bandung: CV.Mandar Maju,2012), hlm.6
[45] *Ibid.*,hlm.7.
[46] Hermansyah. O*p. Cit.*, hlm. 19.
[47] Chatamarrasjid. *Op. Cit.*, hlm. 19

Digital Repository Universitas Jember

citakan sekaligus termuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila.[48]

2. Asas Kepercayaan / *Fiduciary Principle*

Asas kepercayaan merupakan asas yang menjadi landasan perbankan untuk mengedepankan manajemen perbankan yang sehat dan memprioritaskan kepercayaan nasabah dalam kegiatan usahanya. Kepercayaan nasabah merupakan salah satu faktor penting bagi kelangsungan usaha bank terutama untuk menghindari penarikan besar-besaran dana yang disimpan pada bank, karena dapat berakibat pada likuiditas perbankan dan kerusakan pada ekonomi sistemik yang berdampak serius terhadap perekonomian negara.[49]

3. Asas Kerahasiaan

Asas ini mewajibkan bank dalam bermitra dengan masyarakat untuk merahasiakan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan ataupun hal lain yang secara etis wajib dirahasiakan. Menjaga kerahasian masyarakat dalam hal ini nasabah perlu dilakukan agar kepercayaan nasabah pada bank tetap terjaga dan kemanan data nasabah beserta simpanannya dapat dipertanggungjawabkan oleh bank. Asas ini tidak berlaku apabila berkaitan dengan kepentingan pembayaran pajak, penyelesaian piutang bank, perkara pidana maupun perdata dan tukar-menukar informasi nasabah dengan ketentuan atas permintaan nasabah itu sendiri.[50]

4. Asas Kehati-hatian

Asas ini mewajibkan bank untuk berhati hati dan cermat dalam melaksanakan kegiatan usahanya, utamanya terkait keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Bank melakukan kegiatan usahanya harus menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan kerugian terhadap bank dan nasabahnya. Prinsip ini menuntut bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk taat pada aturan yang berlaku demi menciptakan rasa percaya nasabahnya dan menjaga kesehatan bank sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan masyarakat. Asas ini memberi petunjuk pada perbankan untuk melakukan kegiatan usahanya harus

---

[48] *Ibid.*, hlm. 20
[49] Rachmadi usman. *Op. Cit.*, hlm. 14
[50] *Ibid.*,hlm.15

Digital Repository Universitas Jember

berlandaskan pada ketelitian, analisis pertimbangan yang matang, serta tidak melakukan kebijakan yang bertentangan dengan kepatutan. Hal ini penting untuk menjaga keberlangsungan usaha perbankan itu sendiri, utamanya terkait manajemen resiko dalam pelayanan jasa kredit.[51]

2.2.4 Debitur

Pengertian debitur menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebutan untuk individu ataupun lembaga yang mengajukan pinjaman pada bank, istilah ini memiliki makna sama dengan nasabah debitur yakni nasabah yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran, baik atas utang pokoknya ataupun bunga atas pinjaman yang telah disepakati dengan pihak perbankan selaku kreditur. Pada proses pencairan kredit debitur adalah pihak yang memiliki hak untuk melakukan penarikan dana atau pencairan kredit dari pihak bank sebagai kreditur ditandai dengan perjanjian kredit dan bertambahnya dana dalam rekening debitur pada bank yang bersangkutan, terkait dengan pencairan dana tersebut juga menandakan bank sebagai kreditur telah memenuhi prestasinya.[52]

Pengertian lain debitur pada kredit perbankan adalah nasabah yang memperoleh kredit dari perbankan dan atas kredit tersebut nasabah debitur tidak hanya bertanggung jawab pada perbankan selaku pemberi kredit tetapi juga bertanggung jawab secara moral terhadap nasabah penyimpan dana karena pada hakikatnya kredit yang diterima nasabah debitur tersebut berasal dari dana yang dihimpun oleh bank melalui nasabah penyimpan atau penabung.[53]

---

[51] Chatamarrasjid. *Op. Cit.*, hlm. 19

[52]Daeng Naja. *Legal Audit Operasional Bank.* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm.151.

[53]Jonker Sihombing. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah.*(Bandung: PT. Alumni , 2009), hlm. 52.

Digital Repository Universitas Jember

2.2.5 Kreditur

Kreditur adalah pihak yang diberi wewenang atas hak tagihan dengan dijamin oleh benda-benda milik debitur yang telah ada sejak perjanjian hutang dibuat maupun benda-benda milik debitur yang akan ada dikemudian hari setelah perjanjian hutang dibuat, benda-benda tersebut dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.[54] Pada pengertian lain, kreditur adalah perorangan atau badan hukum yang berhak atas piutang ataupun tagihannya karena suatu kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian atau timbul karena undang-undang,sehingga dapat ditagihkan dimuka pengadilan.[55]

Menurut konsepsi hukum perdata terdapat tiga jenis kreditur yaitu kreditur konkruen, preferen dan separatis, *pertama*, kreditur separatis adalah kreditur yang memegang jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1134 ayat 2 KUH Perdata seperti gadai dan hipotik, *kedua*, kreditur preferen yaitu kreditur yang memiliki hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan yang istimewa dan *ketiga*, kreditur konkruen yaitu kreditur yang tidak memiliki *privilege* sehingga pelunasan terhadap piutangnya diberikan setelah kreditur preferen dan kreditur separatis terpenuhi.[56]

2.3.1. Pengertian Perjanjian Kredit

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tidak menyebutkan istilah perjanjian kredit selain pengertian kredit yaitu:

> "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."

---

[54]J.Satrio. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan.* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,2007), hlm.4.

[55]Lilik Mulyadi. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Teori dan Praktik: Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga.*(Jakarta: Alumni, 2010), hlm. 27.

[56] Alvin Yahya. *Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Hutang Dengan Hak Preferen*. Jurnal Repertorium, Vol.1 No.1, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm.41.

Digital Repository Universitas Jember

Kesepakatan pinjam-meminjam pada pengertian kredit tersebut menurut Sutan Remy Sjahdeini memiliki beberapa maksud yakni *pertama,* menjelaskan hubungan hukum antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual yang berbentuk pinjam meminjam, *kedua,* kata kesepakatan pinjam meminjam bermaksud untuk mengatur bahwa hubungan kredit bank harus dibuat berdasarkan perjanjian tertulis, sehingga perjanjian kredit merupakan perjanjian tertulis yang mengikat debitur dan kreditur.[57] Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang bersifat riil dan memiliki fungsi sebagai perjanjian pokok, alat bukti tentang hak dan kewajiban kreditur-debitur serta alat untuk *monitoring* kredit.[58] Subekti dalam Sentosa Sembiring berpendapat bahwa pada bentuk apapun juga pemberian kredit diadakan, semuanya itu pada hakikatnya yang terjadi adalah perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur oleh Pasal 1754-1769 KUH Perdata.[59] Pengertian perjanjian pinjam-meminjam terdapat pada Pasal 1754 KUH Perdata yaitu:

> "Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaaan yang sama pula."

Beberapa ahli juga memberikan pendapatnya terkait pengertian perjanjian kredit. Menurut Salim HS perjanjian kredit merupakan perjanjian kesepakatan antara kreditur dengan debitur yang memberikan kewajiban kepada kedua belah pihak yaitu kreditur untuk memberikan uang atau kredit pada debitur dan kewajiban bagi debitur untuk membayar kembali uang atau kredit yang telah diberikan kreditur tersebut beserta bunga dan biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.[60] Menurut Sutarno perjanjian kredit dibuat untuk menjamin kepastian hukum terkait hak dan kewajiban kreditur dan debitur.[61]

---

[57] Sentosa Sembiring. *Op.Cit.*, hlm.192.
[58] Chatamarrasjid.*Op.Cit.*,hlm. 73.
[59] Sentosa Sembiring.*Op.Cit.*, hlm.193.
[60] Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata.*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.80.
[61] Sutarno. *Op.Cit.*,hlm.92

Digital Repository Universitas Jember

2.3.2. Jenis-jenis Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit ditinjau dari segi yuridis, dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Perjanjian Kredit dibawah tangan

Perjanjian kredit dibawah tangan disebut juga akta dibawah tangan artinya perjanjian tersebut telah disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank sebelum disodorkan pada debitur untuk disepakati, hal tersebut dilakukan untuk alasan efisiensi kinerja bank sehingga umumnya perjanjian jenis ini dalam bentuk blanko atau formulir yang isi, syarat dan ketentuannya telah dirumuskan terlebih dahulu oleh bank.[62] Perjanjian kredit jenis ini memiliki beberapa kelemahan, *pertama* akan menyulitkan bank saat debitor menyangkal tanda-tangan dalam perjanjian tersebut sehingga bank harus membuktikan kebenaran tanda-tangan yang disangkal oleh debitur. *Kedua,* perjanjian kredit yang dibuat dibawah tersebut hanya berkekuatan sebagai permulaan bukti bukan alat bukti yang sempurna jika debitur hanya mengakui tanda-tangan yang tertera adalah benar tanda-tangannya tetapi menolak perjanjian kredit tersebut karena pengisian terhadap perjanjian kredit tersebut dibuat tanpa sepengetahuannya. *Ketiga,* jika perjanjian kredit hilang maka bank tidak lagi memiliki arsip asli sebagaimana perjanjian kredit notariil, akibatnya posisi bank lemah terutama saat terjadi perselisihan dengan debitur.[63]

2. Perjanjian Notariil

Perjanjian notariil merupakan perjanjian yang dibuat oleh notaris, tetapi pada prakteknya syarat dan ketentuannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh bank sebelum diserahkan pada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil.[64] Perjanjian kredit yang dibuat dihadapan notaris, memiliki beberapa kelebihan, *pertama,* memiliki kekuatan pembuktian formil yakni membuktikan para pihak bahwa para pihak tersebut telah menerangkan apa yang ditulis dalam perjanjian kredit yang dimaksud. *Kedua,* memiliki kekuatan pembuktian materiil yakni para pihak menerangkan bahwa peristiwa yang tertulis dalam perjanjian kredit tersebut benar-

---

[62] *Ibid.*,hlm.100.

[63] Susanto. *Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.4 No.1, Jakarta: Universitas Jaya Baya Jakarta, 2017, hlm.129-131.

[64] Sutarno. *Op.Cit.*,hlm.92

Digital Repository Universitas Jember

benar terjadi. *Ketiga*, memiliki kekuatan pembuktian keluar yakni kekuatan pembuktian yang mengikat tidak hanya terhadap kreditur dan debitur tetapi juga pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut telah menghadap dihadapan notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Saat salah satu pihak menyangkal tanda-tangan dalam perjanjian kredit otentik, maka pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyangkal tersebut, selain itu apabila salinan otentiknya hilang, maka bank dapat meminta minuta akta pada notaris, jika minuta tersebut hilang maka salinan minutanya memiliki kekuatan yang sama dengan minutanya.[65]

2.3.3. Prinsip Perjanjian Kredit

Prinsip yang diterapkan dalam perjanjian kredit menurut pendapat Munir Fuady dalam Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Kepercayaan

Menurut Savelberg prinsip tersebut berkaitan erat dengan kepercayaan kreditur terhadap calon debitur dalam memenuhi perikatannya. Pemenuhan unsur kepercayaan tersebut harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam prinsip kehati-hatian.[66]

b. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian berkaitan dengan prinsip kepercayaan bank sebagai kreditur karena prinsip kepercayaan dapat terealisasikan apabila bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perikatannya dengan debitur. Prinsip kehati-hatian merupakan bentuk konkret dari prinsip kepercayaan. Prinsip kehati-hatian ini melingkupi pengawasan internal maupun eksternal dalam kegiatan usaha bank termasuk dalam penyaluran kredit sehingga bank sebagai kreditur dapat percaya atas kredit yang disalurkannya pada calon debiturnya.[67]

---

[65] *Ibid.*,hlm.92
[66] Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra .*Op. Cit.*, hlm.135
[67] *Ibid.*,hlm.136

Digital Repository Universitas Jember

c. Prinsip 5-C

Prinsip 5-C terdiri atas *pertama, character* yakni watak dari calon debitur yang menjadi perhatian bank sebelum penandatanganan perjanjian kredit. *Kedua, capacity* yakni kemampuan calon debitur terutama atas kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman. *Ketiga, capital* yakni tingkat likuiditas dan solvabilitas dari calon debitur, utamanya terkait modal dan keuntungan yang dimiliki oleh calon debitur. *Keempat, condition of economy* yakni kondisi perekonomian calon debitur yang berhubungan langsung dengan usaha debitur, terutama jika usaha yang dilakukan oleh debitur rentan terhadap perubahan kebijakan pemerintah. *Kelima, collateral* yakni jaminan ini merupakan upaya terakhir kreditur apabila debitur mengalami kredit macet sehingga pada umumnya calon debitur oleh perbankan diminta untuk menyertakan jaminan, hal tersebut penting terutama atas besarnya resiko yang timbul dalam perjanjian kredit.[68]

d. Prinsip 5-P

Prinsip 5-P terdiri atas *party, purpose*, *payment*, *profittability* dan *protection. Pertama, party* yaitu para pihak yang terlibat dalam kredit maupun perjanjian kredit menjadi landasan bank sebagai kreditur menilai kemampuan dan karakter calon debiturnya. *Kedua, purpose* yaitu tujuan dalam pemberian kredit setelah penandatanganan perjanjian kredit perlu dipertimbangkan apakah akan menambah keuntungan kegiatan usaha calon debitur atau tidak. K*etiga, payment* yaitu pembayaran kembali atas kredit yang diberikan oleh bank, hal tersebut merupakan sesuatu yang paling diharapkan oleh bank sehingga sebelum memberikan kredit, bank selalu memperhatikan sumber pembayaran kredit calon debitur sehingga cukup aman untuk mengembalikan pinjamannya. *Keempat, profittability* yaitu penilaian terhadap keuntungan debitur dalam menjalankan usahanya. *Kelima, protection* yaitu perlindungan dari perusahaan maupun pihak ketiga yang turut sebagai penjamin pribadi, hal ini penting untuk diperhatikan oleh bank karena terkait dengan hal-hal yang tidak terduga dan resiko kredit.[69]

---

[68] Iswi Hariyani, R. Sefianto, Cita Yustisia S. *Perjanjian Kredit Dan Penyelesaian Piutang Macet*. (Yogyakarta:Andi Offset ,2018), hlm. 157.

[69] Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra .*Op. Cit.*, hlm.137

Digital Repository Universitas Jember

e. Prinsip 3R

Prinsip Prinsip 3R terdiri atas *returns*, *repayment*, dan *risk bearing ability*. *Pertama, Returns* merupakan prinsip yang diperhatikan oleh kreditur terhadap calon debiturnya atas keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan usahanya sehingga dapat membayar kembali pinjaman beserta bunganya. *Kedua, Repayment* merupakan kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, yang diperhatikan dalam hal ini adalah kesesuaian dengan *schedule* pembayaran kredit yang telah disepakati. *Ketiga, risk bearing ability* yakni kemampuan debitur dalam mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi diluar dugaan dari kedua belah pihak.[70]

[70] *Ibid.*,hlm.138.

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap penjamin pribadi atas kelalaian bank dalam kredit dibagi menjadi 2 bentuk yaitu bentuk perlindungan hukum *prefentif* dan *represif*. Bentuk perlindungan *prefentif* terhadap penjamin pribadi atas kelalaian bank dalam kredit adalah dengan pembinaan dan pengawasan oleh OJK terhadap kegiatan usaha bank sebagai pelaku usaha sektor jasa keuangan agar bank tidak keluar dari rambu-rambu manajemen perbankan yang sehat termasuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah ketidakcermatan bank sesuai Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan Bentuk perlindungan hukum *represif* berupa sanksi perdata yaitu berupa ganti rugi senilai Rp.1,- (satu rupiah) dan menyatakan bahwa akta perjanjian jaminan pribadi tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana dalam putusan No.3256K/Pdt.G/2018.
2. Bentuk tanggung jawab bank terhadap penjamin pribadi yang dirugikan atas kelalaian bank dalam kredit berdasarkan teori tanggung jawab perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liabillity*) adalah dengan melepaskan penjamin pribadi dari kewajibannya untuk menanggung kredit debitur dan membayar sejumlah ganti rugi. Kedua hal tersebut diwujudkan oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusan No.3256/K/Pdt.G/2018 sehingga Bank Pembangunan Papua dapat dipaksa untuk melaksanakan ketentuan putusan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawabannya pada penjamin pribadi.

Digital Repository Universitas Jember

3. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.3256K/Pdt.G/2018 telah benar dan sesuai dengan hukum perbankan dan hukum kredit karena pertimbangan *pertama* mengenai penerapan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dalam Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.72 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selain itu pertimbangan hukum *kedua* yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tidak bertentangan dengan hukum adalah benar karena fakta persidangan telah menunjukkan bahwa perbuatan Bank Pembangunan Papua telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata dan terbukti tidak melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat 2,3 dan 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.72 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian.

4.2 Saran

1. Bagi Bank hendaknya konsisten melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya terutama kredit agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pihak.
2. Bagi pemerintah hendaknya membuat regulasi baru mengenai pengaturan jaminan pribadi dengan hak dan kewajiban yang jelas karena dalam pengaturan jaminan pribadi sebagaimana dalam Pasal 1820 hingga 1850 KUHPerdata kurang mencangkup permasalahan yang timbul dan kurang mencerminkan perlindungan hukum terutama bagi penjamin pribadi.

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

Digital Repository Universitas Jember

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap penjamin pribadi terkait penyelewengan kredit sebagai akibat atas kelalaian bank dalam proses kredit dibagi menjadi 2 bentuk yaitu bentuk perlindungan hukum *prefentif* dan *represif*. Bentuk perlindungan *prefentif* terhadap penjamin pribadi atas kelalaian bank dalam kredit adalah dengan pembinaan dan pengawasan oleh OJK terhadap kegiatan usaha bank sebagai pelaku usaha sektor jasa keuangan agar bank tidak keluar dari rambu-rambu manajemen perbankan yang sehat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk mencegah ketidakcermatan bank sesuai Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan hukum *prefentif* tersebut menjadi acuan bank dalam melaksanakan kegiatan kredit baik dalam merumuskan ketentuan maupun mekanisme pencairan kredit agar terhindar dari penyalahgunaan kredit oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik dan mencegah kerugian terhadap kepentingan bank maupun pihak penjamin pribadi sebagai pihak yang membantu bank dalam proses pengembalian piutangnya. Sedangkan Bentuk perlindungan hukum *represif* berupa sanksi perdata yaitu berupa ganti rugi senilai Rp.1,- (satu rupiah) dan menyatakan bahwa akta perjanjian jaminan pribadi tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana dalam putusan No.3256K/Pdt.G/2018.

Digital Repository Universitas Jember

2. Bentuk tanggung jawab bank terhadap penjamin pribadi yang dirugikan atas kelalaian bank dalam kredit berdasarkan teori tanggung jawab perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liabillity*) adalah dengan melepaskan penjamin pribadi dari

   kewajibannya untuk menanggung kredit debitur dan membayar ganti rugi sejumlah Rp.1,- (satu rupiah) pada penjamin pribadi. Kedua hal tersebut diwujudkan oleh hakim Mahkamah Agung dalam putusan No.3256/K/Pdt.G/2018 sehingga Bank Pembangunan Papua dapat dipaksa untuk melaksanakan ketentuan putusan tersebut sebagai bentuk pertanggung jawabannya pada penjamin pribadi.
3. Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung No.3256K/Pdt.G/2018 telah benar dan sesuai dengan hukum perbankan dan hukum kredit karena pertimbangan *pertama* mengenai penerapan hukum pada pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dalam Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.72 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Selain itu pertimbangan hukum *kedua* yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tidak bertentangan dengan hukum adalah benar karena fakta persidangan telah menunjukkan bahwa perbuatan Bank Pembangunan Papua telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata dan terbukti tidak melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat 2,3 dan 4 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.72 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian.

Digital Repository Universitas Jember

4.2 Saran

1. Kepada Bank hendaknya konsisten melaksanakan prinsip kehati-hatian pada ketentuan kredit maupun pelaksanaan ketentuan pencairan kredit agar tidak merugikan kegiatan bank maupun pihak penjamin yang beritikad baik dalam kredit.
2. Kepada pemerintah hendaknya membuat peraturan baru terkait dengan kedudukan penjamin terutama terkait dengan hak istimewa penjamin karena dalam pada Pasal 1820-1850 KUHPerdata ketentuan hak istimewa penjamin sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan pembuat undang-undang masih bisa dikesampingkan sehingga diperlukan peraturan baru yang lebih rinci dan menegaskan hak istimewa penjamin maupun hak lain yang memberikan perlindungan hukum bagi penjamin baik melalui perumusan KUHPerdata baru maupun peraturan lain seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur penjaminan pribadi secara khusus.

Digital Repository Universitas Jember

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono,1995, *Pengantar Hukum Perbankan,* Bandung: CV. Mandar Maju.

Chatamarrasjid,2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Jakarta: Kencana.

Daeng Naja,2007, *Legal Audit Operasional Bank,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi,2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Hermansyah,2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Jakarta: Kencana.

Iswi Hariyani dan Serfianto, 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Iswi Hariyani, R. Sefianto, Cita Yustisia S,2018, *Perjanjian Kredit Dan Penyelesaian Piutang Macet*, Yogyakarta:Andi Offset.

J.Satrio, 1993, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi,* Bandung: Citra Aditya Bakti.

J.Satrio,1996, Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Pribadi tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

J.Satrio,2007, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan,* Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

Johny Ibrahim,2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayumedia Publishing.

Jonker Sihombing,2009, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah,* Bandung: PT. Alumni.

Digital Repository Universitas Jember

Lilik Mulyadi,2010, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Teori dan Praktik: Dilengkapi Putusan-Putusan Pengadilan Niaga,* Jakarta: Alumni.

Mahesa Jati Kusuma,2012, Hukum Perlindungan Nasabah Bank: Upaya Hukum Melindungi Nasabah Terhadap Tindak Kejahatan ITE Di Bidang Perbankan, Bandung: Nusa Media.

M.Bahsan,2010, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Muhammad Djumhana,2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim,* Yogyakarta: UII Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki,2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Philipus M Hadjon,1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT.Bina Ilmu,1987.

Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Salim HS,2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUH Perdata,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Salim HS,2011, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,* Cet. Ke-5, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sentosa Sembiring,2012, *Hukum Perbankan,* Bandung: CV.Mandar Maju.

Soedjono Dirdjosisworo,2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soejono dan H.Abdurrahman,2003, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rineke Cipta.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji,2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Digital Repository Universitas Jember

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2011, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty.

Subekti,1985, *Aneka Perjanjian*, Bandung :Alumni.

Subekti. 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo,1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Sunaryati Hartono,1994, *Penelitian* H*ukum di Indonesia Pada* A*khir* A*bad ke-20*, Bandung Alumni.

Sutarno,2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung:Alfabeta.

Zaenal Asikin,2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.03/2017 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank

Digital Repository Universitas Jember

Putusan

Putusan Nomor: 514/Pdt/2017/PT.DKI

Putusan Mahakamah Agung No.3256 K/Pdt.G/2018

Jurnal

Ahmad Jahri. Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum di Bandar Lampung. Jurnal Fakultas Hukum Unila, Vol.10 No. 1, Bandar Lampung: Unila, 2016, hlm.131.

Alvin Yahya. *Disharmonisasi Hukum Kedudukan Kreditur Pemegang Jaminan Hutang Dengan Hak Preferen*. Jurnal Repertorium, Vol.1 No.1, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm.41.

Aulia Mutiah. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konumen Tentang Keamanan Pangan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen.* Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi.Vol.7 No.2,2016,hlm.3.

Ery Agus Priyono. *Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku.* Jurnal Fakultas Hukum Undip, Vol.1 No.1, Jawa Tengah: Universitas Diponegoro,2017,hlm.17.

Felix Christian Adriano. *Analisis Yuridis atas Turunnya Kekuatan Permbuktian Akta Notaris menurut UUJN No.2Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris* , Premise Law Journal, Vol.9 Tahun 2015, hlm.7-8.

Randy.*Analisis Penggunaan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Indrustial Pada Pengadilan Hubungan Industrial Palu.* Jurnal Hukum, Universitas Tadulako Vol.5 No.1..2017Sulawesi Tengah.hlm.5

Susanto. *Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.4 No.1, Jakarta: Universitas Jaya Baya Jakarta, 2017, hlm.129-131.

Digital Repository Universitas Jember

Internet

https;/m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcd1c596f897/kaidah-kaidah-yurisprudensi-dalam-penjatuhan-dwangsom/. Diakses pada 4 Maret 2020.

https;/m.hukumonline.com/berita/baca/lt5dcd1c596f897/kaidah-kaidah-yurisprudensi-dalam-penjatuhan-dwangsom/. Diakses pada 4 Maret 2020.

Lain-lain

Dyah Ochtorina Susanti. *Teori Perlindungan Hukum.* Makalah, Kediri: disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA),3 Desember 2011, hlm. 1.

Nadia Reinatha. *Tanggung Jawab Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) dalam hal debitur dinyatakan Pailit(Studi Putusan Pengadilan Niaga No.72/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST).*http://repository,unand.ac.id/20622/3/Nadia%2520Reinitha.pdf7ved=0CBgQFjAAahUKEwjCt6GVqoXIAh. Diakses pada 9 Februari 2020.

Digital Repository Universitas Jember

PUTUSAN

Nomor 514/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **AGUS ABIDIN**,Tempat/tgl.Lahir di Palembang/13 April 1956, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat di Kelurahan Pakowa, Lingkungan I Kecamatan Wanea, Manado, sebagai Pembanding/semula Penggugat I;
2. **SISCA RIVLIANTY**,Tempat/tgl.Lahir di Tangerang/21 Desember 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kampung Suradita RT/ RW 005/001, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cibauk-Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pembanding/semula Penggugat II;

Pembanding/semula Penggugat I, II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ir. EDUARD RUDY, S.H., O'OD CHRISWORO, S.H., M.H., MUCH. CHARIR ROSYIDIN, S.H., MUCH. CHAIRIR ROSYIDIN, ONNY FARID PRIAMBADA, S.H., Para Advokat dari kantor Hukum di " O'OD CHRISWORO, S.H., M.H., & Partners" Jl. Pejaten Raya No. 50 B Jakarta Selatan dan atau Jl. Kerinci No. 20 Perumahan Pepelegi Indah Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2017, selanjutnya disebut Para Pembanding/semula Para Penggugat;

m e l a w a n

1. **PT. FASTRADE INTERNATIONAL**, berkantor Pusat di Gedung FX Sudirman Jl. Jend. Sudirman Lantai 11, Jakarta Pusat, diwakili kuasanya JAMAL ABDUL NASIR, S.H,. DENDY S ABDI NUSA, S.H.,M.Sc, Para Advokat berkantor di Perumahan Delta Sari Indah Blok D No. 2B Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016, yang selanjutnya disebut Terbanding/semula Tergugat I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

2. **LOUIS GUNAWAN KHOE,** suami Komisaris PT. FASTRADE INTERNATIONAL, beralamat di Apartemen Park Royal Tower I, Unit 831, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada FRIBER SITINJAK, S.H., JANRES SIHALOHO, S.H.,CLA, Para Advokat berkantor pada LAW FIRM FRIBER SITINJAK & PARTNERS ADVOCATES AND LEGAL CONSULTAN beralamat di Jl. Bumi Raya VI No. 14 Duren Sawit Jakarta 13440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017, yang selanjutnya disebut Terbanding/semula Tergugat II;
3. **ALVINA JAYANTI ELLYZART**, Komisaris PT. FASTRADE INTERNATIONAL, berlamat di Apartemen Park Royal Tower I, Unit 831, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada FRIBER SITINJAK, S.H., JANRES SIHALOHO, S.H.,CLA, Para Advokat berkantor pada LAW FIRM FRIBER SITINJAK & PARTNERS ADVOCATES AND LEGAL CONSULTAN beralamat di Jl. Bumi Raya VI No. 14 Duren Sawit Jakarta 13440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017, yang selanjutnya disebut Terbanding/semula Tergugat III;
4. **BANK PAPUA CABANG JAKARTA**, berkedudukan di Gedung Thamrin City Jakarta, Lt.Dasar Blok 02.A Jl.Kebon Kacang Raya Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa antara lain kepada SUKARNI, S.H, FARADILA ACHMADI, S.H, ANITA FERONIKA FRANSISKA WAIBRO, S.H., masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berkantor di Jl. Achmad Yani No. 5-7 Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SK-BPD/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang selanjutnya disebut Terbanding/semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

menggugat Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Mei 2016 dengan Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I awalnya adalah pemilik Perseroan Terbatas FASTRADE INTERNATIONAL (Tergugat I), kemudian oleh Tergugat II dan Tergugat III berencana mengambil alih Perseroan Terbatas tersebut yang akan dipergunakan sebagai usaha Trading;
2. Bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham, seluruh Saham Penggugat I kemudian dijual kepada David Waworuntu dan Tergugat III masing-masing 50 % (sahamnya sama besar);
3. Bahwa terhadap usaha trading (jual beli) Tergugat II dan Tergugat III menunjukkan beberapa lembar *Dokumen Penunjukkan kerjasama dalam jual beli Micro CPO (Minyak Kotor) dan Kernel (Inti sawit)* dan atas pembelian saham Penggugat I tersebut akan diberikan kompensasi sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah proses usaha trading berjalan;
4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menerangkan proses pengajuan kredit dari Tergugat I dilaporkan melalui Sidang Komite yang dilakukan beberapa kali (tanya jawab dan verifikasi kelengkapan dokumen serta dilengkapi Fisibiality Study) selama bulan Maret 2015 dan April 2015 oleh Turut Tergugat IV;
5. Bahwa setelah Proses Sidang Komite dan Fisibiality Study telah didengar dan diperiksa bersama direksi TERGUGAT IV dan telah dinyatakan sah dan benar oleh TERGUGAT IV, maka Para Penggugat diberi keyakinan oleh Tergugat II dan Tergugat III bahwa uang kompensasi atas saham-saham akan segera dibayarkan;
6. Bahwa saat penandatanganan Perjanjian Kredit di Notaris, Para Penggugat diajak Tergugat II dan Tergugat III untuk menyaksikan agar mengetahui Proses pemberian Kredit Tergugat I sudah disetujui;
7. Bahwa Tanpa adanya pembicaraan diawal dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, ternyata Tergugat IV telah menyiapkan Akta No. 7 tentang Personal dan sebagai iktikad baik meskipun Para Penggugat tidak menikmati fasilitas kredit mau menandatanganinya mengingat Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 No. 06/332/2015 yang disyaratkan oleh Tergugat IV mencantumkan diantaranya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

- pada huruf C poin 7 yang mensyaratkan Pencairan kredit dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

  " Pencairan dipindahbukukan langsung ke rekening suplier";

- Klausul Perjanjian lainnya huruf D huruf 3 :

  " PT Bank Pembangunan Daerah Papua berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan ...." ;

8. Bahwa oleh karena pencairan kredit dikucurkan pada Tergugat I, akan tetapi Pencairan tidak dipindahbukukan langsung kerekening suplier dan Tergugat IV tidak menangguhkan dan membatalkan pencairannya, maka penandatanganan Akta No. 7 tentang Personal Gurantee tidak sesuai dengan Persetujuan kredit yang disyaratkan oleh Tergugat IV, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Para Penggugat memohonkan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan membatalkannya, dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menggunakan fasilitas kredit dengan cara melawan hukum;
9. Bahwa, akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut, maka Para Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil maupun in-materiil dari Tergugat I s/d Tergugat IV sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) kepada Penggugat ;
10. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat I s/d Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, Para Penggugat sebagai pihak yang tidak menikmati fasilitas kredit dari Terggugat IV dan diminta sebagai penjamin dan mau menandatangi dengan iktikad baik dengan memperhatikan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 No. 06/332/2015, akan tetapi persyaratan yang dicantumkan tidak dipenuhi oleh Para Tergugat, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta No. 7 tentang Personal Gurantee ditandatangani oleh Para Penggugat dengan iktikat baik dengan memperhatikan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015No. 06/332/2015 dari Tergugat IV ;
3. Menyatakan Pencairan kredit Tergugat I bertentangan dengan ketentuan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015No. 06/332/2015 huruf C poin 7 : ..." Pencairan dipindahbukukan langsung kerekening suplier" dan huruf D poin 3 : " PT Bank Pembangunan Daerah Papua berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan ....", oleh karenanya Akta No. 7 tentang Personal Guarantee patut untuk dinyatakan Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar ketentuan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 No. 06/332/2015 yang telah ditentukan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun in-materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
8. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat IV membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV telah memberi jawaban sebagai berikut :

Jawaban Terbanding/semula Tergugat I, II, III

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

2. Bahwa Tergugat I, II, dan III menanggapai dalil gugatan Penggugat poin 1 (satu) dan 2 (dua) dengan uraian sebagai berikut :

   - Bahwa sesuai Akta Pendirian No. 05 Perseroan Terbatas PT. Fastrade International, tanggal 09 Agustus 2011yang dibuat dihadapan JULIUS DANIEL ISMAWI,S.H.. Notaris di Manado, kedudukan Penggugat adalah sebagai Komisaris;
   - Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Fastrade International No. 39 tanggal 26 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan MAUDY MANOPPO, S.H.., SpN. Notaris di Manado, kedudukan Penggugat adalah sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris;
   - Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Fastrade International No. 06 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat dihadapan MAUDY MANOPPO, S.H.., SpN. Notaris di Manado, Penggugat telah mundur sebagai pemegang saham dan Direktur yang kemudian digantikan oleh Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat III tetap sebagai Komisaris, dengan perubahan susunan / komposisi saham yakni Tergugat I (Direktur) sebesar 50 % saham dan Tergugat I II sebesar 50% Saham;

   Bahwa dengan demikian Tergugat I sebagai Direktur menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau anggaran dasar dan Tergugat III sebagai Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

3. Bahwa Tergugat I, II, dan III menanggapai dalil gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dengan uraian sebagai berikut :

   - Bahwa awalnya Tergugat I I yang merupakan suami dari Tergugat I II mempunyai kenalan yang bernama INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* mengaku mempunyai proyek / pekerjaan jual beli Kernel (Inti Sawit) dan Jual Beli Miko CPO (Minyak Kotor) dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPTN V yang diperlihatkan dan dipresentasikan kepada Tergugat I I yang nantinya langsung dijual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia dengan keuntungan yang cukup besar;

- Bahwa kemudian Tergugat II memberitahu kepada Tergugat I dan Tergugat I II mengenai proyek pekerjaan Jual Beli Kernel dan Miko CPO sebagaimana bukti-bukti Perjanjian Jual Beli MIKO CPO dan KERNEL antara SUYOKO dan INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPTN V;
- Bahwa Kerjasama jual beli Kernel (Inti Sawit) dan Jual Beli Miko CPO (Minyak Kotor) ditandatangani oleh SUYOKO (teman INDRA SIMATUPANG) dengan PTPN V diperlukan pendanaan yang cukup besar, maka Tergugat I dan Tergugat III berusaha mencari pendanaan pada Tergugat IV melalui Kawan Tergugat II yang juga nasabah Tergugat I V yakni Penggugat ;
- Bahwa ternyata SUYOKO dan INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* telah memperdayai/menipu Tergugat I dan III dengan :
  - telah menyerahkan Perjanjian Jual Beli Minyak Kotor (MIKO CPO) antara SUYOKO dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPTN V dengan No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tertanggal 15 Mei 2015 untuk 5.000.000 Kilogram Netto Miko CPO (Minyak Kotor) dengan harga Rp. 5.100,- / Kg dan *pada saat itu pula diserahkan Cek dari Indra Simatupang No. BQ 512921* sebesar Rp. 25.500.000.000,- dan copynya diserahkan kepada Tergugat I , II dan III agar percaya;
  - SUYOKO kemudian menjual Perjanjian Jual Beli Minyak Kotor (MIKO) dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPTN V kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tertanggal 15 Mei 2015 untuk 5.000.000 Kilogram Miko CPO (Minyak Kotor) dengan harga Rp. 6.000,- / Kg, sehingga ada margin keuntungan Rp. 900,- / Kg;
  - INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* telah menyerahkan Perjanjian Jual Beli Kernel antara SUYOKO dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPN V No. PTPN V/427-KERNEL/005-15 tertanggal 15 Mei 2015 untuk 2.000.000 Kilogram Netto Kernel (Inti Sawit) dengan harga Rp. 4.500,- / Kg dan *pada saat itu pula diserahkan Cek milik Indra Smatupang No. BQ 512924*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

sebesar Rp. 9.000.000.000,- dan copynya diserahkan kepada Tergugat I, II dan III, agar percaya;

- SUYOKO kemudian menjual Perjanjian Jual Beli Kernel (Inti Sawit) dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPN V kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia No. 01325/KJB-KERNEL/005-2015 tertanggal 15 Mei 2015 untuk 2.000.000 Kilogram Kernel dengan harga Rp. 5.200,- / Kg sehingga ada margin keuntungan Rp. 700,- /Kg;

Sehingga Tergugat I dan Tergugat I II percaya dan berusaha mencari dana guna pembiayaan kepada Tergugat IV;

4. Bahwa Tergugat I , II, dan III menanggapai dalil gugatan Penggugat poin 4 s/d poin 6 dengan uraian sebagai berikut :
   - Bahwa setelah data-data yang disampaikan oleh Tergugat I dan III kepada Tergugat I V disetujui untuk diberikan pendanaan dikarenakan INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* juga ikut bertemu dengan Direktur dari Tergugat I V dan menerangkan dirinya sebagai anggota Komisi IX akan dengan mudah mendapatkan Kerja sama yang akan didanai oleh Tergugat I V terlebih sebelum dicairkan kredit tersebut INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* melampirkan Perjanjian Kerja sama penjualan antara SUYOKO maupun dengan PT. Wilmar Nabati Indonesia, sehingga persyaratan kreditpun disyaratkan harus disetor kerekening Suplier;
   - Bahwa INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* menunjukkan Perjanjian Kerja sama jual beli tersebut diatas dan sementara diberikan jaminan pembayaran Cheque kesemuanya tertanggal 15 Mei 2015 (*Cek No. BQ 512921 dan Cek No. BQ 512924)*, sehingga Tergugat I dan III maupun Tergugat IV percaya dengan apa yang dijanjikan yang seolah-olah telah ada Perjanjian jual beli Minyak Kotor dan Kernel dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPN V, kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja samanya penjualan kepada PT. Wilmar nabati Indonesia, sehingga ada margin keuntungan;
5. Bahwa Tergugat I , II, dan III menanggapai dalil gugatan Penggugat poin 7 s/d poin 8 dengan uraian sebagai berikut :
   - Bahwa dengan cairnya fasilitas kredit dari Tergugat I V, INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* yang telah membayar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

terlebih dahulu dengan cek miliknya, kemudian Tergugat III yang telah menampung Fasilitas kredit dari Tergugat IV kemudian :

- Transfer sebesar Rp. 3.422.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan No Rekening No. 6310324939 milik Suyoko tanggal 29 Mai 2015 atas permintaan INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)*;
- Transfer sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan No Rekening No. 6310125171 tanggal 1 Juni 2015 atas nama INDRA SIMATUPANG;
- Transfer sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan No Rekening No. 6310125171 tanggal 1 Juni 2015 atas nama INDRA SIMATUPANG;
- Transfer sebesar Rp. 2.077.500.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan No Rekening No. 6310125171 tanggal 1 Juni 2015 atas nama INDRA SIMATUPANG;
- Transfer sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dengan No Rekening BCA No. 6310125171 tanggal 3 Juni 2015 atas nama INDRA SIMATUPANG;

Keseluruhannya Tergugat I II telah menyerahkan uang sebesar Rp. 34.499.500.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ternyata perjanjian jual beli maupun perjanjian menjual oleh Suyoko (Teman Indra Simatupan) TIDAK ADA / FIKTIF, kemudian INDRA SIMATUPANG telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2016 bersedia bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahannya yang ada dengan cara melunasi kredit atas nama PT. FASTRADE INTERNATIONAL sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dengan disaksikan Bapak Hamid Pimpinan Kantor Tergugat I V;
- Bahwa Fakta Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Fasilitasnya harus disetorkan kerekening Suplier dan faktanya oleh Tergugat III disetoran kepada Indra Simatupang dan Suyoko teman Indra Simatupang, memang benar tanpa sepengetahuan Penggugat dan Indra Simatupangpun sudah menyanggupi untuk melunasi Kewajiban Tergugat I dengan disaksikan Pimpinan Kantor Tergugat IV;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I ,II dan III mohon kepada Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Terbanding/semula Tergugat IV

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa Kami selaku pihak Tergugat IV / Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Perkara Perdata 298/PDT.G/2016/PN.JKT.PST membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

Adapun hal-hal yang mendasari pertimbangan penolakan kami adalah berdasarkan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Error In Persona (Exceptio in person) :

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru/salah atau lebih (Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/SIP/1975), yaitu :

Di dalam surat gugatannya, Penggugat menarik atau menjadikan LOUIS GUNAWAN KHOE, suami Komisaris PT. Fastrade International, beralamat di Apartemen Park Royal Tower I, Unit 831, Jalan Gatot Subroto, Jakarta sebagai Tergugat II;

Dijadikannya Louis Gunawan Khoe sebagai Tergugat II oleh Penggugat adalah salah atau keliru atau lebih, karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa Pokok perkara dan atau Posita dalam gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pencairan Kredit atas nama Tergugat I yang tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. 06/332/2015 tanggal 20 Mei 2015;

  Akan tetapi posita yang dituduhkan kepada Tergugat II adalah tentang usaha trading yang tidak berkaitan dengan pokok perkara ini dan juga tidak berkaitan dengan fasilitas jenis kredit yang diberikan kepada Tergugat (PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Fastrade International) yaitu jenis Kredit Modal Kerja yang dipergunakan untuk Modal Kerja Perdagangan Minyak Kelapa Sawit dan Turunannya, sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 pasal 2;

- Bahwa berdasarkan pokok perkara atau posita tersebut diatas, Penggugat menuntut di dalam Petitumnya untuk membatalkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 20 Mei 2015;

  Di dalam petitum Penggugat tidak menuntut Tergugat II, terhadap dalil-dalil sebagaimana posita Penggugat;

- Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 antara Tergugat I dengan Tergugat IV, tidak tertera atau tidak tercantum atau tidak ada nama Tergugat II (Louis Gunawan Khoe) sebagai pihak yang menandatangani Akta Perjanjian Kredit, sehingga jelas dan tegas bahwa tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat II dengan Penggugat, atau antara Tergugat II dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat IV di dalam perjanjian kredit ini;

- Bahwa Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015, ditandatangani oleh para pihak yaitu Penggugat (sebagai pemberi jaminan pribadi), Tergugat I (debitur/pihak yang berutang) dengan Tergugat IV (sebagai Kreditur/yang menerima jaminan pribadi). Tidak ada nama dan atau tanda tangan dari Louis Gunawan Khoe di dalam Akta Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 tersebut;

  Sehingga jelas dan tegas tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat II dengan Penggugat, atau dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat IV di dalam Akta Pemberian Jaminan pribadi ini;

- Bahwa sehingga jelas dan tegas bahwa TERGUGAT II tidak mempunyai kaitan dan atau hubungan hukum sama sekali dalam perkara ini terutama terkait dengan posita yang berhubungan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok perkara yaitu Pencairan Kredit yang tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, di mana dalil-dalil (posita) tersebut menjadi dasar oleh Penggugat untuk menuntut (petitum) dibatalkannya Akta Pemberian Jaminan Pribadi (personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

- Bahwa dalil Penggugat mengenai usaha trading yang direncanakan oleh Tergugat II tidak berkaitan dengan pokok perkara (posita) maupun petitum di dalam perkara perdata ini. Demikian juga hubungan hukum antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Penggugat dengan Tergugat II berkaitan dengan usaha trading tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini dan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat IV;

- Bahwa Tergugat II (Louis Gunawan Khoe) tidak masuk dalam kepengurusan PT. Fastrade International sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di dalam hubungan hukum utang piutang (kredit) antara Tergugat I dengan Tergugat IV dan juga tidak memiliki hubungan hukum didalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi antara Penggugat, Tergugat I dengan Tergugat IV;

  Kedudukan hukum Tergugat II hanya sebagai suami dari Komisaris PT. Fastrade Internasional yang secara hukum tidak dapat ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap operasional PT. Fastrade Internasional;

  Sehingga gugatan Penggugat yang menarik atau memasukan LOUIS GUNAWAN KHOE sebagai Tergugat II adalah SALAH ALAMAT ATAU SALAH SASARAN DAN/ATAU TIDAK TEPAT (Error In Persona), oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor *298/PDT.G/2016/PN.JKT.Pst* harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard*);

  Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, selaku Pihak Tergugat IV dalam perkara ini mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim,dapat memberikan PUTUSAN SELA yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat IV, dan atau
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat atau salah sasaran (Error In Persona), karena salah satu pihak dalam suatu perkara ini tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, sehingga harus di tolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PEKARA

Bahwa terlebih dahulu Tergugat IV membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan yang di kemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas;

Tergugat IV mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan membaca dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat IV sebagaimana di dalam eksepsi tersebut diatas, terutama yang ada kaitannya dengan dalil-dalil jawaban Tergugat IV di dalam Pokok Perkara ini;

1. Bahwa Tergugat IV dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua disingkat Bank Papua adalah suatu badan hukum berbentuk PerseroanTerbatas (PT) yang didirikan dengan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H. Notaris di Jayapura yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13031.HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 18 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh Maryatie Simanjuntak, S.H. Notaris di Jayapura yang telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum sebagaimana terdapat dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0057186 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan Nomor AHU-AH.01.03-0057187 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua masing-masing tertanggal 14 Juni 2016;
2. Bahwa Tergugat IV (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua), yang bergerak dalam bidang jasa Perbankan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari Masyarakat dan untuk masyarakat guna menunjang kelancaran pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia terutama di Papua, yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, adalah pihak yang beritikad baik dan oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;
3. Bahwa pokok perkara di dalam gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yaitu Penggugat menuduh bahwa Pencairan Kredit oleh Tergugat IV (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) kepada Tergugat I (PT. Fastrade Internasional) tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 06/332/2015 tanggal 20 Mei 2015;

   Sehingga Penggugat di dalam Petitumnya menuntut Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

4. Bahwa dalil-dalil posita gugatan penggugat nomor 1, nomor 2 dan nomor 3yang pada dasarnya menyatakan bahwa "Pengambilalihan PT. Fastrade International dari Penggugat oleh Tergugat I, yang kemudian oleh Tergugat II dan Tergugat III akan dipergunakan untuk usaha trading". Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dituduhkan/ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga secara rinci Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang akan memberikan jawaban, sanggahan atau bantahan;

   Namun demikian Tergugat IV dapat memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana berikut :

   a. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara dan tidak berkaitan dengan Tergugat IV, sehingga harus di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

   b. Bahwa Tergugat IV tidak tahu menahu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan rencana usaha trading termasuk komitment tentang pembayaran kompensasi sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

   c. Bahwa Jenis kredit yang diberikan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I adalah Kredit Modal Kerja Kontrakting Standby Plafond, dengan tujuan penggunaan untuk "Modal Kerja Perdagangan Minyak Kelapa Sawit dan turunannya", sebagaimana yang tertuang di dalam :

      - Surat PT. Fastrade International Nomor 002/SK/FTI/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja, yang berisi permohonan kredit modal kerja untuk pembiayaan pembelian Kernel dan CPO sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
      - Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Para Penggugat Nomor 4 dan nomor 5 dapat ditanggapi dan atau dijawab sebagai berikut :

   a. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut pada dasarnya merupakan kronologis dan proses permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat I (PT. Fastrade International) di Tergugat IV (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

b. Bahwa permohonan kredit Tergugat I tersebut, proses persetujuannya telah melalui prosedur dan pengkajian (analisis) sesuai ketentuan yang berlaku di Tergugat IV, dan sesuai dengan hasil analisis atau studi kelayakan (fisibility Study) maka permohonan kredit Tergugat I layak untuk disetujui dan dipertimbangkan;

c. Bahwa Tergugat IV tidak tahu menahu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Terggugat II dan Tergugat III terkait dengan uang kompensasi atas saham-saham yang akan di bayarkan kepada Para Penggugat;

6. Bahwa Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil didalam posita Para Penggugat nomor 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "pada saat penandatanganan Perjanjian kredit di Notaris, Para Penggugat diajak Tergugat II dan Tergugat III untuk menyaksikan agar mengetahui proses pemberian kredit Tergugat I sudah disetujui;

Tergugat IV memberikan jawaban dan sanggahan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat IV sebelumnya telah memberitahukan secara lisan kepada Penggugat I bahwa pemberian kredit kepada Tergugat I tersebut memerlukan adanya pihak yang dapat memberikan jaminan pribadi (Personal Guarantee);

b. Bahwa pada saat itu, Penggugat I menyatakan bersedia memberikan jaminan pribadi (Personal Guarantee) untuk pelunasan kredit Tergugat I kepada Tergugat IV;

c. Bahwa berdasarkan kesediaan Penggugat I tersebut maka Tergugat IVmembuat Surat Pengantar kepada Notaris Sandra J.A.E Mangi, S.H.., M.Kn Nomor 06/333.A/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Pembuatan Akta Notariil Perjanjian Kredit Dan Accesoir an. PT. Fastrade International, yang isinya meminta Notaris untuk membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Personal Guarantee dari : Richard David Waworuntu, Aivyna Jayanti Ellyzart dan Agus Abidin;

Sehingga jelas bahwa pembuatan dan penandatanganan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat;

d. Bahwa alasan Para Penggugat ke Notaris untuk menyaksikan agar mengetahui Proses Pemberian Kredit Tergugat I sudah disetujui, adalah mengada-ada, dan atau direkayasa, karena :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

- Penggugat I dan Penggugat II tidak menjadi saksi didalam penandatangan Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015, karena yang menjadi saksi di dalam Akta tersebut adalah Dania Eka Saputri dan Ratna Rodiah. Sehingga jelas bahwa kehadiran Penggugat di Notaris adalah untuk menandatangani Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

- Bahwa terdapat 2 (dua) surat yang dapat dijadikan petunjuk atau membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah mengetahui bahwa kredit Tergugat I sudah disetujui sebelum dibuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee), yaitu :

  - Surat Tergugat IV kepada Tergugat I Nomor 06/332/2015, tgl 20 Mei 2015 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (selanjutnya disingkat atau di baca SPPK);

  - Surat Tergugat IV kepada Notaris Sandra J.A.E Mangi, S.H.., M.Kn Nomor 06/333.A/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Pembuatan Akta Notariil Perjanjian Kredit Dan Accesoir an. PT. Fastrade International, yang isinya meminta Notaris untuk membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Personal Guarantee dari : Richard David Waworuntu, Aivyna Jayanti Ellyzart dan Agus Abidin;

  Kedua surat tersebut dibuat tertanggal 20 Mei 2015 atau dibuat sebelum Para Penggugat datang ke Notaris untuk menandatangan Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

  Sehingga jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui mengenai persetujuan kredit dan personal guarantee sebelum Penggugat I dan Penggugat II datang ke Notaris untuk tanda tangan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

  - Kalau hanya untuk menyaksikan Proses Persetujuan Kredit, untuk apa Penggugat I (Agus Abidin) hadir di Notaris dengan mengajak atau bersama-sama dengan Penggugat II (Sisca Rivlianty) yaitu istrinya;

    Kehadiran istri (Penggugat II) di Notaris adalah dalam kerangka penandatanganan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015, karena secara hukum Pemberian Jaminan Pribadi akan menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan kepemilikan asset dan atau kekayaan bersama antara Penggugat I dan Penggugat II yang berstatus sebagai suami isteri;

Sehingga tidak benar bahwa kehadiran Penggugat I dan Penggugat II di Notaris diajak Tergugat II dan Tergugat III hanya untuk menyaksikan agar mengetahui Proses pemberian kredit Tergugat I sudah disetujui;

Yang benar dan sesuai dengan fakta adalah kehadiran Penggugat I dan Penggugat II di Notaris dalam rangka untuk membuat dan menandatangani Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarante) yaitu Akta Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

7. Bahwa Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas terhadap dalil-dalil Para Penggugat nomor 7 dan nomor 8 yang berkaitan dengan :

- Pembuatan dan penandatanganan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 di Notaris, dimana Penggugat menuduh bahwa tidak adanya pembicaraan diawal dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat di dalam penandatanganan Akta tersebut, dan
- Pencairan Kredit yang tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 06/332/2015 tanggal 21 Mei 2015, yaitu :
  - Pada huruf C poin 7 : Pencairan dipindahbukukan langsung ke rekening suplier";
  - Huruf D angka 3 yang secara lengkap berbunyi : PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Saudara menggunakan kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit;

Bahwa Tergugat IV menolak dan membantah dalil-dalil gugatan penggugat nomor 7 dan nomor 8 sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat membaca dan mempertimbangkan kembali jawaban Tergugat IV sebagaimana nomor 6 tersebut diatas, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat IV pada nomor 7 ini;

Bahwa Tidak benar bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan diawal dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

tanpa sepengetahuan Penggugat didalam proses pembuatan dan penandatanganan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

Bahwa perlu di pertegas kembali bahwa sebelumnya telah terjadi pembicaraan antara Penggugat I dengan Tergugat IV mengenai Pemberian Jaminan Pribadi ini yang pada prinsipnya Penggugat I menyatakan bersedia menjadi atau memberikan Jaminan pribadi (Personal Guarantee) terhadap kredit yang diberikan kepada Tergugat I;

Sehingga berdasarkan kesediaan dari Penggugat I maka Tergugat IV membuat Surat kepada Notaris agar dibuatkan Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Jaminan Pribadi sebagaimana Surat Tergugat IV Nomor 06/333.A/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Pembuatan Akta Notariil Perjanjian Kredit Dan Assesoir an. PT. Fastrade International;

Jelas dan tegas bahwa apabila dilihat dari Surat tersebut maka Penggugat I sudah mengetahui tentang Pemberian Jaminan Pribadi tersebut karena Surat Ke Notaris di buat tanggal 20 Mei 2015 sedangkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) nomor 7 dibuat dan ditandatangani tertanggal 21 Mei 2015;

b. Bahwa alasan satu-satunya kehadiran Penggugat I dan Penggugat II ke Notaris Sandra Juvita Agustine Elvira Mangi, S.H.., M.Kn dipastikan untuk menandatangani Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) yaitu Akta Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

Bahwa sebelum Akta Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 tersebut ditandatangani oleh para pihak termasuk Penggugat I (Agus Abidin) dan Penggugat II (isteri), maka Notaris terlebih dahulu membacakan Akta tersebut dihadapan para pihak. Bahwa setelah para pihak mengerti, memahami isi akte dan menyetujuinya maka Notaris membuat Akta tersebut untuk selanjutnya ditandatangani oleh para pihak;

Sehingga jelas bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah setuju dan menandatangani Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

c. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 8 yang menyatakan bahwa Pencairan tidak dipindahbukukan langsung ke rekening Supplier dan Tergugat IV tidak menangguhkan dan membatalkan pencairannya, dapat ditanggapi dan dijawab sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

- Bahwa tujuan diberikan kredit tersebut adalah untuk modal kerja perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya;

  Menurut informasi debitur (tergugat I) telah terjadi transaksi jual beli dengan suplier, dan sebelumnya Tergugat I (sebagai debitur) telah melakukan pembayaran dengan mengeluarkan cek sebagaimana surat Tergugat I (debitur) tertanggal 20 Mei 2015 yang diterima oleh PT. Bank Papua (Tertugat IV) pada tanggal 22 Mei 2015), yaitu sebagai berikut :

  - Pembayaran pembelian kernel (inti sawit) sebanyak 2.000 ton dengan kontrak No. PTPNV/427-KERNEL/005-15. (Cek BCA No. BQ 512924 Nominal Rp. 9.000.000.000,-);
  - Pembayaran pembelian miko (CPO (minyak kotor) sebanyak 5.000 ton dengan kontrak No. PTPNV/426-MIKO (CPO)/005-15. (Cek BCA No. BQ 512922 Nominal Rp. 25.500.000.000,-);
  - Pembayaran pembelian miko (CPO (minyak kotor) sebanyak 5.000 ton dengan kontrak No. PTPNV/425-MIKO (CPO)/005-15. (Cek BCA No. BQ 512922 Nominal Rp. 25.500.000.000,-);

- Setelah membuat surat tersebut, maka sebelum dilakukan pencairan Tergugat I sebagai debitur bertemu kembali dengan Tergugat IV dan memberikan jaminan atau kepastian bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran kontrak jual beli CPO dengan mengeluarkan cek sebagaimana tersebut diatas, dengan membawa dan menyerahkan kontrak-kontrak sebagaimana tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

  - Perjanjian Jual Beli Kernel No. PTPNV/427-KERNEL/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dengan nilai kontrak Rp. 9.000.000.000;
  - Perjanjian Jual Beli miko (CPO (minyak kotor) sebanyak 5.000 ton dengan kontrak No. PTPNV/426-MIKO (CPO)/005-15, tanggal 18 Mei 2015 dengan nilai kontrak Rp. 25.500.000.000;
  - Perjanjian Jual Beli miko (CPO (minyak kotor) sebanyak 5.000 ton dengan kontrak No. PTPNV/425-MIKO (CPO)/005-15. tanggal 18 Mei 2015 dengan nilai kontrak Rp. 25.500.000.000,-);

- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Bukti Realisasi Kredit (BRK) maka secara lisan Tergugat IV melakukan konfirmasi ulang dan meminta kepastian secara lisan dari Tergugat I bahwa benar-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

benar telah mengeluarkan cek untuk membayar pembelian CPO tersebut, dan pada saat itu Tergugat I menyatakan bahwa benar telah mengeluarkan cek tersebut;

- Bahwa alasan Tergugat I memberikan cek dan/atau melakukan pembayaran pembelian CPO (minyak sawit) karena sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Kernel/Miko (minyak kelapa sawit) tersebut diatas pembayarannya harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 18 Mei 2015. Sehingga untuk melaksanakan pembayaran/tarnsaski pembelian minyak Kelapa Sawit tersebut, Tergugat I memberikan cek Bank BCA dan atau melakukan pembayaran terlebih dahulu;
- Bahwa oleh karena Tergugat I telah mengeluarkan cek dan/atau telah melakukan pembayaran harga pembelian Kernel/Miko (minyak Kepala sawit) maka Tergugat I memohon kepada Tergugat IV untuk melakukan pencairan melalui pemindahbukuan ke rekening Tergugat I di Tergugat IV (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua);
- Bahwa berdasarkan Surat Tergugat I tersebut diatas dan konfirmasi yang dilakukan secara lisan tersebut diatas, maka informasi tersebut dicatat pada Bukti Realisasi Kredit yang ditandatangani oleh Tergugat I (debitur), yaitu :
  - Pada Bukti Realisasi Kredit sebesar Rp. 34.500.000.000,- catatan pada form Tujuan realisasi adalah Pembayaran PO Nomor PTPN V/427-KERNEL/005-25 dan PTPN V/425-MIKO (CPO)/005-15;

    Pencairan kredit ini untuk pembayaran CPO dengan harga Rp. 9.000.000.0000 dan Rp. 25.500.000.000,- yaitu sesuai dengan kontrak tersebut diatas;
  - Pada Bukti Realisasi Kredit sebesar Rp. 25.500.000.000,- catatan pada form Tujuan realisasi adalah Pembayaran PO Nomor PTPN V/426-MIKO (CPO)/005-15;

    Pencairan Kredit ini untuk pembayaran CPO dengan harga Rp. 25.500.000.000,- yaitu sesuai dengan kontrak tersebut diatas;
- Bahwa sesuai dengan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang dilandasi dengan itikad baik maka pencairan kredit dilakukan ke rekening Tergugat I atas nama PT. Fastrade Internasional yang berada di Tergugat IV (PT. Bank Papua). Pencairan melalui rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Tergugat I (PT. Fastrade Internasional) tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dan itikad baik bahwa dana kredit tersebut benar-benar dipergunakan untuk modal kerja perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya sebagaimana termaksud di dalam pasal 2.1 Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015;

d. Sehingga jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV didalam proses pencairan kredit kepada Tergugat I sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya nomor 7 dan 8;

e. Bahwa Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atau Penanggungan (Borgtoch) diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atauPenanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1820 – Pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang terkait dengan perkara ini dapat di kutip sebagai berikut :

  - Pasal 1820 KUHPerdata mendefinisikan : “Penanggugan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”;

  - Pasal 821 KUHPerdata : “Tiada Penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah”;

    Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam hal kebelumdewasaan;

  - Pasal 1832 ayat 1o KUHPerdata : “Si Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya :

    1o. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual;”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

- Pasal 1845 KUHPerdata mengatur tentang hapusnya Jaminan Pribadi (Penanggungan) yaitu : "Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya";

  Hal ini berarti bahwa berakhirnya atau hapusnya penanggungan jika Perjanjian Pokok hapus;

f. Bahwa di dalam hubungan hukum utang piutang (kredit) dan Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) antara Para Penggugat, dengan Tergugat I dan Tergugat IV adalah sebagai berikut :

   - Perjanjian Pokok yaitu :Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Sandra J.A.E Mangi, S.H.., M.Kn, Notaris di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
   - Perjanjian Accesoir yaitu : Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015;

   Bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 tersebut diatas adalah sah dan mengikat Tergugat I sebagai debitur (pihak yang berutang) dan Tergugat IV sebagai kreditur (pihak yang berpiutang);

   Demikian juga, Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 yang diakui di tandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan itikad baik, adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu Penggugat I dan Penggugat II sebagai Penjamin dengan Tergugat IV sebagai Pihak Penerima Jaminan;

g. Adapun isi daripada Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015, pada intinya yaitu :

   - Bahwa PT. Fastrade Internasional (debitur), berkedudukan di Kota Manado telah memperoleh fasilittas kredit dari PT. Bank Papua (Kreditur) berupa fasilitas Kredit Modal Kerja Kontrakting dengan plafond setinggi-tingginya Rp.60.000.000.000,- (enampuluh milyar rupiah);
   - Bahwa Penghadap tuan AGUS ABIDIN tersebut berkehendak menjamin Debitur secara pribadi tersebut atas hutang-hutangnya Debitur kepada Bank tersebut, serta menyatakan dalam suatu akta Notaris;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

- Maka sekarang penghadap tuan Agus Abidin tersebut, diatas menerangkan didalam akta ini, dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa karena akta perjanjian kredit ... (dan seterusnya), dan karena itu pula para penghadap mengikat dirinya sendiri dengan segenap harta bendanya untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh hutang pokok atau sisa hutang pokok apabila telah diangsur, bunga-bunga, denda-denda dan segala biaya-biaya lainnya yang dibebankan oleh Bank tersebut kepada debitur tersebut, Penjamin akan membayar lunas utang Debitur dengan segera dan sekaligus kepada kreditur, sebagai hutang penghadap sendiri, yaitu pada peringatan pertama dari bank tanpa perlu dibuktikan bahwa Debitur tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya;
- Pengikatan sebagai penjamin (borg) ini dilakukan dengan mengindahkan ketentuan pasal 1826 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dengan melepaskan hak-hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada Penjamin, terutama :
  1. Hak untuk meminta supaya harta bendanya debitur disita dan dijual terlebih dahulu menurut pasal 1831 KUHPerdata;
  2. Hak untuk memohon kepada bank untuk membagi-bagi hutang debitur tersebut yang dijamin oleh Penjamin diantara para peminjam yang lain, menurut pasal 1837 KUHPerdata, dan;
  3. Hak-hak lainnya serta exepties (tangkisan-tangkisan) yang membebaskan seorang Penjamin dari tanggung jawab dan tanggungan, yang termaksud dalam pasal 1430, 1843, 1847 dan 1849 dari KUHPerdata;

Bahwa sesuai dengan isi Akta Pemberian Jaminan Kredit (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 tersebut diatas, dapat di simpulkan :

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengikatkan diri yang tidak dapat ditarik kembali untuk memberi jaminan pribadi terhadap pelunasan kredit Tergugat I di Tergugat IV;
- Bahwa tidak ada alasan hapusnya pemberian jaminan pribadi di dalam akta tersebut, sehingga akta personal guarantee nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 tersebut hapus apabila Penggugat I dan Penggugat II sebagai penjamin melunasi kredit (utangnya) Tergugat I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

(PT. Fastrade Internasional) di Tergugat IV (PT. Bank Papua), karena kualitas atau kolektibilitas kredit tersebut telah jatuh tempo tanggal 26 Mei 2016 dan macet;

- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menjadikan proses pencairan kredit sebagai alasan untuk membatalkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 adalah alasan yang di cari-cari atau mengada-ada dengan itikad buruk untuk merugikan Tergugat IV. Karena pencairan kredit tersebut telah terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun lebih sejak pencairan kredit dilakukan tanggal 25 dan 26 Mei 2015, akan tetapi Para Penggugat baru mempermasalahkan sekarang ketika kredit tersebut sudah jatuh tempo dan harus dilunasi oleh Para Penggugat;

8. Bahwa karena Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat nomor 9 dan nomor 10 tentang tuntutan ganti rugi dan tuntutan membayar uang paksa (dwangsom) di tolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban atau sanggahan-sanggahan tersebut diatas terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat didalam pokok perkara, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima dalil-dalil Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi secara keseluruhan;

II. GUGATAN REKONVENSI

Bahwa Tergugat IV Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa semua jawaban yang terkait dengan gugatan rekonpensi ini yang diuraikan dalam jawaban gugatan konpensi baik didalam eksepsi maupun pokok perkara mohon dibaca, dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar dilakukan gugatan Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

a. Perjanjian Pokok :

- Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan;

b. Perjanjian Accesoir yaitu : Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bahwa Akta Pemberian Jaminan Pribadi ini dibuat dan ada karena adanya Perjanjian Pokok sebagaimana tersebut diatas;

3. Bahwa Tergugat I Rekonpensi adalah salah seorang yang telah menyatakan itikad baiknya untuk membuat dan menandatangani Akta Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015, di hadapan Ny. Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Tergugat I Konpensi dari Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa Tergugat II Rekonpensi adalah istri dari Tergugat I Rekonpensi yang juga telah membuat danmenandatangani Akta Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015, di hadapan Ny. Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Tergugat I Konpensi dari Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat I Konpensi telah mendapatkan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja Kontrakting Standby Plafond untuk modal kerja perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya dari Penggugat Rekonpensi dengan pagu atau plafond kredit sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) berdasarkan :

a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 21 Mei 2015 yang oleh dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

/atau dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 21 Mei 2015, kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jangka waktu fasilitas kredit tersebut adalah satu tahun sejak pencairan kredit;
7. Bahwa pencairan kredit atas nama Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade International) dilakukan dalam 2(dua) tahap pencairan, masing-masing :
   a. Tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta tupiah);
   b. Tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 25.500.000.000,- (dua pulh lima milyar lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa jangka waktu kredit adalah 1 (satu) tahun sejak pencairan, sehingga dengan pencairan tahap terakhir tertanggal 26 Mei 2015 maka jangka waktu kredit PT. Fastrade Internasional (Tergugat I Konpensi) tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2016;
9. Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit berakhir atau jatuh tempo, ternyata fasilitas kredit Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade Internasional) belum lunas, meskipun Penggugat Rekonpensi telah berulang kali memberitahukan dan/atau mengingatkan kepada Tergugat I Konpensi selaku debitur dan Para Penggugat Konpensi atau Para Tergugat Rekonpensi selaku penjamin, sebagaimana tertuang di dalam surat Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
   a. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. Fastrade Internasional nomor 06/323/JKT/2016 tanggal 16 Mei 2016 Perihal Jatuh Tempo;
   b. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. Fastrade Internasional nomor 06/500/JKT/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Peringatan Pertama;
   c. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. Sdr. Agus Abidin (Tergugat I Rekonpensi) nomor 06/501/JKT/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Peringatan Pertama;
   d. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. Fastrade Internasional nomor 06/558/JKT/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Peringatan Kedua;

e. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. Sdr. Agus Abidin (Tergugat I Rekonpensi) nomor 06/559/JKT/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Peringatan Kedua;

10. Bahwa sesuai dengan catatan pada administrasi kredit Penggugat Rekonpensi, fasilitas kredit atas nama Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade Internasional) tersebut sudah termasuk kategori KREDIT MACET, sehingga sangat berpengaruh terhadap :
    a. Performence kredit dari Penggugat Rekonpensi;
    b. Rencana Bisnis Bank terutama dalam rangka ekspansi kredit guna tercapainya kinerja kredit;
    c. Tingkat kesehatan Bank;
    d. Dan secara umum akan berpengaruh terhadap perolehan laba dari Penggugat Rekonpensi;
11. Bahwa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi adalah pemberi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atas utang-utang Tergugat I Konpensi kepada Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015, yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehubungandengan fasilitas kredit yang diperoleh Tergugat I Konpensi dari Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi;
12. Bahwa di dalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi tersebut di atas secara tegas disebutkanbahwa pemberi jaminan pribadi (Personal Guarantee) in casu Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi,telah mengikatkan diri sebagai Penjamin dan bertanggung jawab dengan seluruhharta bendanya untuk lebih menjamin ketertiban pelunasan apa yang wajib dibayaroleh Tergugat I Konpensi kepada Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
13. Bahwa secara lebih terperinci, di dalam kedua Akta Pemberian Jaminan Pribadi tersebut dinyatakan bahwa :
    a. Bahwa PT. Fastrade Internasional (debitur), berkedudukan di Kota Manado telah memperoleh fasilittas kredit dari PT. Bank Papua (Kreditur) berupa fasilitas Kredit Modal Kerja Kontrakting dengan plafond setinggi-tingginya Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

b. Bahwa Penghadap tuan AGUS ABIDIN tersebut berkehendak menjamin Debitur secara pribadi tersebut atas hutang-hutangnya Debitur kepada Bank tersebut, serta menyatakan dalam suatu akta Notaris;

c. Para Tergugat Rekonpensi selaku Penjamin mengikat dirinya sendiri dengan segenap harta bendanya untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh hutang pokok atau sisa hutang pokok apabila telah diangsur, bunga-bunga, denda-denda dan segala biaya-biaya lainnya yang dibebankan oleh Bank tersebut kepada debitur tersebut, Penjamin akan membayar lunas utang Debitur dengan segera dan sekaligus kepada kreditur, sebagai hutang penghadap sendiri, yaitu pada peringatan pertama dari bank tanpa perlu dibuktikan bahwa Debitur tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya;

14. Bahwa di dalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi tersebut juga dinyatakan bahwa:

    Pengikatan sebagai penjamin (borg) ini dilakukan dengan mengindahkan ketentuan pasal 1826 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dengan melepaskan hak-hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada Penjamin, terutama :

    a. Hak untuk meminta supaya harta bendanya debitur disita dan dijual terlebih dahulu menurut pasal 1831 KUHPerdata;
    b. Hak untuk memohon kepada bank untuk membagi-bagi hutang debitur tersebut yang dijamin oleh Penjamin diantara para peminjam yang lain, menurut pasal 1837 KUHPerdata, dan;
    c. Hak-hak lainnya serta exepties (tangkisan-tangkisan) yang membebaskan seorang Penjamin dari tanggung jawab dan tanggungan, yang termaksud dalam pasal 1430, 1843, 1847 dan 1849 dari KUHPerdata;

15. Bahwa ternyata setelah fasilitas kredit Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade Internasional) jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2016, Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi sebagai PENJAMIN tidak segera menunaikan kewajibannya untuk melunasi kredit Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade Internasional) yang dijaminnya sebagaimana yang dimaksud di dalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 tersebut diatas;

16. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah danmeyakinkan bahwa para Tergugat Rekonpensi telah lalai atau ingkar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

janji dan telah berada dalamkeadaan wanprestasi atas kewajibannya membayar utang Tergugat I Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi yang dijaminnya tersebut, yangmenurut catatan pembukuan Penggugat Rekonpensi pertanggal 02 September 2016 tercatat sebagai berikut :

- Plafond Kredit : Rp.60.000.000.000,-
- Baki Debet (Tunggakan Pokok) : Rp.60.000.000.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 3.248.024.607,-
- Bunga Berjalan : Rp. 186.666.664,-
- Denda : Rp. 78.178.509,-

Total Kewajiban : Rp.63.512.869.780,-

Terbilan : *Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah,-*

Jumlah kewajiban tersebut diatas akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya bunga berjalan dan denda;

17. Bahwa karena gugatan rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang kuat danauthentik, maka tidak berlebihan kiranya Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa PutusanPerkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya bandingmaupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dengan Fakta Hukum dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat IV, dan atau;
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat atau salahsasaran (Error In Persona), karena salah satu pihak dalam suatu perkara ini tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, sehingga harus di tolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

3. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat para pihak yang membuatnya:
   a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
   b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan
   c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menyatakan sah Pencairan Kredit dengan plafond sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) Atas Nama PT. Fastrade Internasional melalui rekening PT. Fastrade Internasional di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, karena berdasarkan kesepakatan dan/atau itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat IV;
5. Menyatakan Tergugat IV adalah pihak yang beritikad baik didalam hubungan hukum utang-piutang (kredit) antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua selaku Kreditur dengan PT. Fastrade International selaku Debitur;
6. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi materiil maupun im-materiil yang dituntut oleh Para Penggugat;
7. Menyatakan menolak untuk membayar uang paksa (dwangson) yang dituntut oleh Para Penggugat;
8. Memerintahkan Para Penggugat untuk mentaati dan menjalankan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;
9. Memerintahkan Para Penggugat sebagai Penjamin untuk membayar dan melunasi seluruh utang (kredit) PT. Fastrade International (Tergugat I) kepada Tergugat IV (PT. Bank Papua) karena telah jatuh tempo tanggal 26 Mei 2016 dan telah macet yang meliputi pokok, bunga dan denda;
10. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

3. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat para pihak yang membuatnya:
   a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
   b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan
   c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi telah berada dalamkeadaan wanprestasi (ingkar janji) karena selaku Pihak yang memberikan jaminan pribadi (Personal Guarantee) tidak membayar utangnya Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade Internasional) yang wajib dilunasinya kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara seketika dansekaligus lunasterhadap seluruh hutangnya Tergugat I Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi yang sampai dengan saat ini sebesar Rp.Rp.63.512.869.780,- (Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah);
5. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi bertanggungjawab dengan seluruh harta bendanya, baikbergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas hutang Tergugat I Konpensi kepada Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi;
6. Menyatakan Putusan Perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adaupaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yangseadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa telah berlangsung jawab jinawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat IV tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.416.000 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Pst tersebut Para Pembanding/ semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Pebruari 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 18/Srt.PDT.BDG/2017/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 298/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat I pada tanggal 20 April 2017, kepada Terbanding/semula Tergugat II, III pada tanggal 10 April 2017 dan kepada Terbanding/semula Tergugat IV pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/ semula Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/semula Tergugat I pada tanggal 26 Mei 2017, Kepada Terbanding/semula Tergugat II, III pada tanggal 16 Mei 2017 dan kepada Terbanding/semula Tergugat IV pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat I atas memori banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Terbanding/semula Tergugat II, III mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2017 dan Terbanding/semula Tergugat IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2017 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal yang sama. Turunan kontra memori banding dari Terbanding/semula Tergugat II, III telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/semula Para Pengugat pada tanggal 12 Juli 2017 dan turunan kontra memori banding dari Terbanding/semula Tergugat IV telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 31 Mei 2017, kepada Terbanding/semula Tergugat I pada tanggal 20 April 2017, kepada Terbanding/semula Tergugat II, III pada tanggal 10 April 2017 dan kepada Terbanding/semula Tergugat IV pada tanggal 29 Mei 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya mengatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan adanya kerjasama antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III dengan PT. Perkebunan Nusantara V dalam perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak inti sawit) dan miko – CPO (minyak kotor – minyak sawit mentah) tidak sesuai dengan fakta yang benar, karena faktanya jual beli (perdagangan) tersebut adalah fiktif dan sekedar untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Papua (Terbanding/semula Tergugat IV).

- Bahwa kerjasama antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III dengan PT. Perkebunan Nusantara V tidak pernah ada, namun mengenai adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

pengajuan fasilitas kredit oleh Terbanding/semula Tergugat I, II, III kepada Terbanding/semula Tergugat IV benar adanya;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan Terbanding/semula Tergugat I, II, III bekerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara V melalui INDRA SIMATUPANG dan SUYOKO tidak berdasar pada fakta yang benar, karena nyatanya INDRA SIMATUPANG dan SUYOKO bukan perwakilan dari PT. Perkebunan Nusantara V dan tidak berhubungan dengan PT. Perkebunan Nusantara V untuk membeli minyak kelapa sawit atas nama Terbanding/semula Tergugat I, II, III;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan dana dari pencairan kredit dari Terbanding/semula Tergugat IV telah ditransfer dengan memindah bukukan ke rekening supplier yakni PT. Perkebunan Nusantara V dan sebelum ditransfer atau dipindah bukukan ke rekening PT. Perkebunan Nusantara V, dana tersebut ditampung sementara ke rekening Terbanding/semula Tergugat I adalah pertimbangan yang mengada-ada;

- Bahwa menurut Akta Perjanjian Kredit dimana Pembanding/semula Penggugat I sebagai penjamin (Personal Guarantee) dan dari Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : 06/832/2015 tanggal 20 Mei 2015 secara jelas dan tegas menyebutkan pencairan dipindah bukukan langsung ke rekening supplier (PT. Perkebunan Nusantara V);
- Bahwa Terbanding/semula Tergugat IV tidak mencairkan dan memindah bukukan dana tersebut ke rekening Supplier (PT. Perkebunan Nusantara V) berarti telah melanggar ketentuan yang dibuatnya sendiri yang berakbat terjadi penyalahgunaan dan kredit macet;

- Bahwa alasa-alasan selengkapnya terurai dalam memori banding yang diajukan Para Pembanding/semula Para Penggugat tertanggal 25 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2017 (terlampir sebagai berkas perkara);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat I tidak memberi tanggapan dan tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Terbanding/semula Tergugat II, III dan Terbanding/semula Tergugat IV memberi tanggapan dalam kontra memori bandingnya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/semula Tergugat II, III sangat sepaham dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo. Majelis Hakim tersebut telah menjatuhkan putusan secara adil dan sesuai dengan undang-undang;

- Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat keliru dalam menafsirkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dimana dengan adanya pencairan dana yang dipindah bukukan ke rekening INDRA SIMATUPANG dan SUYOKO sama dengan dipindah bukukan ke rekening supplier dan kerjasama perdagangan minyak kelapa sawit antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III dengan PT. Perkebunan Nusantara V benar adanya;

- Bahwa dengan adanya Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee), Terbanding/semula Tergugat IV yakin tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/semula Tergugat IV dalam pencairan kredit atas nama PT. Fastrade International (Terbanding/semula Tergugat I);

- Bahwa tanggapan Terbanding/semula Tergugat II, III dan Terbanding/semula Tergugat IV selengkapnya terurai dalam kontra memori bandingnya masing-masing (terlampir sebagai berkas perkara);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diats maka dari segala apa yang telah dikemukakan oleh para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab jinawab dan dari alat bukti yang telah diajukan masing-masing serta dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diuraikan diatas, dapat dikonstratir tentang adanya peristiwa dan merupakan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat adalah suami isteri yang dahulu pernah menjadi pemilik perusahaan yaitu PT. Fastrade International (Terbanding/semula Tergugat I). Sekarang semua saham PT. Fastrade International (Terbanding/semula Tergugat I) telah diambil alih dan dijual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

kepada DAVID WAWORUNTU dan kepada Terbanding/semula Tergugat III dengan jumlah saham masing-masing 50 %. Berdasarkan Akta yang terakhir susunan Pengurus PT. Fastrade International (Terbanding/semula Tergugat I) adalah :

- Sebagai Direktur : DAVID WAWORUNTU
- Sebagai Komisaris : Terbanding/semula Tergugat III

2. Bahwa Terbanding/semula Tergugat II adalah suami Terbanding/semula Tergugat III atau Terbanding/semula Tergugat III adalah isteri Terbanding/semula Tergugat II;

3. Bahwa Terbanding/semula Tergugat I, II, III mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Terbanding/semula Tergugat IV (Bank Papua Cabang Jakarta) dengan flapon kredit Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah) dan memberi alasan dalam permohonan pengajuan fasilitas kredit tersebut untuk modal kerja perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak inti sawit) dan miko-CPO (minyak kotor – minyak sawit mentah) dengan PT. Perkebunan Nusantara V, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

4. Bahwa diantara persyaratan-persyatan yang diminta oleh Terbanding/semula Tergugat IV gunan mendapatkan fasilitas kredit tersebut antara lain adalah :
   - Harus menyerahkan Surat Permohonan Kredit yang ditanda tangani oleh Direktur dengan persetujuan Komisaris/RUPS sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.
   - Harus ada agunan (jaminan kredit) yang diserahkan.
   - Harus ada dan menandatangani Personal Guarantee (jaminan individu);
   - Dan lain-lain.

5. Bahwa setalah Terbanding/semula Tergugat I, II, III menyanggupi semua persyaratan dan mengusulkan Pembanding/semula Penggugat I sebagai penjamin (Personal Guarantee) atau Borgtocht, maka Terbanding/semula Tergugat IV menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 Nomor 06/332/2015, dimana pada huruf c angka 7 menentukan syarat-syarat pencairan sebagai berikut :
   a. Debitur (Terbanding/semula Tergugat I, II, III) mengajukan permohonan pencairan kredit paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pencairan dengan menyampaikan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

1. Asli kontrak pembelian/Purchase Order (PO) dari Pembeli.
2. Daftar Oustanding cek yang sudah digunakan maupun yang masih beredar.
3. Daftar piutang berikut tanggal jatuh tempo.
4. Nilai nominal pencairan yang dimohonkan.

b. Pada tanggal pencairan dilakukan debitur (Terbanding/semula Tergugat I, II, III) wajib menyerahkan kontrak pembelian dengan Supplier.

c. **Pencairan dipindahbukukan langsung ke rekening Supplier**.

6. Bahwa Pembanding/semula Penggugat I telah menerima dan membaca Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang diterbitkan oleh Terbanding/semula Tergugat IV tanggal 20 Mei 2015 Nomor 06/332/2015 tersebut, kemudian pada tanggal 21 Mei 2015 Pembanding/semula Penggugat I menandatangani Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 dihadapan Notaris SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI, S.H.,M.Kn.

7. Bahwa setelah Pembanding/semula Penggugat I menandatangani Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee pada tanggal 21 Mei 2015, kemudian pada hari itu juga, dibuat Akta Nomor 5 tentang Perjanjian Kredit oleh Notaris SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI, S.H.,M.Kn antara Terbanding/semula Tergugat IV sebagai kreditur dengan Terbanding/semula Tergugat I yang diwakili oleh DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International sebagai debitur. Pada huruf A angka 7 Akta Perjanjian Kredit tersebut menyebutkan pula syarat-syarat pencairan kredit sebagai berikut :

a. Debitur mengajkan permohonan pencairan kredit paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pencairan dengan menyampaikan :
   1. Asli kontrak pembelian/Purchase Order (PO) dari Pembeli.
   2. Daftar Oustanding cek yang sudah digunakan maupun yang masih beredar.
   3. Daftar piutang berikut tanggal jatuh tempo.
   4. Nilai nominal pencairan yang dimohonkan.

b. Pada tanggal pencairan dilakukan, debitur wajib menyerahkan kontrak pembelian dengan supplier.

c. Pencairan dipindahbukukan langsung ke rekening Supplier.

8. Bahwa dana kredit tersebut sudah cair dan ternyata pengembalian/pembayarannya kepada Terbanding/semula Tergugat IV

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

mengalami kemacetan yang mengancam Pembanding/semula Penggugat I sebagai Personal Guarantee atau Borqtoch harus bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dari peristiwa dan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya telah menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat IV dengan alasan-alasan yang dipertimbangkannya dengan tepat dan benar, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui sehingga putusan Dalam Eksepsi tersebut harus dipertahankan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut diatas pada pokoknya berdasarkan atas dalil adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV sehubungan dengan pengajuan permohonan fasilitas kredit oleh Terbanding/semula Tergugat I, II, III kepada Terbanding/semula Tergugat IV dengan plafon kredit sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah) untuk modal kerja perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak inti sawit) dan miko-CPO (Minyak Kotor – minyak sawit mentah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang akan dijalankan oleh Terbanding/semula Tergugat I, II, III sebagai Pembeli dengan PT. Perkebunan Nusantara V sebagai Penjual atau Supplier. Ternyata setelah dana kredit tersebut cair dalam jangka waktu yang telah ditentukan 12 (dua belas) bulan Terbanding/semula Tergugat I, II, III tidak bisa mengembalikan kredit kepada Terbanding/semula Tergugat IV sehingga Pembanding/semula Penggugat I selaku Personal Guarantee atau Borgtoch terancam harus bertanggung jawab mengembalikan kredit. Dalam dalil yang dikemukakan Para Pembanding/Semula Para Penggugat dikemukakan pula bahwa dalam pencairan dana kredit tersebut Terbanding/semula Tergugat IV tidak memindah bukukan langsung ke rekening Supplier (PT.Perkebunan Nusantara V) sesuai aturan yang telah dibuat sendiri oleh Terbanding/semula Tergugat IV yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

disetujui Pembanding/semula Penggugat I dan karena itu Pembanding/semula Penggugat I menandatangani Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee, tetapi dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Terbanding/semula Tergugat I. Hal ini terjadi karena yang senyatanya perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak inti sawit) dan miko-CPO (minyak kotor – minyak sawit mentah) antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III sebagai Pembeli dengan PT. Perkebunan Nusantara V sebagai Penjual atau Supplier adalah fiktif (tidak ada);

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV menyangkal atas dalil dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan mengutarakan alasan bahwa pencairan dana fasilitas kredit dari Terbanding/semula Tergugat IV telah dipindah bukukan ke rekening Supplier. Demikian pula Terbanding/semula Tergugat I, II, III menegaskan bahwa perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak inti sawit) dan miko-CPO (minyak kotor-minyak sawit mentah) antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III sebagai pembeli dengan PT. Perkebunan Nusantara V sebagai penjual atau supplier benar adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat dalam pertimbangan putusan perkara aquo mengatakan Para Pembanding/semula Para Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalilnya bahwa pencairan dana **tidak** dipindah bukukan ke rekening Supllier dan **tidak dapat membuktikan** bahwa perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak initi sawit) dan miko-CPO (minyak kotor – minyak sawit mentah) antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III sebagai Pembeli dengan PT. Perkebunan Nusantara V sebagai Penjual atau Supplier adalah fiktif (**tidak ada**). Oleh karena itu gugatan Para Pembanding/semula Para Pengggat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam hukum pembuktian perkara perdata ada azas yang mengatakan "negativa non sunt probanda" yang artinya tidak boleh membebankan pembuktian atas sesuatu yang bersifat negatif. Jadi dalam hal ini kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak boleh dibebani untuk membuktikan peristiwa dimana Terbanding/semula Tergugat IV tidak memindah bukukan dana kredit ke rekening supplier (PT. Perkebunan Nusantara V) tetapi justru Terbanding/semula Tergugat IV yang harus membuktikan bahwa dana kredit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

tersebut telah dipindah bukukan olehnya ke rekening supplier (PT. Perkebunan Nusantara V). Dan selain itu Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak boleh dibebani untuk membuktikan peristiwa tidak adanya kerjasama perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak inti sawit) dan miko-CPO (minyak kotor – minyak sawit mentah) antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III sebagai Pembeli dengan PT. Perkebunan Nusantara V sebagai Penjual atau Supplier tetapi justru Terbanding/semula Tergugat I, II, III yang harus membuktikan adanya kerjasama perdagangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/semula Tergugat IV tidak membuktikan telah memindah bukukan dana kredit ke rekening PT. Perkebunan Nusantara V dan Terbanding/semula Tergugat I, II, III tidak membuktikan adanya kerjasama perdagangan dimaksud dengan PT. Perkebunan Nusantara V, maka Para Pembanding/semula Para Penggugat dianggap dapat membuktikan dalilnya bahwa dana kredit tidak dipindah bukukan ke rekening Supplier (PT. Perkebunan Nusantara V) dan kerjasama perdagangan minyak kelapa sawit antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III dengan PT. Perkebunan Nusantara V adalah fiktif (tidak ada), sehingga terbukti bahwa Terbanding/semula Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam prosedur pengajuan permohonan dan pencairan dana fasilitas kredit tersebut, sehingga manakala kredit tersebut macet tidak patut untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Pembanding/semula Penggugat I selaku Personal Guarantee atau Borgtoch;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Pembanding/semula Para Pengugat yang meminta agar Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan. Demikian pula petitum gugatan yang tersebut pada angka 4, 5 dan 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk itu maka petitum gugatan yang tersebut pada angka 7 harus ditolak dan oleh karena dipandang berlebihan maka petitum gugatan yang tersebut pada angka 2 harus ditolak pula;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan utama gugatan rekonpensi adalah meminta agar Pembanding/semula Penggugat I selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Personal Guarantee atau Borgtoch dihukum untuk membayar seketika dan melunasi seluruh hutang Terbanding/semula Tergugat I, II, III kepada Terbanding/semula Tergugat IV yang hingga saat ini jumlah sebesar Rp. 63.512.269.780,- (enam puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Dalam Pokok Perkara Gugatan Konpensi tersebut diatas bahwa Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee tidak mempunyai kekuatan hukum maka Gugatan Rekonpensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat IV.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagian.
- Menyatakan Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menyatakan Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Pembanding/semula Para Pengggat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1,- (satu Rupiah).
- Menghukum Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat pelaksanaannya;
- Menolak gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **20 NOPEMBER 2017** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.** dan **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 514/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 DESEMBER 2017** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WARGIATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 514/PDT/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.	ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.
MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.	

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:Rp6000,00
2.	Biaya Redaksi	:Rp5000,00
3.	Biaya Pemberkasan	:Rp139.000,00
	Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3256 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BANK PAPUA CABANG JAKARTA, berkedudukan di Gedung Thamrin City Jakarta, Lantai Dasar Blok 02.A, Jalan Kebon Kacang Raya, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukarni, SH., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AGUS ABIDIN,** bertempat tinggal di Manado, Kelurahan Pakowa, Lingkungan I, Kecamatan Wanea;
2. **SISCA RIVLIANTY,** bertempat tinggal di Provinsi Banten, Kampung Suradita, RT/RW 005/001, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cibauk, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoni Pandeirot SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di ITC Marina Plaza Blok B-27, Jalan Piere Tendean-Boulevard, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018**;**

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **PT. FASTRADE INTERNATIONAL,** berkantor Pusat di Gedung FX Sudirman, Jalan Jend. Sudirman Lantai 11, Jakarta Pusat;
2. **LOUIS GUNAWAN KHOE,** suami Komisaris PT. FASTRADE INTERNATIONAL, bertempat tinggal di Apartemen Park Royal Tower I, Unit 831, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta**;**
3. **ALVINA JAYANTI ELLYZART,** Komisaris PT. FASTRADE INTERNATIONAL, bertempat tinggal di Apartemen Park Royal Tower I, Unit 831, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta No. 7 tentang Personal Gurantee ditandatangani oleh Para Penggugat dengan iktikat baik dengan memperhatikan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015No. 06/332/2015 dari Tergugat IV ;
3. Menyatakan Pencairan Kredit Tergugat I bertentangan dengan ketentuan …"Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 No. 06/332/2015 huruf C poin 7: Pencairan dipindahbukukan langsung kerekening suplier" dan huruf D poin 3: "PT Bank Pembangunan Daerah Papua berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan…" oleh karenanya Akta No. 7 tentang Personal Guarantee patut untuk dinyatakan Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar ketentuan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 No. 06/332/2015 yang telah ditentukan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun im-materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1,00 (satu rupiah) kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
8. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat IV membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi *Error In Persona* (*Exceptio in person*) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat para pihak yang membuatnya:
   a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, SH., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
   b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, SH., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan
   c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, SH., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi telah berada dalam keadaan wanprestasi (ingkar janji) karena selaku Pihak yang memberikan jaminan pribadi (Personal Guarantee) tidak membayar utangnya Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade Internasional) yang wajib dilunasinya kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas terhadap seluruh hutangnya Tergugat I Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi yang sampai dengan saat ini sebesar Rp63.512.869.780,00 (enam puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
6. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi bertanggung jawab dengan seluruh harta bendanya, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas hutang Tergugat I Konpensi kepada Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi;
7. Menyatakan Putusan Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adaupaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 298/PDT.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 07 Pebruari 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat IV tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 514/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 13 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat IV.

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagian.
- Menyatakan Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menyatakan Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

- Menghukum Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1,00 (satu rupiah).
- Menghukum Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat pelaksanaannya;
- Menolak gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.JKT.PST juncto 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Semula Tergugat IV;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Februari 2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

dalam Perkara Perdata Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst;

3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV.
4. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat para pihak yang membuatnya :
   a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, SH., M.Kn Notaris di Daerah Khusus ibukota Jakarta;
   b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggai 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, SH., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan
   c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, SH., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Menyatakan sah Pencairan Kredit dengan plafond sebesar Rp60 000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) Atas Nama PT. Fastrade Internasional melalui rekening PT. Fastrade Internasional di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, karena berdasarkan kesepakatan dan/atau itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat IV.
6. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV adalah pihak yang beritikad baik didalam hubungan hukum utang-piutang (kredit) antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua selaku Kreditur dengan PT. Fastrade International selaku Debitur.
7. Menolak Seluruh Gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Pembanding I dan Pembanding II /Semula Penggugat I dan Penggugat II secara keseluruhan;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya ini;

Atau Putusan Majelis Hakim yang bersifat benar dan adil (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi telah lalai dengan tidak melaksanakan prinsip *prudential banking* dalam prosedur permohonan dan pencairan dana kredit, dimana dana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

tidak diberikan/dipindahbukukan kepada supplier/PT perkebunan Nusantara V, dan perjanjian perdagangan antara Tergugat I, II dan III dengan PT Perkebunan Nusantara V adalah fiktif, sehingga akibat kelalaian tersebut tidak dapat dibebankan kepada Penggugat sebagai *Personal Guarantee* atau *Borgtoch*;

- Bahwa terhadap pembayaran sejumlah uang, tidak diperkenankan menjatuhkan amar mengenai uang paksa/*dwangsom,* oleh karenanya putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu diperbaiki sekedar mengenai *dwangsom*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BANK PAPUA CABANG JAKARTA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BANK PAPUA CABANG JAKARTA** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 514/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 13 Desember 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Pebruari 2017 , sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

   DALAM KONPENSI.

   DALAM EKSEPSI.

   - Menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat IV.

   DALAM POKOK PERKARA.

   - Mengabulkan gugatan Para Para Penggugat untuk sebagian.
   - Menyatakan Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee tidak mempunyai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

kekuatan hukum.

- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp1,00 (satu rupiah).
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	ttd./
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i……..	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i……..	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi……..		Rp489.000,00
Jumlah ……	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3256 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BANK PAPUA CABANG JAKARTA, berkedudukan di Gedung Thamrin City Jakarta, Lantai Dasar Blok 02.A, Jalan Kebon Kacang Raya, Jakarta Pusat dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukarni, SH., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AGUS ABIDIN,** bertempat tinggal di Manado, Kelurahan Pakowa, Lingkungan I, Kecamatan Wanea;
2. **SISCA RIVLIANTY,** bertempat tinggal di Provinsi Banten, Kampung Suradita, RT/RW 005/001, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cibauk, Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djoni Pandeirot SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di ITC Marina Plaza Blok B-27, Jalan Piere Tendean-Boulevard, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2018**;**

Para Termohon Kasasi;

Dan

1. **PT. FASTRADE INTERNATIONAL,** berkantor Pusat di Gedung FX Sudirman, Jalan Jend. Sudirman Lantai 11, Jakarta Pusat;
2. **LOUIS GUNAWAN KHOE,** suami Komisaris PT. FASTRADE INTERNATIONAL, bertempat tinggal di Apartemen Park Royal Tower I, Unit 831, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta**;**
3. **ALVINA JAYANTI ELLYZART,** Komisaris PT. FASTRADE INTERNATIONAL, bertempat tinggal di Apartemen Park Royal Tower I, Unit 831, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta No. 7 tentang Personal Gurantee ditandatangani oleh Para Penggugat dengan iktikat baik dengan memperhatikan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015No. 06/332/2015 dari Tergugat IV ;
3. Menyatakan Pencairan Kredit Tergugat I bertentangan dengan ketentuan …"Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 No. 06/332/2015 huruf C poin 7: Pencairan dipindahbukukan langsung kerekening suplier" dan huruf D poin 3: "PT Bank Pembangunan Daerah Papua berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan…" oleh karenanya Akta No. 7 tentang Personal Guarantee patut untuk dinyatakan Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar ketentuan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 No. 06/332/2015 yang telah ditentukan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun im-materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1,00 (satu rupiah) kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
8. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat IV membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi *Error In Persona* (*Exceptio in person*) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV;
3. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat para pihak yang membuatnya:
   a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, SH., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
   b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, SH., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan
   c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, SH., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi telah berada dalam keadaan wanprestasi (ingkar janji) karena selaku Pihak yang memberikan jaminan pribadi (Personal Guarantee) tidak membayar utangnya Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade Internasional) yang wajib dilunasinya kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas terhadap seluruh hutangnya Tergugat I Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi yang sampai dengan saat ini sebesar Rp63.512.869.780,00 (enam puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
6. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi bertanggung jawab dengan seluruh harta bendanya, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas hutang Tergugat I Konpensi kepada Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi;
7. Menyatakan Putusan Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adaupaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 298/PDT.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 07 Pebruari 2017 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat IV tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 514/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 13 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat IV.

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagian.
- Menyatakan Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menyatakan Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

- Menghukum Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp1,00 (satu rupiah).
- Menghukum Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat pelaksanaannya;
- Menolak gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Srt.Pdt.Kas/2018/PN.JKT.PST juncto 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding IV/Semula Tergugat IV;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 07 Februari 2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

dalam Perkara Perdata Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst;

3. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV.
4. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat para pihak yang membuatnya :
   a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, SH., M.Kn Notaris di Daerah Khusus ibukota Jakarta;
   b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggai 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, SH., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan
   c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, SH., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Menyatakan sah Pencairan Kredit dengan plafond sebesar Rp60 000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) Atas Nama PT. Fastrade Internasional melalui rekening PT. Fastrade Internasional di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, karena berdasarkan kesepakatan dan/atau itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat IV.
6. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV adalah pihak yang beritikad baik didalam hubungan hukum utang-piutang (kredit) antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua selaku Kreditur dengan PT. Fastrade International selaku Debitur.
7. Menolak Seluruh Gugatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II/Pembanding I dan Pembanding II /Semula Penggugat I dan Penggugat II secara keseluruhan;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya ini;

Atau Putusan Majelis Hakim yang bersifat benar dan adil (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi telah lalai dengan tidak melaksanakan prinsip *prudential banking* dalam prosedur permohonan dan pencairan dana kredit, dimana dana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

tidak diberikan/dipindahbukukan kepada supplier/PT perkebunan Nusantara V, dan perjanjian perdagangan antara Tergugat I, II dan III dengan PT Perkebunan Nusantara V adalah fiktif, sehingga akibat kelalaian tersebut tidak dapat dibebankan kepada Penggugat sebagai *Personal Guarantee* atau *Borgtoch*;

- Bahwa terhadap pembayaran sejumlah uang, tidak diperkenankan menjatuhkan amar mengenai uang paksa/*dwangsom,* oleh karenanya putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu diperbaiki sekedar mengenai *dwangsom*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BANK PAPUA CABANG JAKARTA** tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BANK PAPUA CABANG JAKARTA** tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 514/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 13 Desember 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 7 Pebruari 2017 , sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

   DALAM KONPENSI.

   DALAM EKSEPSI.

   - Menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat IV.

   DALAM POKOK PERKARA.

   - Mengabulkan gugatan Para Para Penggugat untuk sebagian.
   - Menyatakan Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee tidak mempunyai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

kekuatan hukum.

- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
- Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sejumlah Rp1,00 (satu rupiah).
- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.	ttd./
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.	Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i……..	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i……..	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi……..		Rp489.000,00
Jumlah ……	Rp	500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

PUTUSAN

Nomor 514/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **AGUS ABIDIN**,Tempat/tgl.Lahir di Palembang/13 April 1956, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, alamat di Kelurahan Pakowa, Lingkungan I Kecamatan Wanea, Manado, sebagai Pembanding/semula Penggugat I;
2. **SISCA RIVLIANTY**,Tempat/tgl.Lahir di Tangerang/21 Desember 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kampung Suradita RT/ RW 005/001, Kelurahan Suradita, Kecamatan Cibauk-Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pembanding/semula Penggugat II;

Pembanding/semula Penggugat I, II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ir. EDUARD RUDY, S.H., O'OD CHRISWORO, S.H., M.H., MUCH. CHARIR ROSYIDIN, S.H., MUCH. CHAIRIR ROSYIDIN, ONNY FARID PRIAMBADA, S.H., Para Advokat dari kantor Hukum di " O'OD CHRISWORO, S.H., M.H., & Partners" Jl. Pejaten Raya No. 50 B Jakarta Selatan dan atau Jl. Kerinci No. 20 Perumahan Pepelegi Indah Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2017, selanjutnya disebut Para Pembanding/semula Para Penggugat;

m e l a w a n

1. **PT. FASTRADE INTERNATIONAL**, berkantor Pusat di Gedung FX Sudirman Jl. Jend. Sudirman Lantai 11, Jakarta Pusat, diwakili kuasanya JAMAL ABDUL NASIR, S.H,. DENDY S ABDI NUSA, S.H.,M.Sc, Para Advokat berkantor di Perumahan Delta Sari Indah Blok D No. 2B Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2016, yang selanjutnya disebut Terbanding/semula Tergugat I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

2. **LOUIS GUNAWAN KHOE,** suami Komisaris PT. FASTRADE INTERNATIONAL, beralamat di Apartemen Park Royal Tower I, Unit 831, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada FRIBER SITINJAK, S.H., JANRES SIHALOHO, S.H.,CLA, Para Advokat berkantor pada LAW FIRM FRIBER SITINJAK & PARTNERS ADVOCATES AND LEGAL CONSULTAN beralamat di Jl. Bumi Raya VI No. 14 Duren Sawit Jakarta 13440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017, yang selanjutnya disebut Terbanding/semula Tergugat II;
3. **ALVINA JAYANTI ELLYZART**, Komisaris PT. FASTRADE INTERNATIONAL, berlamat di Apartemen Park Royal Tower I, Unit 831, Jalan Jendral Gatot Subroto, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada FRIBER SITINJAK, S.H., JANRES SIHALOHO, S.H.,CLA, Para Advokat berkantor pada LAW FIRM FRIBER SITINJAK & PARTNERS ADVOCATES AND LEGAL CONSULTAN beralamat di Jl. Bumi Raya VI No. 14 Duren Sawit Jakarta 13440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2017, yang selanjutnya disebut Terbanding/semula Tergugat III;
4. **BANK PAPUA CABANG JAKARTA**, berkedudukan di Gedung Thamrin City Jakarta, Lt.Dasar Blok 02.A Jl.Kebon Kacang Raya Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa antara lain kepada SUKARNI, S.H, FARADILA ACHMADI, S.H, ANITA FERONIKA FRANSISKA WAIBRO, S.H., masing-masing adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berkantor di Jl. Achmad Yani No. 5-7 Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/SK-BPD/2017 tanggal 12 Juni 2017 yang selanjutnya disebut Terbanding/semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berka perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

menggugat Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Mei 2016 dengan Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I awalnya adalah pemilik Perseroan Terbatas FASTRADE INTERNATIONAL (Tergugat I), kemudian oleh Tergugat II dan Tergugat III berencana mengambil alih Perseroan Terbatas tersebut yang akan dipergunakan sebagai usaha Trading;
2. Bahwa sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham, seluruh Saham Penggugat I kemudian dijual kepada David Waworuntu dan Tergugat III masing-masing 50 % (sahamnya sama besar);
3. Bahwa terhadap usaha trading (jual beli) Tergugat II dan Tergugat III menunjukkan beberapa lembar *Dokumen Penunjukkan kerjasama dalam jual beli Micro CPO (Minyak Kotor) dan Kernel (Inti sawit)* dan atas pembelian saham Penggugat I tersebut akan diberikan kompensasi sebesar Rp. 1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah proses usaha trading berjalan;
4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menerangkan proses pengajuan kredit dari Tergugat I dilaporkan melalui Sidang Komite yang dilakukan beberapa kali (tanya jawab dan verifikasi kelengkapan dokumen serta dilengkapi Fisibiality Study) selama bulan Maret 2015 dan April 2015 oleh Turut Tergugat IV;
5. Bahwa setelah Proses Sidang Komite dan Fisibiality Study telah didengar dan diperiksa bersama direksi TERGUGAT IV dan telah dinyatakan sah dan benar oleh TERGUGAT IV, maka Para Penggugat diberi keyakinan oleh Tergugat II dan Tergugat III bahwa uang kompensasi atas saham-saham akan segera dibayarkan;
6. Bahwa saat penandatanganan Perjanjian Kredit di Notaris, Para Penggugat diajak Tergugat II dan Tergugat III untuk menyaksikan agar mengetahui Proses pemberian Kredit Tergugat I sudah disetujui;
7. Bahwa Tanpa adanya pembicaraan diawal dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, ternyata Tergugat IV telah menyiapkan Akta No. 7 tentang Personal dan sebagai iktikad baik meskipun Para Penggugat tidak menikmati fasilitas kredit mau menandatanganinya mengingat Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 No. 06/332/2015 yang disyaratkan oleh Tergugat IV mencantumkan diantaranya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

- pada huruf C poin 7 yang mensyaratkan Pencairan kredit dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

  " Pencairan dipindahbukukan langsung ke rekening suplier";

- Klausul Perjanjian lainnya huruf D huruf 3 :

  " PT Bank Pembangunan Daerah Papua berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan ...." ;

8. Bahwa oleh karena pencairan kredit dikucurkan pada Tergugat I, akan tetapi Pencairan tidak dipindahbukukan langsung kerekening suplier dan Tergugat IV tidak menangguhkan dan membatalkan pencairannya, maka penandatanganan Akta No. 7 tentang Personal Gurantee tidak sesuai dengan Persetujuan kredit yang disyaratkan oleh Tergugat IV, sehingga sudah sepatutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Para Penggugat memohonkan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan membatalkannya, dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menggunakan fasilitas kredit dengan cara melawan hukum;
9. Bahwa, akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat IV tersebut, maka Para Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil maupun in-materiil dari Tergugat I s/d Tergugat IV sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) kepada Penggugat ;
10. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat I s/d Tergugat IV, maka Penggugat juga memohon agar Tergugat I s/d Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Bahwa, gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, Para Penggugat sebagai pihak yang tidak menikmati fasilitas kredit dari Terggugat IV dan diminta sebagai penjamin dan mau menandatangi dengan iktikad baik dengan memperhatikan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 No. 06/332/2015, akan tetapi persyaratan yang dicantumkan tidak dipenuhi oleh Para Tergugat, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta No. 7 tentang Personal Gurantee ditandatangani oleh Para Penggugat dengan iktikat baik dengan memperhatikan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015No. 06/332/2015 dari Tergugat IV ;
3. Menyatakan Pencairan kredit Tergugat I bertentangan dengan ketentuan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015No. 06/332/2015 huruf C poin 7 : ..." Pencairan dipindahbukukan langsung kerekening suplier" dan huruf D poin 3 : " PT Bank Pembangunan Daerah Papua berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan ....", oleh karenanya Akta No. 7 tentang Personal Guarantee patut untuk dinyatakan Batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan melanggar ketentuan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 No. 06/332/2015 yang telah ditentukan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiil maupun in-materiil kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) kepada Para Penggugat ;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;
8. Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat IV membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV telah memberi jawaban sebagai berikut :

Jawaban Terbanding/semula Tergugat I, II, III

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, II dan III menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali diakui secara tegas kebenarannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

2. Bahwa Tergugat I, II, dan III menanggapai dalil gugatan Penggugat poin 1 (satu) dan 2 (dua) dengan uraian sebagai berikut :

   - Bahwa sesuai Akta Pendirian No. 05 Perseroan Terbatas PT. Fastrade International, tanggal 09 Agustus 2011yang dibuat dihadapan JULIUS DANIEL ISMAWI,S.H.. Notaris di Manado, kedudukan Penggugat adalah sebagai Komisaris;
   - Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Fastrade International No. 39 tanggal 26 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan MAUDY MANOPPO, S.H.., SpN. Notaris di Manado, kedudukan Penggugat adalah sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris;
   - Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Fastrade International No. 06 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat dihadapan MAUDY MANOPPO, S.H.., SpN. Notaris di Manado, Penggugat telah mundur sebagai pemegang saham dan Direktur yang kemudian digantikan oleh Tergugat I sebagai Direktur dan Tergugat III tetap sebagai Komisaris, dengan perubahan susunan / komposisi saham yakni Tergugat I (Direktur) sebesar 50 % saham dan Tergugat I II sebesar 50% Saham;

   Bahwa dengan demikian Tergugat I sebagai Direktur menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau anggaran dasar dan Tergugat III sebagai Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

3. Bahwa Tergugat I, II, dan III menanggapai dalil gugatan Penggugat poin 3 (tiga) dengan uraian sebagai berikut :

   - Bahwa awalnya Tergugat I I yang merupakan suami dari Tergugat I II mempunyai kenalan yang bernama INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* mengaku mempunyai proyek / pekerjaan jual beli Kernel (Inti Sawit) dan Jual Beli Miko CPO (Minyak Kotor) dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPTN V yang diperlihatkan dan dipresentasikan kepada Tergugat I I yang nantinya langsung dijual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia dengan keuntungan yang cukup besar;

- Bahwa kemudian Tergugat II memberitahu kepada Tergugat I dan Tergugat I II mengenai proyek pekerjaan Jual Beli Kernel dan Miko CPO sebagaimana bukti-bukti Perjanjian Jual Beli MIKO CPO dan KERNEL antara SUYOKO dan INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPTN V;
- Bahwa Kerjasama jual beli Kernel (Inti Sawit) dan Jual Beli Miko CPO (Minyak Kotor) ditandatangani oleh SUYOKO (teman INDRA SIMATUPANG) dengan PTPN V diperlukan pendanaan yang cukup besar, maka Tergugat I dan Tergugat III berusaha mencari pendanaan pada Tergugat IV melalui Kawan Tergugat II yang juga nasabah Tergugat I V yakni Penggugat ;
- Bahwa ternyata SUYOKO dan INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* telah memperdayai/menipu Tergugat I dan III dengan :
  - telah menyerahkan Perjanjian Jual Beli Minyak Kotor (MIKO CPO) antara SUYOKO dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPTN V dengan No. PTPN V/425-MIKO(CPO)/005-15 tertanggal 15 Mei 2015 untuk 5.000.000 Kilogram Netto Miko CPO (Minyak Kotor) dengan harga Rp. 5.100,- / Kg dan *pada saat itu pula diserahkan Cek dari Indra Simatupang No. BQ 512921* sebesar Rp. 25.500.000.000,- dan copynya diserahkan kepada Tergugat I , II dan III agar percaya;
  - SUYOKO kemudian menjual Perjanjian Jual Beli Minyak Kotor (MIKO) dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPTN V kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia No. 01323/KJB-MIKOCPO/005-2015 tertanggal 15 Mei 2015 untuk 5.000.000 Kilogram Miko CPO (Minyak Kotor) dengan harga Rp. 6.000,- / Kg, sehingga ada margin keuntungan Rp. 900,- / Kg;
  - INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* telah menyerahkan Perjanjian Jual Beli Kernel antara SUYOKO dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPN V No. PTPN V/427-KERNEL/005-15 tertanggal 15 Mei 2015 untuk 2.000.000 Kilogram Netto Kernel (Inti Sawit) dengan harga Rp. 4.500,- / Kg dan *pada saat itu pula diserahkan Cek milik Indra Smatupang No. BQ 512924*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

sebesar Rp. 9.000.000.000,- dan copynya diserahkan kepada Tergugat I, II dan III, agar percaya;

- SUYOKO kemudian menjual Perjanjian Jual Beli Kernel (Inti Sawit) dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPN V kepada PT. Wilmar Nabati Indonesia No. 01325/KJB-KERNEL/005-2015 tertanggal 15 Mei 2015 untuk 2.000.000 Kilogram Kernel dengan harga Rp. 5.200,- / Kg sehingga ada margin keuntungan Rp. 700,- /Kg;

Sehingga Tergugat I dan Tergugat I II percaya dan berusaha mencari dana guna pembiayaan kepada Tergugat IV;

4. Bahwa Tergugat I , II, dan III menanggapai dalil gugatan Penggugat poin 4 s/d poin 6 dengan uraian sebagai berikut :

   - Bahwa setelah data-data yang disampaikan oleh Tergugat I dan III kepada Tergugat I V disetujui untuk diberikan pendanaan dikarenakan INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* juga ikut bertemu dengan Direktur dari Tergugat I V dan menerangkan dirinya sebagai anggota Komisi IX akan dengan mudah mendapatkan Kerja sama yang akan didanai oleh Tergugat I V terlebih sebelum dicairkan kredit tersebut INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* melampirkan Perjanjian Kerja sama penjualan antara SUYOKO maupun dengan PT. Wilmar Nabati Indonesia, sehingga persyaratan kreditpun disyaratkan harus disetor kerekening Suplier;
   - Bahwa INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* menunjukkan Perjanjian Kerja sama jual beli tersebut diatas dan sementara diberikan jaminan pembayaran Cheque kesemuanya tertanggal 15 Mei 2015 (*Cek No. BQ 512921 dan Cek No. BQ 512924)*, sehingga Tergugat I dan III maupun Tergugat IV percaya dengan apa yang dijanjikan yang seolah-olah telah ada Perjanjian jual beli Minyak Kotor dan Kernel dengan PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) / PTPN V, kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja samanya penjualan kepada PT. Wilmar nabati Indonesia, sehingga ada margin keuntungan;

5. Bahwa Tergugat I , II, dan III menanggapai dalil gugatan Penggugat poin 7 s/d poin 8 dengan uraian sebagai berikut :

   - Bahwa dengan cairnya fasilitas kredit dari Tergugat I V, INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)* yang telah membayar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

terlebih dahulu dengan cek miliknya, kemudian Tergugat III yang telah menampung Fasilitas kredit dari Tergugat IV kemudian :

- Transfer sebesar Rp. 3.422.000.000,- (tiga milyar empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan No Rekening No. 6310324939 milik Suyoko tanggal 29 Mai 2015 atas permintaan INDRA SIMATUPANG *(anggota DPR RI Komisi IX)*;
- Transfer sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan No Rekening No. 6310125171 tanggal 1 Juni 2015 atas nama INDRA SIMATUPANG;
- Transfer sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan No Rekening No. 6310125171 tanggal 1 Juni 2015 atas nama INDRA SIMATUPANG;
- Transfer sebesar Rp. 2.077.500.000,- (dua milyar tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan No Rekening No. 6310125171 tanggal 1 Juni 2015 atas nama INDRA SIMATUPANG;
- Transfer sebesar Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) dengan No Rekening BCA No. 6310125171 tanggal 3 Juni 2015 atas nama INDRA SIMATUPANG;

Keseluruhannya Tergugat I II telah menyerahkan uang sebesar Rp. 34.499.500.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ternyata perjanjian jual beli maupun perjanjian menjual oleh Suyoko (Teman Indra Simatupan) TIDAK ADA / FIKTIF, kemudian INDRA SIMATUPANG telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2016 bersedia bertanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahannya yang ada dengan cara melunasi kredit atas nama PT. FASTRADE INTERNATIONAL sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) dengan disaksikan Bapak Hamid Pimpinan Kantor Tergugat I V;
- Bahwa Fakta Perjanjian Kredit yang mensyaratkan Fasilitasnya harus disetorkan kerekening Suplier dan faktanya oleh Tergugat III disetoran kepada Indra Simatupang dan Suyoko teman Indra Simatupang, memang benar tanpa sepengetahuan Penggugat dan Indra Simatupangpun sudah menyanggupi untuk melunasi Kewajiban Tergugat I dengan disaksikan Pimpinan Kantor Tergugat IV;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat I ,II dan III mohon kepada Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Terbanding/semula Tergugat IV

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Bahwa Kami selaku pihak Tergugat IV / Penggugat Rekonpensi dalam Gugatan Perkara Perdata 298/PDT.G/2016/PN.JKT.PST membantah semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

Adapun hal-hal yang mendasari pertimbangan penolakan kami adalah berdasarkan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Error In Persona (Exceptio in person) :

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru/salah atau lebih (Putusan Mahkamah Agung No. 601 K/SIP/1975), yaitu :

Di dalam surat gugatannya, Penggugat menarik atau menjadikan LOUIS GUNAWAN KHOE, suami Komisaris PT. Fastrade International, beralamat di Apartemen Park Royal Tower I, Unit 831, Jalan Gatot Subroto, Jakarta sebagai Tergugat II;

Dijadikannya Louis Gunawan Khoe sebagai Tergugat II oleh Penggugat adalah salah atau keliru atau lebih, karena Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum apapun dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa Pokok perkara dan atau Posita dalam gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pencairan Kredit atas nama Tergugat I yang tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit No. 06/332/2015 tanggal 20 Mei 2015;

  Akan tetapi posita yang dituduhkan kepada Tergugat II adalah tentang usaha trading yang tidak berkaitan dengan pokok perkara ini dan juga tidak berkaitan dengan fasilitas jenis kredit yang diberikan kepada Tergugat (PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Fastrade International) yaitu jenis Kredit Modal Kerja yang dipergunakan untuk Modal Kerja Perdagangan Minyak Kelapa Sawit dan Turunannya, sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 pasal 2;

- Bahwa berdasarkan pokok perkara atau posita tersebut diatas, Penggugat menuntut di dalam Petitumnya untuk membatalkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 20 Mei 2015;

  Di dalam petitum Penggugat tidak menuntut Tergugat II, terhadap dalil-dalil sebagaimana posita Penggugat;

- Bahwa di dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 antara Tergugat I dengan Tergugat IV, tidak tertera atau tidak tercantum atau tidak ada nama Tergugat II (Louis Gunawan Khoe) sebagai pihak yang menandatangani Akta Perjanjian Kredit, sehingga jelas dan tegas bahwa tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat II dengan Penggugat, atau antara Tergugat II dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat IV di dalam perjanjian kredit ini;

- Bahwa Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015, ditandatangani oleh para pihak yaitu Penggugat (sebagai pemberi jaminan pribadi), Tergugat I (debitur/pihak yang berutang) dengan Tergugat IV (sebagai Kreditur/yang menerima jaminan pribadi). Tidak ada nama dan atau tanda tangan dari Louis Gunawan Khoe di dalam Akta Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 tersebut;

  Sehingga jelas dan tegas tidak ada hubungan hukum apapun antara Tergugat II dengan Penggugat, atau dengan Tergugat I maupun dengan Tergugat IV di dalam Akta Pemberian Jaminan pribadi ini;

- Bahwa sehingga jelas dan tegas bahwa TERGUGAT II tidak mempunyai kaitan dan atau hubungan hukum sama sekali dalam perkara ini terutama terkait dengan posita yang berhubungan dengan dalil-dalil yang menjadi pokok perkara yaitu Pencairan Kredit yang tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit, di mana dalil-dalil (posita) tersebut menjadi dasar oleh Penggugat untuk menuntut (petitum) dibatalkannya Akta Pemberian Jaminan Pribadi (personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

- Bahwa dalil Penggugat mengenai usaha trading yang direncanakan oleh Tergugat II tidak berkaitan dengan pokok perkara (posita) maupun petitum di dalam perkara perdata ini. Demikian juga hubungan hukum antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Penggugat dengan Tergugat II berkaitan dengan usaha trading tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini dan tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Tergugat IV;

- Bahwa Tergugat II (Louis Gunawan Khoe) tidak masuk dalam kepengurusan PT. Fastrade International sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban di dalam hubungan hukum utang piutang (kredit) antara Tergugat I dengan Tergugat IV dan juga tidak memiliki hubungan hukum didalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi antara Penggugat, Tergugat I dengan Tergugat IV;

  Kedudukan hukum Tergugat II hanya sebagai suami dari Komisaris PT. Fastrade Internasional yang secara hukum tidak dapat ikut bertanggung jawab secara pribadi terhadap operasional PT. Fastrade Internasional;

  Sehingga gugatan Penggugat yang menarik atau memasukan LOUIS GUNAWAN KHOE sebagai Tergugat II adalah SALAH ALAMAT ATAU SALAH SASARAN DAN/ATAU TIDAK TEPAT (Error In Persona), oleh karena itu gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor *298/PDT.G/2016/PN.JKT.Pst* harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima *(Niet Onvankelijke Verklaard*);

  Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa : *"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, selaku Pihak Tergugat IV dalam perkara ini mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim,dapat memberikan PUTUSAN SELA yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat IV, dan atau
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat atau salah sasaran (Error In Persona), karena salah satu pihak dalam suatu perkara ini tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, sehingga harus di tolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PEKARA

Bahwa terlebih dahulu Tergugat IV membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan yang di kemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas;

Tergugat IV mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan membaca dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat IV sebagaimana di dalam eksepsi tersebut diatas, terutama yang ada kaitannya dengan dalil-dalil jawaban Tergugat IV di dalam Pokok Perkara ini;

1. Bahwa Tergugat IV dalam hal ini PT. Bank Pembangunan Daerah Papua disingkat Bank Papua adalah suatu badan hukum berbentuk PerseroanTerbatas (PT) yang didirikan dengan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Nomor 1 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Maryatie Simanjuntak, S.H. Notaris di Jayapura yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13031.HT.01.01.TH.2002 tanggal 16 Juli 2002, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 18 tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh Maryatie Simanjuntak, S.H. Notaris di Jayapura yang telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum sebagaimana terdapat dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-AH.01.03-0057186 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Papua dan Nomor AHU-AH.01.03-0057187 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Papua masing-masing tertanggal 14 Juni 2016;
2. Bahwa Tergugat IV (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua), yang bergerak dalam bidang jasa Perbankan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari Masyarakat dan untuk masyarakat guna menunjang kelancaran pembangunan dan meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia terutama di Papua, yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, adalah pihak yang beritikad baik dan oleh karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;
3. Bahwa pokok perkara di dalam gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yaitu Penggugat menuduh bahwa Pencairan Kredit oleh Tergugat IV (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua) kepada Tergugat I (PT. Fastrade Internasional) tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 06/332/2015 tanggal 20 Mei 2015;

   Sehingga Penggugat di dalam Petitumnya menuntut Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

4. Bahwa dalil-dalil posita gugatan penggugat nomor 1, nomor 2 dan nomor 3yang pada dasarnya menyatakan bahwa "Pengambilalihan PT. Fastrade International dari Penggugat oleh Tergugat I, yang kemudian oleh Tergugat II dan Tergugat III akan dipergunakan untuk usaha trading". Dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dituduhkan/ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga secara rinci Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang akan memberikan jawaban, sanggahan atau bantahan;

   Namun demikian Tergugat IV dapat memberikan jawaban/tanggapan sebagaimana berikut :

   a. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara dan tidak berkaitan dengan Tergugat IV, sehingga harus di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

   b. Bahwa Tergugat IV tidak tahu menahu hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan rencana usaha trading termasuk komitment tentang pembayaran kompensasi sebesar Rp.1.750.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

   c. Bahwa Jenis kredit yang diberikan oleh Tergugat IV kepada Tergugat I adalah Kredit Modal Kerja Kontrakting Standby Plafond, dengan tujuan penggunaan untuk "Modal Kerja Perdagangan Minyak Kelapa Sawit dan turunannya", sebagaimana yang tertuang di dalam :

      - Surat PT. Fastrade International Nomor 002/SK/FTI/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 Perihal Permohonan Kredit Modal Kerja, yang berisi permohonan kredit modal kerja untuk pembiayaan pembelian Kernel dan CPO sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
      - Pasal 1 Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015;

5. Bahwa terhadap dalil-dalil posita Para Penggugat Nomor 4 dan nomor 5 dapat ditanggapi dan atau dijawab sebagai berikut :

   a. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut pada dasarnya merupakan kronologis dan proses permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat I (PT. Fastrade International) di Tergugat IV (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

b. Bahwa permohonan kredit Tergugat I tersebut, proses persetujuannya telah melalui prosedur dan pengkajian (analisis) sesuai ketentuan yang berlaku di Tergugat IV, dan sesuai dengan hasil analisis atau studi kelayakan (fisibility Study) maka permohonan kredit Tergugat I layak untuk disetujui dan dipertimbangkan;

c. Bahwa Tergugat IV tidak tahu menahu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Terggugat II dan Tergugat III terkait dengan uang kompensasi atas saham-saham yang akan di bayarkan kepada Para Penggugat;

6. Bahwa Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil didalam posita Para Penggugat nomor 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "pada saat penandatanganan Perjanjian kredit di Notaris, Para Penggugat diajak Tergugat II dan Tergugat III untuk menyaksikan agar mengetahui proses pemberian kredit Tergugat I sudah disetujui;

Tergugat IV memberikan jawaban dan sanggahan sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat IV sebelumnya telah memberitahukan secara lisan kepada Penggugat I bahwa pemberian kredit kepada Tergugat I tersebut memerlukan adanya pihak yang dapat memberikan jaminan pribadi (Personal Guarantee);

b. Bahwa pada saat itu, Penggugat I menyatakan bersedia memberikan jaminan pribadi (Personal Guarantee) untuk pelunasan kredit Tergugat I kepada Tergugat IV;

c. Bahwa berdasarkan kesediaan Penggugat I tersebut maka Tergugat IVmembuat Surat Pengantar kepada Notaris Sandra J.A.E Mangi, S.H.., M.Kn Nomor 06/333.A/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Pembuatan Akta Notariil Perjanjian Kredit Dan Accesoir an. PT. Fastrade International, yang isinya meminta Notaris untuk membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Personal Guarantee dari : Richard David Waworuntu, Aivyna Jayanti Ellyzart dan Agus Abidin;

Sehingga jelas bahwa pembuatan dan penandatanganan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat;

d. Bahwa alasan Para Penggugat ke Notaris untuk menyaksikan agar mengetahui Proses Pemberian Kredit Tergugat I sudah disetujui, adalah mengada-ada, dan atau direkayasa, karena :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

- Penggugat I dan Penggugat II tidak menjadi saksi didalam penandatangan Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015, karena yang menjadi saksi di dalam Akta tersebut adalah Dania Eka Saputri dan Ratna Rodiah. Sehingga jelas bahwa kehadiran Penggugat di Notaris adalah untuk menandatangani Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

- Bahwa terdapat 2 (dua) surat yang dapat dijadikan petunjuk atau membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah mengetahui bahwa kredit Tergugat I sudah disetujui sebelum dibuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee), yaitu :

  - Surat Tergugat IV kepada Tergugat I Nomor 06/332/2015, tgl 20 Mei 2015 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (selanjutnya disingkat atau di baca SPPK);

  - Surat Tergugat IV kepada Notaris Sandra J.A.E Mangi, S.H.., M.Kn Nomor 06/333.A/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Pembuatan Akta Notariil Perjanjian Kredit Dan Accesoir an. PT. Fastrade International, yang isinya meminta Notaris untuk membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Personal Guarantee dari : Richard David Waworuntu, Aivyna Jayanti Ellyzart dan Agus Abidin;

  Kedua surat tersebut dibuat tertanggal 20 Mei 2015 atau dibuat sebelum Para Penggugat datang ke Notaris untuk menandatangan Akta Pemberian Jaminan Pribadi Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

  Sehingga jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui mengenai persetujuan kredit dan personal guarantee sebelum Penggugat I dan Penggugat II datang ke Notaris untuk tanda tangan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

  - Kalau hanya untuk menyaksikan Proses Persetujuan Kredit, untuk apa Penggugat I (Agus Abidin) hadir di Notaris dengan mengajak atau bersama-sama dengan Penggugat II (Sisca Rivlianty) yaitu istrinya;

    Kehadiran istri (Penggugat II) di Notaris adalah dalam kerangka penandatanganan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015, karena secara hukum Pemberian Jaminan Pribadi akan menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan kepemilikan asset dan atau kekayaan bersama antara Penggugat I dan Penggugat II yang berstatus sebagai suami isteri;

Sehingga tidak benar bahwa kehadiran Penggugat I dan Penggugat II di Notaris diajak Tergugat II dan Tergugat III hanya untuk menyaksikan agar mengetahui Proses pemberian kredit Tergugat I sudah disetujui;

Yang benar dan sesuai dengan fakta adalah kehadiran Penggugat I dan Penggugat II di Notaris dalam rangka untuk membuat dan menandatangani Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarante) yaitu Akta Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

7. Bahwa Tergugat IV membantah dan menolak secara tegas terhadap dalil-dalil Para Penggugat nomor 7 dan nomor 8 yang berkaitan dengan :

- Pembuatan dan penandatanganan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 di Notaris, dimana Penggugat menuduh bahwa tidak adanya pembicaraan diawal dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat di dalam penandatanganan Akta tersebut, dan
- Pencairan Kredit yang tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor 06/332/2015 tanggal 21 Mei 2015, yaitu :
  - Pada huruf C poin 7 : Pencairan dipindahbukukan langsung ke rekening suplier";
  - Huruf D angka 3 yang secara lengkap berbunyi : PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata Saudara menggunakan kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian Kredit;

Bahwa Tergugat IV menolak dan membantah dalil-dalil gugatan penggugat nomor 7 dan nomor 8 sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat membaca dan mempertimbangkan kembali jawaban Tergugat IV sebagaimana nomor 6 tersebut diatas, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat IV pada nomor 7 ini;

Bahwa Tidak benar bahwa sebelumnya tidak ada pembicaraan diawal dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

tanpa sepengetahuan Penggugat didalam proses pembuatan dan penandatanganan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

Bahwa perlu di pertegas kembali bahwa sebelumnya telah terjadi pembicaraan antara Penggugat I dengan Tergugat IV mengenai Pemberian Jaminan Pribadi ini yang pada prinsipnya Penggugat I menyatakan bersedia menjadi atau memberikan Jaminan pribadi (Personal Guarantee) terhadap kredit yang diberikan kepada Tergugat I;

Sehingga berdasarkan kesediaan dari Penggugat I maka Tergugat IV membuat Surat kepada Notaris agar dibuatkan Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Jaminan Pribadi sebagaimana Surat Tergugat IV Nomor 06/333.A/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal Pembuatan Akta Notariil Perjanjian Kredit Dan Assesoir an. PT. Fastrade International;

Jelas dan tegas bahwa apabila dilihat dari Surat tersebut maka Penggugat I sudah mengetahui tentang Pemberian Jaminan Pribadi tersebut karena Surat Ke Notaris di buat tanggal 20 Mei 2015 sedangkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) nomor 7 dibuat dan ditandatangani tertanggal 21 Mei 2015;

b. Bahwa alasan satu-satunya kehadiran Penggugat I dan Penggugat II ke Notaris Sandra Juvita Agustine Elvira Mangi, S.H.., M.Kn dipastikan untuk menandatangani Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) yaitu Akta Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

Bahwa sebelum Akta Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 tersebut ditandatangani oleh para pihak termasuk Penggugat I (Agus Abidin) dan Penggugat II (isteri), maka Notaris terlebih dahulu membacakan Akta tersebut dihadapan para pihak. Bahwa setelah para pihak mengerti, memahami isi akte dan menyetujuinya maka Notaris membuat Akta tersebut untuk selanjutnya ditandatangani oleh para pihak;

Sehingga jelas bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah setuju dan menandatangani Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;

c. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada nomor 8 yang menyatakan bahwa Pencairan tidak dipindahbukukan langsung ke rekening Supplier dan Tergugat IV tidak menangguhkan dan membatalkan pencairannya, dapat ditanggapi dan dijawab sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tujuan diberikan kredit tersebut adalah untuk modal kerja perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya;

  Menurut informasi debitur (tergugat I) telah terjadi transaksi jual beli dengan suplier, dan sebelumnya Tergugat I (sebagai debitur) telah melakukan pembayaran dengan mengeluarkan cek sebagaimana surat Tergugat I (debitur) tertanggal 20 Mei 2015 yang diterima oleh PT. Bank Papua (Tertugat IV) pada tanggal 22 Mei 2015), yaitu sebagai berikut :

  - Pembayaran pembelian kernel (inti sawit) sebanyak 2.000 ton dengan kontrak No. PTPNV/427-KERNEL/005-15. (Cek BCA No. BQ 512924 Nominal Rp. 9.000.000.000,-);
  - Pembayaran pembelian miko (CPO (minyak kotor) sebanyak 5.000 ton dengan kontrak No. PTPNV/426-MIKO (CPO)/005-15. (Cek BCA No. BQ 512922 Nominal Rp. 25.500.000.000,-);
  - Pembayaran pembelian miko (CPO (minyak kotor) sebanyak 5.000 ton dengan kontrak No. PTPNV/425-MIKO (CPO)/005-15. (Cek BCA No. BQ 512922 Nominal Rp. 25.500.000.000,-);

- Setelah membuat surat tersebut, maka sebelum dilakukan pencairan Tergugat I sebagai debitur bertemu kembali dengan Tergugat IV dan memberikan jaminan atau kepastian bahwa Tergugat I telah melakukan pembayaran kontrak jual beli CPO dengan mengeluarkan cek sebagaimana tersebut diatas, dengan membawa dan menyerahkan kontrak-kontrak sebagaimana tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

  - Perjanjian Jual Beli Kernel No. PTPNV/427-KERNEL/005-15 tanggal 18 Mei 2015 dengan nilai kontrak Rp. 9.000.000.000;
  - Perjanjian Jual Beli miko (CPO (minyak kotor) sebanyak 5.000 ton dengan kontrak No. PTPNV/426-MIKO (CPO)/005-15, tanggal 18 Mei 2015 dengan nilai kontrak Rp. 25.500.000.000;
  - Perjanjian Jual Beli miko (CPO (minyak kotor) sebanyak 5.000 ton dengan kontrak No. PTPNV/425-MIKO (CPO)/005-15. tanggal 18 Mei 2015 dengan nilai kontrak Rp. 25.500.000.000,-);

- Bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Bukti Realisasi Kredit (BRK) maka secara lisan Tergugat IV melakukan konfirmasi ulang dan meminta kepastian secara lisan dari Tergugat I bahwa benar-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

benar telah mengeluarkan cek untuk membayar pembelian CPO tersebut, dan pada saat itu Tergugat I menyatakan bahwa benar telah mengeluarkan cek tersebut;

- Bahwa alasan Tergugat I memberikan cek dan/atau melakukan pembayaran pembelian CPO (minyak sawit) karena sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Kernel/Miko (minyak kelapa sawit) tersebut diatas pembayarannya harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 18 Mei 2015. Sehingga untuk melaksanakan pembayaran/tarnsaski pembelian minyak Kelapa Sawit tersebut, Tergugat I memberikan cek Bank BCA dan atau melakukan pembayaran terlebih dahulu;
- Bahwa oleh karena Tergugat I telah mengeluarkan cek dan/atau telah melakukan pembayaran harga pembelian Kernel/Miko (minyak Kepala sawit) maka Tergugat I memohon kepada Tergugat IV untuk melakukan pencairan melalui pemindahbukuan ke rekening Tergugat I di Tergugat IV (PT. Bank Pembangunan Daerah Papua);
- Bahwa berdasarkan Surat Tergugat I tersebut diatas dan konfirmasi yang dilakukan secara lisan tersebut diatas, maka informasi tersebut dicatat pada Bukti Realisasi Kredit yang ditandatangani oleh Tergugat I (debitur), yaitu :
  - Pada Bukti Realisasi Kredit sebesar Rp. 34.500.000.000,- catatan pada form Tujuan realisasi adalah Pembayaran PO Nomor PTPN V/427-KERNEL/005-25 dan PTPN V/425-MIKO (CPO)/005-15;

    Pencairan kredit ini untuk pembayaran CPO dengan harga Rp. 9.000.000.0000 dan Rp. 25.500.000.000,- yaitu sesuai dengan kontrak tersebut diatas;
  - Pada Bukti Realisasi Kredit sebesar Rp. 25.500.000.000,- catatan pada form Tujuan realisasi adalah Pembayaran PO Nomor PTPN V/426-MIKO (CPO)/005-15;

    Pencairan Kredit ini untuk pembayaran CPO dengan harga Rp. 25.500.000.000,- yaitu sesuai dengan kontrak tersebut diatas;
- Bahwa sesuai dengan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, dan berdasarkan kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat IV yang dilandasi dengan itikad baik maka pencairan kredit dilakukan ke rekening Tergugat I atas nama PT. Fastrade Internasional yang berada di Tergugat IV (PT. Bank Papua). Pencairan melalui rekening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Tergugat I (PT. Fastrade Internasional) tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dan itikad baik bahwa dana kredit tersebut benar-benar dipergunakan untuk modal kerja perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya sebagaimana termaksud di dalam pasal 2.1 Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015;

d. Sehingga jelas bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV didalam proses pencairan kredit kepada Tergugat I sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya nomor 7 dan 8;

e. Bahwa Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atau Penanggungan (Borgtoch) diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atauPenanggungan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) Pasal 1820 – Pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang terkait dengan perkara ini dapat di kutip sebagai berikut :

  - Pasal 1820 KUHPerdata mendefinisikan : “Penanggugan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya”;

  - Pasal 821 KUHPerdata : “Tiada Penanggungan jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah”;

    Namun dapatlah seorang memajukan diri sebagai penanggung untuk suatu perikatan, biarpun perikatan itu dapat dibatalkan dengan suatu tangkisan yang hanya mengenai dirinya pribadi si berutang, misalnya dalam hal kebelumdewasaan;

  - Pasal 1832 ayat 1o KUHPerdata : “Si Penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya :

    1o. Apabila ia telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual;”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

- Pasal 1845 KUHPerdata mengatur tentang hapusnya Jaminan Pribadi (Penanggungan) yaitu : "Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya";

  Hal ini berarti bahwa berakhirnya atau hapusnya penanggungan jika Perjanjian Pokok hapus;

f. Bahwa di dalam hubungan hukum utang piutang (kredit) dan Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) antara Para Penggugat, dengan Tergugat I dan Tergugat IV adalah sebagai berikut :

   - Perjanjian Pokok yaitu :Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Sandra J.A.E Mangi, S.H.., M.Kn, Notaris di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
   - Perjanjian Accesoir yaitu : Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015;

   Bahwa Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 tersebut diatas adalah sah dan mengikat Tergugat I sebagai debitur (pihak yang berutang) dan Tergugat IV sebagai kreditur (pihak yang berpiutang);

   Demikian juga, Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 yang diakui di tandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II dengan itikad baik, adalah sah dan mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu Penggugat I dan Penggugat II sebagai Penjamin dengan Tergugat IV sebagai Pihak Penerima Jaminan;

g. Adapun isi daripada Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015, pada intinya yaitu :

   - Bahwa PT. Fastrade Internasional (debitur), berkedudukan di Kota Manado telah memperoleh fasilittas kredit dari PT. Bank Papua (Kreditur) berupa fasilitas Kredit Modal Kerja Kontrakting dengan plafond setinggi-tingginya Rp.60.000.000.000,- (enampuluh milyar rupiah);
   - Bahwa Penghadap tuan AGUS ABIDIN tersebut berkehendak menjamin Debitur secara pribadi tersebut atas hutang-hutangnya Debitur kepada Bank tersebut, serta menyatakan dalam suatu akta Notaris;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

- Maka sekarang penghadap tuan Agus Abidin tersebut, diatas menerangkan didalam akta ini, dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa karena akta perjanjian kredit ... (dan seterusnya), dan karena itu pula para penghadap mengikat dirinya sendiri dengan segenap harta bendanya untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh hutang pokok atau sisa hutang pokok apabila telah diangsur, bunga-bunga, denda-denda dan segala biaya-biaya lainnya yang dibebankan oleh Bank tersebut kepada debitur tersebut, Penjamin akan membayar lunas utang Debitur dengan segera dan sekaligus kepada kreditur, sebagai hutang penghadap sendiri, yaitu pada peringatan pertama dari bank tanpa perlu dibuktikan bahwa Debitur tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya;
- Pengikatan sebagai penjamin (borg) ini dilakukan dengan mengindahkan ketentuan pasal 1826 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dengan melepaskan hak-hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada Penjamin, terutama :
  1. Hak untuk meminta supaya harta bendanya debitur disita dan dijual terlebih dahulu menurut pasal 1831 KUHPerdata;
  2. Hak untuk memohon kepada bank untuk membagi-bagi hutang debitur tersebut yang dijamin oleh Penjamin diantara para peminjam yang lain, menurut pasal 1837 KUHPerdata, dan;
  3. Hak-hak lainnya serta exepties (tangkisan-tangkisan) yang membebaskan seorang Penjamin dari tanggung jawab dan tanggungan, yang termaksud dalam pasal 1430, 1843, 1847 dan 1849 dari KUHPerdata;

Bahwa sesuai dengan isi Akta Pemberian Jaminan Kredit (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 tersebut diatas, dapat di simpulkan :

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengikatkan diri yang tidak dapat ditarik kembali untuk memberi jaminan pribadi terhadap pelunasan kredit Tergugat I di Tergugat IV;
- Bahwa tidak ada alasan hapusnya pemberian jaminan pribadi di dalam akta tersebut, sehingga akta personal guarantee nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 tersebut hapus apabila Penggugat I dan Penggugat II sebagai penjamin melunasi kredit (utangnya) Tergugat I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

(PT. Fastrade Internasional) di Tergugat IV (PT. Bank Papua), karena kualitas atau kolektibilitas kredit tersebut telah jatuh tempo tanggal 26 Mei 2016 dan macet;

- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menjadikan proses pencairan kredit sebagai alasan untuk membatalkan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 adalah alasan yang di cari-cari atau mengada-ada dengan itikad buruk untuk merugikan Tergugat IV. Karena pencairan kredit tersebut telah terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun lebih sejak pencairan kredit dilakukan tanggal 25 dan 26 Mei 2015, akan tetapi Para Penggugat baru mempermasalahkan sekarang ketika kredit tersebut sudah jatuh tempo dan harus dilunasi oleh Para Penggugat;

8. Bahwa karena Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat nomor 9 dan nomor 10 tentang tuntutan ganti rugi dan tuntutan membayar uang paksa (dwangsom) di tolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan jawaban-jawaban atau sanggahan-sanggahan tersebut diatas terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat didalam pokok perkara, maka kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim berkenan menolak atau setidak-tidaknya tidak dapat menerima dalil-dalil Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi secara keseluruhan;

II. GUGATAN REKONVENSI

Bahwa Tergugat IV Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat I Konpensi dan Penggugat II Konpensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa semua jawaban yang terkait dengan gugatan rekonpensi ini yang diuraikan dalam jawaban gugatan konpensi baik didalam eksepsi maupun pokok perkara mohon dibaca, dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;

2. Bahwa hubungan hukum yang menjadi dasar dilakukan gugatan Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II adalah :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

a. Perjanjian Pokok :

- Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan;

b. Perjanjian Accesoir yaitu : Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bahwa Akta Pemberian Jaminan Pribadi ini dibuat dan ada karena adanya Perjanjian Pokok sebagaimana tersebut diatas;

3. Bahwa Tergugat I Rekonpensi adalah salah seorang yang telah menyatakan itikad baiknya untuk membuat dan menandatangani Akta Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015, di hadapan Ny. Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Tergugat I Konpensi dari Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa Tergugat II Rekonpensi adalah istri dari Tergugat I Rekonpensi yang juga telah membuat danmenandatangani Akta Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015, di hadapan Ny. Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diperoleh Tergugat I Konpensi dari Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi;

5. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat I Konpensi telah mendapatkan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja Kontrakting Standby Plafond untuk modal kerja perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya dari Penggugat Rekonpensi dengan pagu atau plafond kredit sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) berdasarkan :

a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 21 Mei 2015 yang oleh dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

/atau dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 21 Mei 2015, kesemuanya dibuat oleh dan dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jangka waktu fasilitas kredit tersebut adalah satu tahun sejak pencairan kredit;
7. Bahwa pencairan kredit atas nama Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade International) dilakukan dalam 2(dua) tahap pencairan, masing-masing :
   a. Tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp. 34.500.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus juta tupiah);
   b. Tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 25.500.000.000,- (dua pulh lima milyar lima ratus juta rupiah);
8. Bahwa jangka waktu kredit adalah 1 (satu) tahun sejak pencairan, sehingga dengan pencairan tahap terakhir tertanggal 26 Mei 2015 maka jangka waktu kredit PT. Fastrade Internasional (Tergugat I Konpensi) tersebut telah jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2016;
9. Bahwa sampai dengan jangka waktu kredit berakhir atau jatuh tempo, ternyata fasilitas kredit Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade Internasional) belum lunas, meskipun Penggugat Rekonpensi telah berulang kali memberitahukan dan/atau mengingatkan kepada Tergugat I Konpensi selaku debitur dan Para Penggugat Konpensi atau Para Tergugat Rekonpensi selaku penjamin, sebagaimana tertuang di dalam surat Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
   a. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. Fastrade Internasional nomor 06/323/JKT/2016 tanggal 16 Mei 2016 Perihal Jatuh Tempo;
   b. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. Fastrade Internasional nomor 06/500/JKT/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Peringatan Pertama;
   c. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. Sdr. Agus Abidin (Tergugat I Rekonpensi) nomor 06/501/JKT/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Peringatan Pertama;
   d. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. Fastrade Internasional nomor 06/558/JKT/2016 tanggal 29 Agustus 2016 Perihal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Peringatan Kedua;

e. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua kepada PT. Sdr. Agus Abidin (Tergugat I Rekonpensi) nomor 06/559/JKT/2016 tanggal 01 Agustus 2016 Perihal Peringatan Kedua;

10. Bahwa sesuai dengan catatan pada administrasi kredit Penggugat Rekonpensi, fasilitas kredit atas nama Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade Internasional) tersebut sudah termasuk kategori KREDIT MACET, sehingga sangat berpengaruh terhadap :
    a. Performence kredit dari Penggugat Rekonpensi;
    b. Rencana Bisnis Bank terutama dalam rangka ekspansi kredit guna tercapainya kinerja kredit;
    c. Tingkat kesehatan Bank;
    d. Dan secara umum akan berpengaruh terhadap perolehan laba dari Penggugat Rekonpensi;
11. Bahwa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi adalah pemberi Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) atas utang-utang Tergugat I Konpensi kepada Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015, yang dibuat oleh dan di hadapan Ny. Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehubungandengan fasilitas kredit yang diperoleh Tergugat I Konpensi dari Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi;
12. Bahwa di dalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi tersebut di atas secara tegas disebutkanbahwa pemberi jaminan pribadi (Personal Guarantee) in casu Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi,telah mengikatkan diri sebagai Penjamin dan bertanggung jawab dengan seluruhharta bendanya untuk lebih menjamin ketertiban pelunasan apa yang wajib dibayaroleh Tergugat I Konpensi kepada Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
13. Bahwa secara lebih terperinci, di dalam kedua Akta Pemberian Jaminan Pribadi tersebut dinyatakan bahwa :
    a. Bahwa PT. Fastrade Internasional (debitur), berkedudukan di Kota Manado telah memperoleh fasilittas kredit dari PT. Bank Papua (Kreditur) berupa fasilitas Kredit Modal Kerja Kontrakting dengan plafond setinggi-tingginya Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

b. Bahwa Penghadap tuan AGUS ABIDIN tersebut berkehendak menjamin Debitur secara pribadi tersebut atas hutang-hutangnya Debitur kepada Bank tersebut, serta menyatakan dalam suatu akta Notaris;

c. Para Tergugat Rekonpensi selaku Penjamin mengikat dirinya sendiri dengan segenap harta bendanya untuk bertanggung jawab sepenuhnya untuk membayar seluruh hutang pokok atau sisa hutang pokok apabila telah diangsur, bunga-bunga, denda-denda dan segala biaya-biaya lainnya yang dibebankan oleh Bank tersebut kepada debitur tersebut, Penjamin akan membayar lunas utang Debitur dengan segera dan sekaligus kepada kreditur, sebagai hutang penghadap sendiri, yaitu pada peringatan pertama dari bank tanpa perlu dibuktikan bahwa Debitur tersebut lalai dalam memenuhi kewajibannya;

14. Bahwa di dalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi tersebut juga dinyatakan bahwa:

Pengikatan sebagai penjamin (borg) ini dilakukan dengan mengindahkan ketentuan pasal 1826 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dengan melepaskan hak-hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada Penjamin, terutama :

a. Hak untuk meminta supaya harta bendanya debitur disita dan dijual terlebih dahulu menurut pasal 1831 KUHPerdata;
b. Hak untuk memohon kepada bank untuk membagi-bagi hutang debitur tersebut yang dijamin oleh Penjamin diantara para peminjam yang lain, menurut pasal 1837 KUHPerdata, dan;
c. Hak-hak lainnya serta exepties (tangkisan-tangkisan) yang membebaskan seorang Penjamin dari tanggung jawab dan tanggungan, yang termaksud dalam pasal 1430, 1843, 1847 dan 1849 dari KUHPerdata;

15. Bahwa ternyata setelah fasilitas kredit Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade Internasional) jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2016, Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi sebagai PENJAMIN tidak segera menunaikan kewajibannya untuk melunasi kredit Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade Internasional) yang dijaminnya sebagaimana yang dimaksud di dalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 tersebut diatas;

16. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah danmeyakinkan bahwa para Tergugat Rekonpensi telah lalai atau ingkar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

janji dan telah berada dalamkeadaan wanprestasi atas kewajibannya membayar utang Tergugat I Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi yang dijaminnya tersebut, yangmenurut catatan pembukuan Penggugat Rekonpensi pertanggal 02 September 2016 tercatat sebagai berikut :

- Plafond Kredit : Rp.60.000.000.000,-
- Baki Debet (Tunggakan Pokok) : Rp.60.000.000.000,-
- Tunggakan Bunga : Rp. 3.248.024.607,-
- Bunga Berjalan : Rp. 186.666.664,-
- Denda : Rp. 78.178.509,-

Total Kewajiban : Rp.63.512.869.780,-

Terbilan : *Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah,-*

Jumlah kewajiban tersebut diatas akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya bunga berjalan dan denda;

17. Bahwa karena gugatan rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang kuat danauthentik, maka tidak berlebihan kiranya Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa PutusanPerkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya bandingmaupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dengan Fakta Hukum dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan :

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat IV, dan atau;
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat atau salahsasaran (Error In Persona), karena salah satu pihak dalam suatu perkara ini tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, sehingga harus di tolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

3. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat para pihak yang membuatnya:
   a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
   b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan
   c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menyatakan sah Pencairan Kredit dengan plafond sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) Atas Nama PT. Fastrade Internasional melalui rekening PT. Fastrade Internasional di PT. Bank Pembangunan Daerah Papua, karena berdasarkan kesepakatan dan/atau itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat IV;
5. Menyatakan Tergugat IV adalah pihak yang beritikad baik didalam hubungan hukum utang-piutang (kredit) antara PT. Bank Pembangunan Daerah Papua selaku Kreditur dengan PT. Fastrade International selaku Debitur;
6. Menyatakan menolak tuntutan ganti rugi materiil maupun im-materiil yang dituntut oleh Para Penggugat;
7. Menyatakan menolak untuk membayar uang paksa (dwangson) yang dituntut oleh Para Penggugat;
8. Memerintahkan Para Penggugat untuk mentaati dan menjalankan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015;
9. Memerintahkan Para Penggugat sebagai Penjamin untuk membayar dan melunasi seluruh utang (kredit) PT. Fastrade International (Tergugat I) kepada Tergugat IV (PT. Bank Papua) karena telah jatuh tempo tanggal 26 Mei 2016 dan telah macet yang meliputi pokok, bunga dan denda;
10. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. **DALAM REKONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat IV;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

3. Menyatakan sah dan berharga serta mengikat para pihak yang membuatnya:
   a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 4 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
   b. Akta Pengakuan Hutang Nomor 5 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan
   c. Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Sandra J.A.E. Mangi, S.H.., M.Kn Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi telah berada dalamkeadaan wanprestasi (ingkar janji) karena selaku Pihak yang memberikan jaminan pribadi (Personal Guarantee) tidak membayar utangnya Tergugat I Konpensi (PT. Fastrade Internasional) yang wajib dilunasinya kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara seketika dansekaligus lunasterhadap seluruh hutangnya Tergugat I Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi yang sampai dengan saat ini sebesar Rp.Rp.63.512.869.780,- (Enam Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah);
5. Menyatakan Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi bertanggungjawab dengan seluruh harta bendanya, baikbergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas hutang Tergugat I Konpensi kepada Tergugat IV Konpensi atau Penggugat Rekonpensi;
6. Menyatakan Putusan Perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adaupaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yangseadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa telah berlangsung jawab jinawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Pengadilan Tinggi mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat IV tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.416.000 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/Pn.Jkt.Pst tersebut Para Pembanding/ semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Pebruari 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 18/Srt.PDT.BDG/2017/PN.Jkt.Pst Jo. Nomor 298/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat I pada tanggal 20 April 2017, kepada Terbanding/semula Tergugat II, III pada tanggal 10 April 2017 dan kepada Terbanding/semula Tergugat IV pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/ semula Para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 25 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2017. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/semula Tergugat I pada tanggal 26 Mei 2017, Kepada Terbanding/semula Tergugat II, III pada tanggal 16 Mei 2017 dan kepada Terbanding/semula Tergugat IV pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat I atas memori banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Terbanding/semula Tergugat II, III mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juni 2017 dan Terbanding/semula Tergugat IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Juni 2017 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal yang sama. Turunan kontra memori banding dari Terbanding/semula Tergugat II, III telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/semula Para Pengugat pada tanggal 12 Juli 2017 dan turunan kontra memori banding dari Terbanding/semula Tergugat IV telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 31 Mei 2017, kepada Terbanding/semula Tergugat I pada tanggal 20 April 2017, kepada Terbanding/semula Tergugat II, III pada tanggal 10 April 2017 dan kepada Terbanding/semula Tergugat IV pada tanggal 29 Mei 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya mengatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan adanya kerjasama antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III dengan PT. Perkebunan Nusantara V dalam perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak inti sawit) dan miko – CPO (minyak kotor – minyak sawit mentah) tidak sesuai dengan fakta yang benar, karena faktanya jual beli (perdagangan) tersebut adalah fiktif dan sekedar untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Papua (Terbanding/semula Tergugat IV).

- Bahwa kerjasama antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III dengan PT. Perkebunan Nusantara V tidak pernah ada, namun mengenai adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

pengajuan fasilitas kredit oleh Terbanding/semula Tergugat I, II, III kepada Terbanding/semula Tergugat IV benar adanya;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan Terbanding/semula Tergugat I, II, III bekerjasama dengan PT. Perkebunan Nusantara V melalui INDRA SIMATUPANG dan SUYOKO tidak berdasar pada fakta yang benar, karena nyatanya INDRA SIMATUPANG dan SUYOKO bukan perwakilan dari PT. Perkebunan Nusantara V dan tidak berhubungan dengan PT. Perkebunan Nusantara V untuk membeli minyak kelapa sawit atas nama Terbanding/semula Tergugat I, II, III;

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan dana dari pencairan kredit dari Terbanding/semula Tergugat IV telah ditransfer dengan memindah bukukan ke rekening supplier yakni PT. Perkebunan Nusantara V dan sebelum ditransfer atau dipindah bukukan ke rekening PT. Perkebunan Nusantara V, dana tersebut ditampung sementara ke rekening Terbanding/semula Tergugat I adalah pertimbangan yang mengada-ada;

- Bahwa menurut Akta Perjanjian Kredit dimana Pembanding/semula Penggugat I sebagai penjamin (Personal Guarantee) dan dari Surat Pemberitahuan Kredit Nomor : 06/832/2015 tanggal 20 Mei 2015 secara jelas dan tegas menyebutkan pencairan dipindah bukukan langsung ke rekening supplier (PT. Perkebunan Nusantara V);
- Bahwa Terbanding/semula Tergugat IV tidak mencairkan dan memindah bukukan dana tersebut ke rekening Supplier (PT. Perkebunan Nusantara V) berarti telah melanggar ketentuan yang dibuatnya sendiri yang berakbat terjadi penyalahgunaan dan kredit macet;

- Bahwa alasa-alasan selengkapnya terurai dalam memori banding yang diajukan Para Pembanding/semula Para Penggugat tertanggal 25 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Mei 2017 (terlampir sebagai berkas perkara);

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat I tidak memberi tanggapan dan tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Terbanding/semula Tergugat II, III dan Terbanding/semula Tergugat IV memberi tanggapan dalam kontra memori bandingnya pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding/semula Tergugat II, III sangat sepaham dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara aquo. Majelis Hakim tersebut telah menjatuhkan putusan secara adil dan sesuai dengan undang-undang;

- Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat keliru dalam menafsirkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dimana dengan adanya pencairan dana yang dipindah bukukan ke rekening INDRA SIMATUPANG dan SUYOKO sama dengan dipindah bukukan ke rekening supplier dan kerjasama perdagangan minyak kelapa sawit antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III dengan PT. Perkebunan Nusantara V benar adanya;

- Bahwa dengan adanya Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee), Terbanding/semula Tergugat IV yakin tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding/semula Tergugat IV dalam pencairan kredit atas nama PT. Fastrade International (Terbanding/semula Tergugat I);

- Bahwa tanggapan Terbanding/semula Tergugat II, III dan Terbanding/semula Tergugat IV selengkapnya terurai dalam kontra memori bandingnya masing-masing (terlampir sebagai berkas perkara);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diats maka dari segala apa yang telah dikemukakan oleh para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab jinawab dan dari alat bukti yang telah diajukan masing-masing serta dengan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diuraikan diatas, dapat dikonstratir tentang adanya peristiwa dan merupakan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat adalah suami isteri yang dahulu pernah menjadi pemilik perusahaan yaitu PT. Fastrade International (Terbanding/semula Tergugat I). Sekarang semua saham PT. Fastrade International (Terbanding/semula Tergugat I) telah diambil alih dan dijual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

kepada DAVID WAWORUNTU dan kepada Terbanding/semula Tergugat III dengan jumlah saham masing-masing 50 %. Berdasarkan Akta yang terakhir susunan Pengurus PT. Fastrade International (Terbanding/semula Tergugat I) adalah :

- Sebagai Direktur : DAVID WAWORUNTU
- Sebagai Komisaris : Terbanding/semula Tergugat III

2. Bahwa Terbanding/semula Tergugat II adalah suami Terbanding/semula Tergugat III atau Terbanding/semula Tergugat III adalah isteri Terbanding/semula Tergugat II;

3. Bahwa Terbanding/semula Tergugat I, II, III mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Terbanding/semula Tergugat IV (Bank Papua Cabang Jakarta) dengan flapon kredit Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah) dan memberi alasan dalam permohonan pengajuan fasilitas kredit tersebut untuk modal kerja perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak inti sawit) dan miko-CPO (minyak kotor – minyak sawit mentah) dengan PT. Perkebunan Nusantara V, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

4. Bahwa diantara persyaratan-persyatan yang diminta oleh Terbanding/semula Tergugat IV gunan mendapatkan fasilitas kredit tersebut antara lain adalah :
   - Harus menyerahkan Surat Permohonan Kredit yang ditanda tangani oleh Direktur dengan persetujuan Komisaris/RUPS sesuai Anggaran Dasar Perusahaan.
   - Harus ada agunan (jaminan kredit) yang diserahkan.
   - Harus ada dan menandatangani Personal Guarantee (jaminan individu);
   - Dan lain-lain.

5. Bahwa setalah Terbanding/semula Tergugat I, II, III menyanggupi semua persyaratan dan mengusulkan Pembanding/semula Penggugat I sebagai penjamin (Personal Guarantee) atau Borgtocht, maka Terbanding/semula Tergugat IV menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 20 Mei 2015 Nomor 06/332/2015, dimana pada huruf c angka 7 menentukan syarat-syarat pencairan sebagai berikut :
   a. Debitur (Terbanding/semula Tergugat I, II, III) mengajukan permohonan pencairan kredit paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pencairan dengan menyampaikan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

1. Asli kontrak pembelian/Purchase Order (PO) dari Pembeli.
2. Daftar Oustanding cek yang sudah digunakan maupun yang masih beredar.
3. Daftar piutang berikut tanggal jatuh tempo.
4. Nilai nominal pencairan yang dimohonkan.

b. Pada tanggal pencairan dilakukan debitur (Terbanding/semula Tergugat I, II, III) wajib menyerahkan kontrak pembelian dengan Supplier.

c. **Pencairan dipindahbukukan langsung ke rekening Supplier**.

6. Bahwa Pembanding/semula Penggugat I telah menerima dan membaca Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang diterbitkan oleh Terbanding/semula Tergugat IV tanggal 20 Mei 2015 Nomor 06/332/2015 tersebut, kemudian pada tanggal 21 Mei 2015 Pembanding/semula Penggugat I menandatangani Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) Nomor 7 dihadapan Notaris SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI, S.H.,M.Kn.

7. Bahwa setelah Pembanding/semula Penggugat I menandatangani Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee pada tanggal 21 Mei 2015, kemudian pada hari itu juga, dibuat Akta Nomor 5 tentang Perjanjian Kredit oleh Notaris SANDRA JUVITA AGUSTINE ELVIRA MANGI, S.H.,M.Kn antara Terbanding/semula Tergugat IV sebagai kreditur dengan Terbanding/semula Tergugat I yang diwakili oleh DAVID WAWORUNTU selaku Direktur PT. Fastrade International sebagai debitur. Pada huruf A angka 7 Akta Perjanjian Kredit tersebut menyebutkan pula syarat-syarat pencairan kredit sebagai berikut :

a. Debitur mengajkan permohonan pencairan kredit paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pencairan dengan menyampaikan :
   1. Asli kontrak pembelian/Purchase Order (PO) dari Pembeli.
   2. Daftar Oustanding cek yang sudah digunakan maupun yang masih beredar.
   3. Daftar piutang berikut tanggal jatuh tempo.
   4. Nilai nominal pencairan yang dimohonkan.

b. Pada tanggal pencairan dilakukan, debitur wajib menyerahkan kontrak pembelian dengan supplier.

c. Pencairan dipindahbukukan langsung ke rekening Supplier.

8. Bahwa dana kredit tersebut sudah cair dan ternyata pengembalian/pembayarannya kepada Terbanding/semula Tergugat IV

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

mengalami kemacetan yang mengancam Pembanding/semula Penggugat I sebagai Personal Guarantee atau Borqtoch harus bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dari peristiwa dan fakta hukum tersebut diatas Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya telah menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat IV dengan alasan-alasan yang dipertimbangkannya dengan tepat dan benar, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui sehingga putusan Dalam Eksepsi tersebut harus dipertahankan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut diatas pada pokoknya berdasarkan atas dalil adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV sehubungan dengan pengajuan permohonan fasilitas kredit oleh Terbanding/semula Tergugat I, II, III kepada Terbanding/semula Tergugat IV dengan plafon kredit sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah) untuk modal kerja perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak inti sawit) dan miko-CPO (Minyak Kotor – minyak sawit mentah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang akan dijalankan oleh Terbanding/semula Tergugat I, II, III sebagai Pembeli dengan PT. Perkebunan Nusantara V sebagai Penjual atau Supplier. Ternyata setelah dana kredit tersebut cair dalam jangka waktu yang telah ditentukan 12 (dua belas) bulan Terbanding/semula Tergugat I, II, III tidak bisa mengembalikan kredit kepada Terbanding/semula Tergugat IV sehingga Pembanding/semula Penggugat I selaku Personal Guarantee atau Borgtoch terancam harus bertanggung jawab mengembalikan kredit. Dalam dalil yang dikemukakan Para Pembanding/Semula Para Penggugat dikemukakan pula bahwa dalam pencairan dana kredit tersebut Terbanding/semula Tergugat IV tidak memindah bukukan langsung ke rekening Supplier (PT.Perkebunan Nusantara V) sesuai aturan yang telah dibuat sendiri oleh Terbanding/semula Tergugat IV yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

disetujui Pembanding/semula Penggugat I dan karena itu Pembanding/semula Penggugat I menandatangani Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee, tetapi dana tersebut ditransfer langsung ke rekening Terbanding/semula Tergugat I. Hal ini terjadi karena yang senyatanya perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak inti sawit) dan miko-CPO (minyak kotor – minyak sawit mentah) antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III sebagai Pembeli dengan PT. Perkebunan Nusantara V sebagai Penjual atau Supplier adalah fiktif (tidak ada);

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV menyangkal atas dalil dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan mengutarakan alasan bahwa pencairan dana fasilitas kredit dari Terbanding/semula Tergugat IV telah dipindah bukukan ke rekening Supplier. Demikian pula Terbanding/semula Tergugat I, II, III menegaskan bahwa perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak inti sawit) dan miko-CPO (minyak kotor-minyak sawit mentah) antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III sebagai pembeli dengan PT. Perkebunan Nusantara V sebagai penjual atau supplier benar adanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat dalam pertimbangan putusan perkara aquo mengatakan Para Pembanding/semula Para Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalilnya bahwa pencairan dana **tidak** dipindah bukukan ke rekening Supllier dan **tidak dapat membuktikan** bahwa perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak initi sawit) dan miko-CPO (minyak kotor – minyak sawit mentah) antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III sebagai Pembeli dengan PT. Perkebunan Nusantara V sebagai Penjual atau Supplier adalah fiktif (**tidak ada**). Oleh karena itu gugatan Para Pembanding/semula Para Pengggat harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam hukum pembuktian perkara perdata ada azas yang mengatakan "negativa non sunt probanda" yang artinya tidak boleh membebankan pembuktian atas sesuatu yang bersifat negatif. Jadi dalam hal ini kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak boleh dibebani untuk membuktikan peristiwa dimana Terbanding/semula Tergugat IV tidak memindah bukukan dana kredit ke rekening supplier (PT. Perkebunan Nusantara V) tetapi justru Terbanding/semula Tergugat IV yang harus membuktikan bahwa dana kredit

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

tersebut telah dipindah bukukan olehnya ke rekening supplier (PT. Perkebunan Nusantara V). Dan selain itu Para Pembanding/semula Para Penggugat tidak boleh dibebani untuk membuktikan peristiwa tidak adanya kerjasama perdagangan minyak kelapa sawit dan turunannya berupa kernel (minyak inti sawit) dan miko-CPO (minyak kotor – minyak sawit mentah) antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III sebagai Pembeli dengan PT. Perkebunan Nusantara V sebagai Penjual atau Supplier tetapi justru Terbanding/semula Tergugat I, II, III yang harus membuktikan adanya kerjasama perdagangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/semula Tergugat IV tidak membuktikan telah memindah bukukan dana kredit ke rekening PT. Perkebunan Nusantara V dan Terbanding/semula Tergugat I, II, III tidak membuktikan adanya kerjasama perdagangan dimaksud dengan PT. Perkebunan Nusantara V, maka Para Pembanding/semula Para Penggugat dianggap dapat membuktikan dalilnya bahwa dana kredit tidak dipindah bukukan ke rekening Supplier (PT. Perkebunan Nusantara V) dan kerjasama perdagangan minyak kelapa sawit antara Terbanding/semula Tergugat I, II, III dengan PT. Perkebunan Nusantara V adalah fiktif (tidak ada), sehingga terbukti bahwa Terbanding/semula Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam prosedur pengajuan permohonan dan pencairan dana fasilitas kredit tersebut, sehingga manakala kredit tersebut macet tidak patut untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Pembanding/semula Penggugat I selaku Personal Guarantee atau Borgtoch;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Pembanding/semula Para Pengugat yang meminta agar Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan. Demikian pula petitum gugatan yang tersebut pada angka 4, 5 dan 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk itu maka petitum gugatan yang tersebut pada angka 7 harus ditolak dan oleh karena dipandang berlebihan maka petitum gugatan yang tersebut pada angka 2 harus ditolak pula;

DALAM REKONPENSI.

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan utama gugatan rekonpensi adalah meminta agar Pembanding/semula Penggugat I selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Personal Guarantee atau Borgtoch dihukum untuk membayar seketika dan melunasi seluruh hutang Terbanding/semula Tergugat I, II, III kepada Terbanding/semula Tergugat IV yang hingga saat ini jumlah sebesar Rp. 63.512.269.780,- (enam puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan Dalam Pokok Perkara Gugatan Konpensi tersebut diatas bahwa Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee tidak mempunyai kekuatan hukum maka Gugatan Rekonpensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ketentuan-ketentuan dalam HIR dan Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 298/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Terbanding/semula Tergugat IV.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

DALAM POKOK PERKARA.

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagian.
- Menyatakan Akta Nomor 7 tentang Personal Guarantee tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menyatakan Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Pembanding/semula Para Pengggat secara tanggung renteng sebesar Rp. 1,- (satu Rupiah).
- Menghukum Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dengan saat pelaksanaannya;
- Menolak gugatan Para Pembanding/semula Para Penggugat selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI.

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Menghukum Terbanding/semula Tergugat I, II, III, IV/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **20 NOPEMBER 2017** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.** dan **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 514/PEN/PDT/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **13 DESEMBER 2017** dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WARGIATI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Digital Repository Universitas Jember

Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 514/PDT/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
H. ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H.	ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.
MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.	

PANITERA PENGGANTI

WARGIATI, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:Rp6000,00
2.	Biaya Redaksi	:Rp5000,00
3.	Biaya Pemberkasan	:Rp139.000,00
	Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)